

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE)**



OLEH

HAMISA S

NIM : 2220203874231003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE)**



OLEH
HAMISA S
NIM : 2220203874231003

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026

Disetujui Oleh

(.....)

Mengetahui,-

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Bhupman, S.Ag., M.HI. (U)
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Hamisa S

NIM : 2220203874231003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1776 Tahun 2024

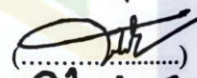
Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Ketua)

()

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

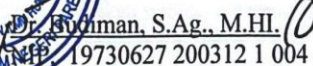
()

Rasna, Lc., M.H. (Anggota)

()

Mengetahui,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dekan, 
19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penedaran Kosmetik tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup penulis, ayahanda Sapri Jama dan ibunda Suharni Pasannangi yang telah melahirkan, memberi kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moral serta doa tulusnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi selama menempuh pendidikan di kampus tercinta IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
4. Ibu Rasna, Lc., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam perjalanan akademik penulis dan banyak memberikan pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin
6. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Ayahanda Sapri Jama sosok laki-laki hebat yang tidak pernah berhenti memperjuangkan impian penulis, terima kasih atas setiap keringat, perjuangan, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apa pun. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang kuat dan bekerja keras

demasi masa depan penulis. Setiap langkah yang penulis capai hari ini tidak terlepas dari doa, nasihat, dan kasih sayang Ayah. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada ayah.

10. Ibunda tercinta Suharni Pasannangi, perempuan paling istimewa dalam hidup penulis, terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi penulis, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis, kesabaran dalam mendidik, serta perjuangan dan pengorbanan ibunda adalah kekuatan terbesar yang selalu memotivasi penulis untuk terus maju hingga mencapai tahap ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan dalam setiap langkah ibu.
11. Kakak penulis Haska S, yang telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, baik itu melalui doa, motivasi, nasihat, maupun bantuan yang begitu berarti bagi penulis.
12. Kepada seluruh keluarga besar ayah Alm Sjaihuddin dan ibu Suhuriah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus. Setiap perhatian dan dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
13. Sepupu tersayang penulis Purnama Suci Sjaihuddin, S.H. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih atas motivasi, kebersamaan, canda tawa, dan semangat yang diberikan.
14. Sahabat terbaik penulis Fitriani Askaf Risman, S.H dan Silpiana Ismail, S.H yang telah kebersamaian sejak awal perjalanan sebagai mahasiswa baru hingga saat ini, terima kasih karena selalu ada dalam setiap cerita perjuangan ini, kalian adalah tempat berbagi keluh kesah, tempat bertukar pikiran, dan tempat menemukan kembali semangat ketika penulis merasa lelah dan terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang telah di lalui baik dalam suka maupun duka.

15. Angkatan 2022 Hukum Pidana Islam Kelas A, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini. Terkhusus kepada Hesti Ramadhani Rossa, S.H dan Ida Nahdhiati Naharuddin, S.H terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, motivasi, serta kebersamaan yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan. Semoga langkah kita semua senantiasa dimudahkan dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan di masa depan.
16. Kepada teman-teman penulis Rachmat Fatur, Rahmat Anugrah, Munawwarah Waris, Nurfhira Julia, Ulfa Rahmadani. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta kenangan yang telah tercipta dari awal menjadi mahasiswa baru sampai sekarang. Setiap pertemuan dan pengalaman bersama menjadi bagian berharga yang tidak akan terlupakan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Hamisa S

NIM. 2220203874231003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

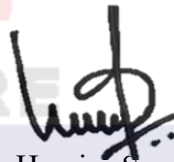
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hamisa S
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231003
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 9 Januari 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Hamisa S
NIM. 2220203874231003

ABSTRAK

HAMISA S, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)*, (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq).

Pengedaran kosmetik tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dengan studi kasus pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta sumber Hukum Pidana Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum nasional mengenai kosmetik tanpa izin edar serta menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan kemaslahatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan karena produk kosmetik wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar BPOM sebelum dipasarkan. Dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre, terdakwa terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sehingga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang Kesehatan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena membahayakan kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Putusan hakim dinilai sejalan dengan prinsip fiqh jinayah karena bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kemaslahatan umum.

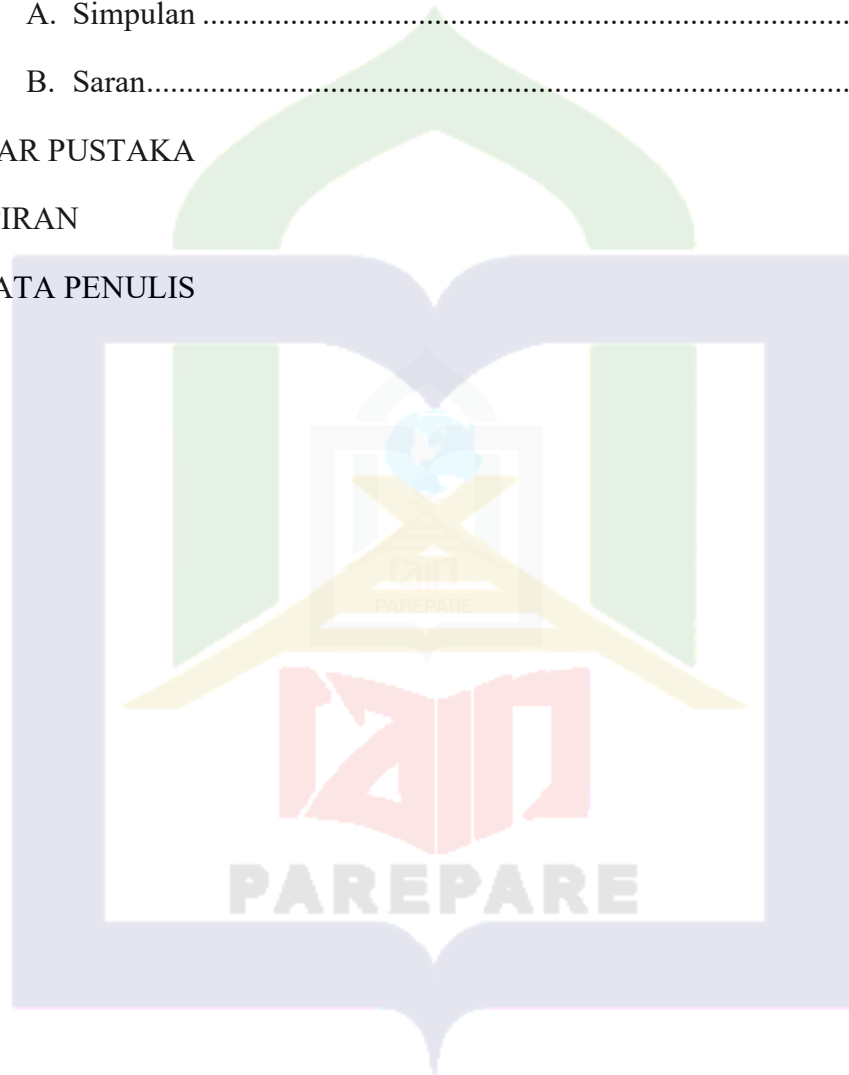
Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Jarimah Ta'zir, Kosmetik Tanpa Izin Edar, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	9
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Pengertian Kosmetik.....	13
3. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	15
F. Tinjauan Penelitian Relevan	17
G. Landasan Teoritis.....	19
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Responsibility</i>).....	19
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	22
3. Teori <i>Uqubah Al-Islamiyyah</i>	24

H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB II PENGATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM HUKUM NASIONAL.....	31
A. Pengertian dan Klasifikasi Kosmetik menurut Peraturan Perundang-undangan.....	31
B. Ketentuan Hukum Mengenai Izin Edar Kosmetik di Indonesia	35
C. Bentuk dan Jenis Pelanggaran dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar	40
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE	43
A. Kronologi Kasus dalam Perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre	43
B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre.....	46
C. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023 /PN Pre	67
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	78
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana (Al-Mas’Uliyyah Al-Jina’iyyah) dalam Hukum Pidana Islam	78

B. Unsur Kesalahan (Al-Khatha’ dan Al-‘Amdu) dalam Perbuatan Pidana.....	88
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre	95
BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

◌ْ	nun	N	En
◌ُ	wau	W	We
◌َ	ha	H	Ha
◌َ	Hamzah	-	apostrof
◌ِ	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌َ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌ْ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan ya	ai	A dan i

اَ	Fathah dan	au	A dan u
	wau		

Contoh:

كَأَيْفَ : kaifa

هَؤُلَاءِ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٲ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / ٲ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
اُ / ٲ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ا) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِنِّ اللَّهِ : *dīnullah*

بِإِنِّ اللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri dan penampilan. Praktik pengedaran kosmetik ilegal yaitu produk kosmetik yang diedarkan tanpa memiliki izin edar dari otoritas berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Kosmetik tanpa izin edar sering kali mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, bahkan berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, gangguan hormon, hingga kanker. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum di Indonesia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam dari perspektif Hukum Pidana Islam.²

Kosmetik saat ini sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat modern, bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan kulit dan kepercayaan diri seseorang. Permintaan pasar yang tinggi membuat industri kosmetik memiliki nilai ekonomi yang besar. Namun, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum

¹ Nawiyah, "Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022," *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 12 (2023), h. 139–396.

² Dewi Nurjannah Nasution, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sediaan Farmasi Obat Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan" (Universitas Lancang Kuning, 2022), h. 69-85.

yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan menjual atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Bahkan, beberapa produk tersebut ada yang mengandung bahan berbahaya yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.³

Industri kosmetik di Indonesia sekarang berkembang sangat cepat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan perawatan diri. Kosmetik tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang sulit dipisahkan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Situasi ini membuat berbagai macam produk kosmetik bermunculan di pasaran dengan merek dan bahan yang beragam. Namun, di balik perkembangan pesat tersebut, muncul juga masalah serius berupa peredaran kosmetik tanpa izin edar yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat sekaligus melanggar aturan hukum yang berlaku.⁴

Peredaran kosmetik ilegal khususnya kosmetik yang diedarkan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan persoalan serius yang memengaruhi kesehatan publik dan kepastian hukum di Indonesia. Inspeksi dan operasi pengawasan BPOM menunjukkan temuan produk kosmetik ilegal dalam jumlah besar setiap tahun, yang menimbulkan risiko paparan bahan berbahaya bagi konsumen serta merusak pasar produk legal. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa praktik pengedaran kosmetik tanpa izin edar masih marak dan memerlukan penindakan hukum yang efektif.⁵

³ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Al'adl* 8 (2024), h. 10–22.

⁴ Kafka Navisa Suwarno Et Al., "Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat," *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 3 (2024), h. 22.

⁵ Azzahra Shefyna Putri Azzahra Shefyna Putri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar: Studi Kasus Di Smkn 6 Semarang" (Upt. Perpustakaan Undaris, 2025), h. 56-63.

Aturan hukum yang berlaku sebenarnya sudah mengatur dengan jelas tentang larangan pengedaran kosmetik tanpa izin edar, namun dalam praktiknya penegakan hukum di pengadilan masih menghadapi berbagai persoalan normatif dan aplikatif. Permasalahan tersebut mencakup pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pengedaran kosmetik ilegal, penilaian hakim terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian pelaku, serta proporsionalitas dan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan.⁶

Pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran kosmetik ilegal masih belum berjalan maksimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa para pelaku sebenarnya tidak paham pentingnya izin edar sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Bahkan, ada juga yang beralasan bahwa mereka hanya menjual kembali (*Reseller*) atau pedagang kecil yang tidak tahu kalau produk yang mereka jual belum terdaftar di BPOM. Dari sini muncul pertanyaan penting: apakah pelaku bisa sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, atau justru ada hal-hal yang bisa meringankan hukuman mereka, seperti karena tidak tahu atau hanya lalai.⁷

Pengedaran kosmetik tanpa izin edar termasuk perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa siapa pun yang membuat atau menjual produk farmasi tanpa izin edar bisa dipidana penjara sampai 15

⁶ Yuni Yulianti, Dudik Djaja Sidarta, And Dedi Wardana Nasoetion, “Akibat Hukum Bagi Produsen Yang Memproduksi Kosmetik Yang Mengandung Merkuri,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916) 5, No. 06 (2025), h. 171–179.

⁷ Ayu Humaira, Yulia Y, And Fatahillah F, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, No. 3 (2021), h. 79–84.

tahun dan didenda hingga Rp1,5 miliar.⁸ Aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius menindak pelanggaran terkait izin edar karena hal ini menyangkut keselamatan dan hak konsumen. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.⁹

Dalam kajian Hukum Pidana Islam, Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memiliki peran fundamental dalam memberikan landasan normatif terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk dalam bidang muamalah dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Al-Qur'an adalah larangan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah (batil) serta kewajiban menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi.¹⁰

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang larangan memperoleh keuntungan dengan cara *batil*, hal tersebut terdapat dalam Q.S. *An-Nisa*/4:29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾ (النساء/4: 29)

⁸ Moh Guntur Sukma Ramadhan, "Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam" (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 185-195.

⁹ Datu Friska Milka, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Lex Privatum* 14, No. 3 (2024), h. 149-154.

¹⁰ Siti Naila Aziba Et Al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *Reflection : Islamic Education Journal* 2, No. 2 (2025), h. 20-30.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang mencakup segala bentuk perolehan tidak sah, penipuan, dan kegiatan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks peredaran kosmetik tanpa izin edar, tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai memanfaatkan harta orang lain secara batil, karena memperoleh keuntungan dari produk yang tidak legal, berpotensi merugikan konsumen secara ekonomi maupun kesehatan, serta melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam muamalah. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan normatif dalam Hukum Pidana Islam untuk menilai dan menjerat pelaku peredaran kosmetik ilegal, sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan masyarakat dari kerugian.¹²

Pada tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan bahwa kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Parepare tetap menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pengadilan Negeri Parepare mencatat perkara pidana terkait peredaran produk tanpa izin edar, sekitar 3.528 pot kosmetik kedaluwarsa dan produk tanpa izin edar yang membahayakan kesehatan. Kota Parepare juga masih menghadapi praktik produksi dan distribusi kosmetik¹³ tanpa izin yang menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan juta rupiah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

¹¹ Al-Qur'an Al-Karim

¹² Farah Eka Nur Oktafiani, Analisis Penjualan Body Lotion Racikan Yang Mengalami Masalah Overclaim Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masalah Mursalah "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2024," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, No. 10 (2024), h. 80-97.

¹³ Muhammad Fauzi, "Penafsiran Atas Qs. An-Nisa [4]: 29-30 Perspektif Ma'na Cum Maghza" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar, sehingga peredaran kosmetik ilegal di Parepare merupakan pelanggaran hukum serius yang membutuhkan penegakan tegas demi melindungi keselamatan konsumen.¹⁴

Aspek hukum pidana memandang bahwa tindakan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar termasuk perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*) serta adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Pelaku yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menjual kosmetik ilegal dianggap telah memenuhi unsur pidana dan dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pada praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus seperti ini sering menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan faktor ekonomi yang mendorong mereka melakukan pelanggaran.¹⁵

Peredaran kosmetik tanpa izin edar bukan cuma sekadar pelanggaran aturan atau masalah ekonomi, tapi juga menyentuh sisi moral dan Hukum Pidana Islam. Perbuatan ini bisa membahayakan masyarakat (*ḍarar*), menurunkan kepercayaan konsumen, dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ‘āmmah*).¹⁶ Islam memberikan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Prinsip ini jadi dasar

¹⁴ Nafis Dwi Kartiko, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Kesehatan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2025), h. 126–139.

¹⁵ Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” (2023), h. 76-79.

¹⁶ Anita Juliana, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kegiatan Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika” (Universitas Gresik, 2024), h. 65-69.

bahwa setiap kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kebaikan bersama.¹⁷

Pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam Hukum Pidana Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan mengandung unsur penipuan (*gharar*) serta bahaya (*ḍarar*). Islam sangat menekankan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu tujuan utama syariat (*maqasid*) adalah menjaga lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).¹⁸

Pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam Hukum Pidana Islam termasuk perbuatan yang merugikan masyarakat (*ta'addī*) karena bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Perbuatan ini dianggap sebagai tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan secara sadar dan dengan sengaja, karena menimbulkan bahaya serta kerusakan bagi orang lain.¹⁹ Oleh karena itu, pelaku yang mengetahui kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar namun tetap mengedarkannya dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*, yang bentuk dan beratnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.²⁰

¹⁷ Bella Dinata, Sulhayani Sulhayani, And Jonson Silalahi, "Kebersihan Diri Dalam Hadis: Etika Personal Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat," *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, No. 4 (2025), h. 30–36.

¹⁸ Anung Isnaeni, "Problematisasi Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Melalui Transaksi Jual Beli Di Pasar Bintoro Demak Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jimsya* 19, No. 4 (2023), h. 20–25.

¹⁹ Ayu Humaira, Yulia Y, And Fatahillah F, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, No. 3 (2021), h. 79–84.

²⁰ Yusuf Dwi Utomo And Baidhowi Baidhowi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Yang Ditarik Di Provinsi Jawa Tengah," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 5, No. 1 (2025), h. 18–33.

Hukum Pidana Islam juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pencegahan (*al-rad'*) dan pembinaan (*al-tahdzīb*) dalam pemberian sanksi. Artinya, hukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan salah, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dalam konteks pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar, sanksi pidana yang diberikan seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif, misalnya dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta dampak sosial dari perbuatan tersebut.²¹

Penelitian ini penting karena meningkatnya kasus peredaran kosmetik ilegal menuntut kejelasan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana agar hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran di masa depan.²² Hukum Pidana Islam dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah 'āmmah*) dapat memperkuat efektivitas hukum nasional, terutama dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diharapkan membangun sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional serta menjadi masukan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.²³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum nasional terhadap pengedaran kosmetik tanpa izin edar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre?

²¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen,” (2022), h. 34-39.

²² Arsita Hidayatul Maulida, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Semarang)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), h. 55-66.

²³ Rinitami Njatrijani, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim,” *Law, Development & Justice Review* 3, No. 2 (2022), h. 5–9.

3. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum nasional terhadap pengedaran kosmetik tanpa izin edar
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre
3. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam perspektif Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pemahaman pengaturan hukum nasional terhadap pengedaran kosmetik tanpa izin edar
2. Memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre
3. Memberikan pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam perspektif Hukum Pidana Islam

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing disebut *teorekenbaaerheid* atau *criminal responsibility*, mengacu pada proses penilaian hukum untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang

telah terjadi. Dengan kata lain, konsep ini menekankan pada evaluasi apakah tindakan yang dilakukan seseorang memenuhi syarat untuk dijerat hukum pidana, sehingga orang tersebut bisa dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴ Hal ini juga berarti bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.²⁵

Pengenaan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berkaitan dengan proses pembebanan sanksi dari suatu tindak pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aspek ini menitikberatkan pada hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan subjek pelaku yang harus menerima konsekuensi hukum atas tindakannya.²⁶

Pengenaan hukuman dalam hukum pidana mencakup syarat adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari sanksi. Unsur kesalahan mencakup niat atau kealpaan, sedangkan unsur kemampuan meliputi aspek mental dan psikologis pelaku. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya

²⁴ Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, And Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1 (2023), h. 30–34.

²⁵ Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, And Nurul Fithria, "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)," *Parhesia* 3, No. 1 (2025), h. 68–79.

²⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, No. 2 (2020), h. 15–19.

menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menilai keadaan batin dan niat pelaku secara hukum.²⁷

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan pelaku (*mens rea*). *Actus reus* merujuk pada tindakan nyata atau kelalaian yang bertentangan dengan peraturan hukum, sedangkan *mens rea* mencerminkan keadaan batin pelaku, termasuk niat jahat atau ketidakhati-hatian. Kedua unsur ini harus dibuktikan secara objektif dan subjektif untuk memastikan bahwa seseorang layak dijatuhi pidana. Dalam banyak kasus, unsur perbuatan dan kesalahan menjadi fokus utama hakim dalam menilai pertanggungjawaban.²⁸

Alasan penghapus pidana bersifat pembenar maupun pemaaf. Alasan pembenar, seperti keadaan darurat atau pembelaan terpaksa, membuat perbuatan menjadi tidak melawan hukum, sementara alasan pemaaf, seperti ketidaksengajaan atau tekanan psikis, menghilangkan kesalahan pelaku. Kehadiran alasan-alasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak semata-mata menuntut balasan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif berdasarkan situasi konkret yang dihadapi pelaku.²⁹

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan normal dan kematangan psikologis seseorang yang memberinya tiga kemampuan penting, yaitu kemampuan untuk memahami arti dan akibat dari

²⁷ Roeslan Saleh, *Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Bara, 2021), h. 45-49.

²⁸ Andi Bau Mallarangeng And Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal Of Law* 2, No. 2 (2023), h. 12–24.

²⁹ Anisa Dwi Putri Barus Et Al., "Alasan Pemaaf Dan Pembenar," *Jurnal Sahabat Isnu Su* 2, No. 1 (2025), h. 20–22.

perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, serta kemampuan untuk menilai dan mengendalikan tindakannya.³⁰

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah *dihukum* dari perkataan *wordt gestraf* sebenarnya bersifat konvensional. Ia tidak setuju dengan penggunaan istilah tersebut, sehingga memilih menggunakan istilah pidana untuk menerjemahkan kata *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan *wordt gestraf*. Menurutnya, kata *straf* yang diterjemahkan menjadi hukuman membuat *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa istilah *dihukum* berarti “diterapi hukum”, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dengan begitu, hukuman bukan hanya hasil dari penerapan hukum pidana, tetapi juga mencakup keputusan hakim dalam hukum perdata, sehingga maknanya lebih luas daripada sekadar pidana.³¹

Secara keseluruhan, mekanisme hukum pidana dapat dipahami sebagai kemampuan hukum untuk menjerat seseorang atas perbuatan yang dilarang atau menimbulkan hal yang tidak diperbolehkan, yang mencakup proses memindahkan konsekuensi hukum dari tindak pidana kepada pelakunya. Konsep ini tidak hanya menilai perbuatannya saja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk memahami, menilai, dan mengendalikan tindakannya.³²

³⁰ Kasmianti, “Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Pidana,” (2021), h.168–186.

³¹ Edi Rohaedi And Kata Kunci, “Reformasi Hukum” 29, No. 1 (2025), h. 15–21.

³² Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus,” *Jurnal Belo* 6, No. 1 (2020), h.12–30.

2. Pengertian Kosmetik

Kosmetik adalah produk yang digunakan pada permukaan tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, gigi, dan area eksternal lainnya, dengan tujuan membersihkan, mempercantik, meningkatkan penampilan, merawat, atau mengubah aroma tubuh. Produk kosmetik dapat berupa make-up seperti foundation, bedak, lipstick, dan eye shadow; perawatan kulit seperti krim wajah, pelembap, serum, dan masker; perawatan rambut seperti shampoo, kondisioner, dan minyak rambut; perawatan kuku seperti kuteks dan pelembap kutikula; serta produk wewangian seperti parfum dan deodorant. Menurut regulasi, kosmetik tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mencegah, atau mengobati penyakit, karena fungsi tersebut termasuk kategori obat.³³

Setiap kosmetik harus memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai jaminan bahwa barang tersebut telah melewati proses evaluasi keamanan, mutu, dan kualitas. Izin edar dibuktikan dengan nomor notifikasi yang tertera pada kemasan. Proses perizinan ini memastikan bahwa barang tersebut diproduksi di fasilitas yang memenuhi standar. Tanpa izin edar, barang dianggap ilegal karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan kualitasnya tidak terjamin.³⁴

Peredaran kosmetik tanpa izin edar termasuk pelanggaran administrasi dan pidana, karena tindakan tersebut membahayakan masyarakat dan

³³ Andi Nafisah Tendri Adjeng Et Al., “Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 6, No. 1 (2023), h. 100–102.

³⁴ Jelli Putra Amanda And Sandra Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 2 (2024), h. 547-566.

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM terkait peredaran kosmetik. Penegakan hukum terhadap pelaku bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, menjamin kualitas produk, serta memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.³⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kosmetik tanpa izin edar adalah produk kosmetik yang diedarkan di masyarakat tanpa mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk ini belum melalui proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan konsumen.³⁶

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa kosmetik tanpa izin edar adalah kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak memiliki nomor izin edar resmi dari BPOM, sehingga peredarannya dianggap ilegal dan bisa dikenai sanksi hukum. Produk kosmetik seperti ini belum melalui uji keamanan, mutu, dan manfaat yang ketat, sehingga penggunaannya berisiko menimbulkan efek samping bagi kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, atau gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, peredaran kosmetik tanpa izin edar menunjukkan kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, sehingga dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri kosmetik secara keseluruhan.³⁷

³⁵ Melina Gabrila Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," *Sapientia Et Virtus* 7, No. 1 (2022), h. 38-40.

³⁶ Jalan Arif Rahman Hakim, "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Pro Hukum: Vol* 10, No. 2 (2021), h. 78-95.

³⁷ Imam Suyudi, "Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, No. 2 (2022), h. 136-152.

3. Pengertian Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah atau hukum pidana dalam Islam, merupakan aturan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf dan termasuk bagian dari syariat Allah swt., dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Disiplin ini merupakan cabang ilmu syariah yang berlandaskan ajaran pokok Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan atau akhlak. Setiap aspek tersebut memiliki disiplin ilmu masing-masing, di mana ilmu yang mempelajari iman disebut tauhid, ilmu yang membahas Islam disebut fiqh, dan ilmu yang menekankan ihsan atau akhlak dikenal sebagai tasawuf.³⁸

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengatur tindak pidana dan sanksi-sanksinya berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma*, *qiyas*, dan lainnya. Jenis-jenis sanksi dalam Hukum Pidana Islam meliputi *hadd*, *ta'zir*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*.³⁹

Al-jināyāt, atau hukum pidana dalam literatur fikih, merupakan bagian dari ajaran syariat yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya serta menetapkan jenis sanksi bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut. Hakikatnya, disiplin ini tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan negara, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan sebagai sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana tidak semata-mata dinilai dari akibat sosialnya, tetapi juga dari aspek moral dan nilai spiritual yang melandasinya.⁴⁰

³⁸ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2021), h. 78-80.

³⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Iain Parepare Nusantara Press, 2020), H. 40-59.

⁴⁰ Syahrul Anwar, "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," (2022), h. 98-100.

Hukum pidana Islam bertujuan menjaga keteraturan masyarakat serta melindungi lima tujuan utama syariat yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui mekanisme hukuman yang tegas namun proporsional, hukum pidana Islam berusaha menyeimbangkan antara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Dengan demikian, ia tidak sekadar memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang sama.⁴¹

Konsep pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*) menekankan bahwa seseorang dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan terlarang (*al-fi'l al-muḥarram*) serta kesengajaan atau kelalaian (*al-qaṣd wa al-ihmāl*). Artinya, tidak setiap tindakan yang menimbulkan bahaya langsung dihukum sebelum dibuktikan adanya kemampuan mental, kehendak, dan kesadaran pelaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem pidana Islam sangat menjunjung keadilan substantif.⁴²

Dalam perspektif Islam, seseorang hanya dapat dikenai pidana jika terpenuhi unsur perbuatan terlarang serta adanya kesengajaan atau kelalaian. Artinya, pelaku harus memahami atau setidaknya seharusnya mengetahui bahaya dari perbuatannya. Dalam konteks peredaran barang ilegal, pelaku umumnya menyadari bahwa produk yang diedarkan tidak memiliki izin BPOM, tidak terjamin mutunya, bahkan berpotensi mengandung bahan berbahaya. Kesengajaan atau minimal kelalaiannya menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana layak dibebankan kepadanya.⁴³

⁴¹ Ahmad Muhamad, "Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban," (2024), h. 199–207.

⁴² Elfa Murdiana, "Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya" Xii, No. 1 (2021), H. 15–18.

⁴³ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* 31, No. 1 (2022), h. 100–136.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur terkait dengan analisis sanksi pelanggaran kampanye pemilukada di Indonesia perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre), terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan, yaitu:

Pertama, Siti Zubaeda Halu dan Adi Suliantoro *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom di Kota Semarang*. Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM di Kota Semarang” dan penelitian tentang “Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)” sama-sama membahas peredaran kosmetik ilegal dan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Keduanya menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah regulasi dan peraturan terkait, namun fokusnya berbeda; penelitian Semarang menekankan perlindungan konsumen berdasarkan hukum nasional dan upaya BPOM secara preventif dan represif, sedangkan penelitian Hukum Pidana Islam menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum Islam, termasuk sanksi seperti hadd, ta’zir, qishas, diyat, dan kafarat. Meskipun berbeda kerangka hukum, kedua penelitian saling melengkapi karena hukum nasional memberikan perlindungan langsung bagi konsumen, sementara hukum Islam menekankan keadilan dan tanggung jawab moral serta pidana pelaku, sehingga keduanya dapat diaplikasikan secara komprehensif dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa izin edar.⁴⁴

⁴⁴ Siti Zubaeda Halu And Adi Suliantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom Di Kota Semarang,” (2023), h. 147-152.

Kedua, miftahul khairi *perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh balai besar pengawas obat dan makanan di kota pekanbaru*. Penelitian mengenai “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar oleh BPOM di Kota Pekanbaru” dan penelitian tentang “Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre)” sama-sama membahas peredaran kosmetik ilegal dan perlunya perlindungan hukum bagi masyarakat. Perbedaan terletak pada kerangka hukum dan fokus, di mana penelitian Pekanbaru menekankan hukum nasional dan upaya BPOM dalam perlindungan preventif dan represif bagi konsumen, sedangkan penelitian Hukum Pidana Islam menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum Islam beserta sanksinya. Meski berbeda pendekatan, kedua penelitian saling melengkapi, karena perlindungan konsumen melalui regulasi resmi dapat diperkuat dengan penerapan hukum Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab moral serta pidana pelaku, sehingga memberikan pendekatan komprehensif terhadap pengedaran kosmetik tanpa izin edar.⁴⁵

Ketiga, Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo Dharmawan. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Penelitian Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo Dharmawan dan penelitian penulis sama-sama membahas pengedaran kosmetik ilegal dan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Keduanya menggunakan studi putusan pengadilan sebagai dasar analisis untuk

⁴⁵ Miftahul Khairi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022), h. 55-58.

menilai penerapan hukum terhadap pelaku, meskipun kerangka hukumnya berbeda penelitian ini menekankan hukum nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk mekanisme penegakan melalui putusan hakim terhadap perdagangan kosmetik melalui e-commerce, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum Islam dengan sanksi seperti *hadd*, *ta'zir*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*. Meskipun berbeda pendekatan, kedua penelitian saling melengkapi karena hukum nasional memberikan perlindungan langsung bagi konsumen, sementara hukum Islam menekankan aspek moral dan keadilan, sehingga keduanya dapat diaplikasikan secara komprehensif dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa izin edar.⁴⁶

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (*actus reus*), adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, serta adanya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan kata lain, tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur delik otomatis dapat dipidana apabila pelaku tidak memiliki kesalahan atau tidak mampu bertanggung jawab.⁴⁷

⁴⁶ Dzaky Perdana Dharmawan, Dwi Andayani Budisetyowati, And Sabela Gayo, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce, (2022), h. 10-25.

⁴⁷ Titit Fridawati Et Al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024), h. 39-46.

Kesalahan dalam arti yuridis mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dicela secara moral dan hukum karena pelaku dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya namun tetap melakukannya. Prinsip ini dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi dasar universal dalam hukum pidana modern. Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan pidananya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Artinya, tanggung jawab pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya akibat hukum yang ditimbulkan, tetapi juga oleh kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi landasan utama untuk menganalisis apakah pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar memang layak dijatuhi hukuman atau tidak. Teori ini juga dipakai untuk membandingkan bagaimana prinsip tanggung jawab pidana diterapkan dalam hukum nasional seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan konsep pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah*. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan bahwa seseorang baru bisa dihukum kalau dia sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, supaya keadilan yang sesungguhnya bisa terwujud.⁴⁹

⁴⁸ Firli Rahma, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 26 / Pid . Sus / 2025 / Pn Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur Legal Analysis Of Decision No . 26 / Pid . Sus / 2025 / Pn Jombang On The Crime Of Sexual Intercourse With A Minor” 14, No. 2 (2025), h. 2–9.

⁴⁹ Andika Temanta Purba And Wessy Trisna, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar,” *Locus Journal Of Academic Literature Review* 3, No. 1 (2024), h. 10–13.

Apabila diterapkan pada kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar, teori pertanggungjawaban pidana membantu menilai sejauh mana pelaku menyadari risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat. Pelaku yang dengan sengaja mengedarkan produk berbahaya demi keuntungan pribadi tentu layak mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku yang tidak memahami sepenuhnya prosedur perizinan. Melalui pendekatan ini, hukum diharapkan tidak hanya menghukum perbuatan yang salah, tetapi juga membina kepatuhan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁰

Teori pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyah*. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki unsur perbuatan (*fi'l*), unsur pelaku (*fā'il*), serta unsur kehendak dan kesadaran (*niyyah*). Islam mengajarkan bahwa perbuatan pidana (*jarimah*) baru dianggap sebagai dosa dan dapat dikenai hukuman apabila dilakukan dengan niat dan kesadaran. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ketidaktahuan (*jahālah*), paksaan (*ikrāh*), atau gangguan jiwa (*junūn*), tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh, sebab hilangnya unsur niat dan kesadaran menghapuskan unsur kesalahan.⁵¹

Hukum Islam memberikan porsi penting pada penelitian terhadap motif dan keadaan pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Perbedaan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat (*qasd al-jināyah*) dan tindakan yang terjadi secara tidak sengaja (*khatha'*) memiliki konsekuensi hukum yang

⁵⁰ Armina Arofah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Peredaran Kosmetik Palsu Menurut Undang-Undang Kesehatan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), h. 69-70.

⁵¹ Junaidi Abdillah, "Contribution Model Of Al-Mas'ūliyyah Al-Jinā'iyah In The Formulation Of Criminal Liability In Indonesia's New Criminal Code," *Al-Ahkam* 34, No. 2 (2024), h. 29-38.

berbeda. *Jarimah* yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenai hukuman yang lebih berat karena menunjukkan adanya kesadaran penuh dari pelaku, sedangkan tindakan yang tidak disengaja lebih sering diarahkan kepada ganti rugi (*diyah*) atau tanggung jawab keluarga, bukan hukuman badan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat lebih berorientasi pada keadilan proporsional dan perlindungan masyarakat daripada sekadar penghukuman.⁵²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori Pertimbangan Hakim adalah kerangka atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang hakim menyusun pertimbangan hukum yang bersifat objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.⁵³

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam proses peradilan karena menjadi dasar rasional dan yuridis dari suatu putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim pada dasarnya adalah proses penemuan hukum yang dilakukan ketika hakim menghadapi perkara konkret yang harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Teori ini menekankan bahwa hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi juga menggunakan penalaran hukum untuk memahami unsur-unsur kasus, tujuan hukum, serta kondisi sosial yang mengiringi suatu tindak pidana.⁵⁴

⁵² Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1 (2021), h. 39–58.

⁵³ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 2 (2023), H. 10–15.

⁵⁴ Mediana Harini And Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, No. 1 (2025), h. 207–230.

Pertimbangan hakim dalam hukum nasional tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan doktrin hukum, yurisprudensi, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori penemuan hukum yang menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga bertugas menafsirkan hukum agar sesuai dengan realitas sosial dan tujuan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu hakim dapat menggali prinsip-prinsip keadilan substantif meskipun undang-undang tidak memberikan pengaturan secara rinci.⁵⁵

Perkara tindak pidana seperti peredaran kosmetik tanpa izin edar, hakim dalam sistem hukum nasional menilai bahwa perbuatan tersebut bukan hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, melanggar hak konsumen, dan berpotensi menimbulkan kerugian yang luas. Karena itu, pertimbangan hakim biasanya memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat kesengajaan pelaku, dampak bahaya yang ditimbulkan, motif ekonomi, rekam jejak pelaku, serta sejauh mana perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan berat-ringannya pidana yang layak dijatuhkan.⁵⁶

Dalam Hukum Islam, pertimbangan hakim yang dikenal dengan *ijtihad al-qāḍī* bertujuan memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan kemaslahatan

⁵⁵ Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." (2025), h. 90-97.

⁵⁶ Destria Rifana Delsy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024), h. 67-69.

umat. Hakim tidak hanya berpegang pada teks Al-Qur'an dan Hadis secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kaidah-kaidah fiqh seperti *sadd al-dharī'ah* (menutup pintu kerusakan), *istihsān* (penetapan hukum dengan mempertimbangkan keadilan), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang sejalan dengan prinsip syariat). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam hukum Islam bersifat fleksibel namun tetap berada dalam koridor syariat.⁵⁷

Dalam kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar, Hukum Islam memandang perbuatan tersebut sebagai bagian dari jarimah *ta'zīr*, yakni pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh hakim atau penguasa untuk menjaga kemaslahatan publik. Hal ini karena tindakan tersebut mengandung unsur kecurangan (*tadlīs*), ketidakjelasan (*gharar*), dan potensi membahayakan kesehatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Oleh sebab itu, hakim berwenang memberikan hukuman yang dianggap paling efektif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masyarakat.⁵⁸

3. Teori *Uqubah Al-Islamiyyah*

Teori *Uqubah al-Islāmiyyah* adalah konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang mengatur jenis, tujuan, dan prinsip dasar pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana (*jarīmah*). Istilah '*uqubah*' berarti sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan syariat. Teori ini tidak hanya membahas bentuk

⁵⁷ Yenni Astuti Nasution, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)" (Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024), h. 50-59.

⁵⁸ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia" (Esa Unggul University, 2022), h. 15-20.

hukuman, tetapi juga landasan filosofis, metodologis, dan tujuan moral di balik penjatuhan pidana.⁵⁹

Sistem *uqubah* membagi hukuman ke dalam tiga kategori, yaitu *hudud*, *qishāsh*, *diyāt*, dan *ta'zīr*. *Hudud* dan *qishash* memiliki ketentuan tetap yang bersumber dari nash, sedangkan *ta'zīr* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan tingkat sanksi berdasarkan kemaslahatan.⁶⁰

Konteks peredaran kosmetik ilegal dalam pencegahannya sangat penting karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi, alergi, kerusakan kulit permanen, serta keracunan yang membahayakan organ dalam seperti ginjal dan sistem saraf. Pelaku yang memperdagangkan kosmetik ilegal demi keuntungan ekonomi mengabaikan prinsip dasar menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) masyarakat, karena selain membahayakan kesehatan konsumen secara langsung, perbuatan ini juga mengancam perekonomian nasional dan kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik yang legal. Penegakan hukum yang ketat, pengawasan intensif oleh BPOM, serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran produk berbahaya ini dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat luas.⁶¹

Teori *'Uqūbah al-Islāmiyyah* juga menekankan pendekatan proporsionalitas, yakni hukuman harus sebanding dengan tingkat kerusakan

⁵⁹ Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, And Iain Palopo, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)” 01, No. 01 (2020), h. 5–16.

⁶⁰ Vichi Novalia Et Al., “Ta ’ Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material” 1, No. 2 (2024), H.43-49.

⁶¹ Dinata, Sulhayani, And Silalahi, “Kebersihan Diri Dalam Hadis: Etika Personal Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat.” (2022), h. 5–19.

yang ditimbulkan. Hakim diberi wewenang memperhitungkan faktor-faktor seperti niat pelaku, motif ekonomi, dampak kesehatan pada korban, dan besarnya kerugian masyarakat. Pada kasus kosmetik ilegal, kerugian yang muncul bersifat multidimensional, yaitu konsumen dirugikan secara ekonomi, kesehatan masyarakat terancam, dan integritas pasar terganggu. Kondisi ini memberikan dasar kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi *ta'zīr* yang lebih berat guna menegakkan perlindungan publik dan menjaga stabilitas ekonomi.⁶²

'*Uqubah Islamiyah* memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama. 'Audah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, menjelaskan bahwa '*uqubah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Maksud pokok '*uqubah* untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan. '*Uqubah* ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan ketertiban umum.⁶³

Teori *Uqūbah al-Islāmiyyah* menempatkan hukuman bukan hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan moral dan sosial. Syariat memandang bahwa tujuan utama hukuman adalah membangun ketertiban masyarakat, menghilangkan kerusakan (*fasād*), serta mengarahkan pelaku agar sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu,

⁶² Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Muhadar, And Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, No. 1 (2022), h. 83–100.

⁶³ Abdul Syatar Dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)* (Gowa, 2020), h. 56-59.

sistem *uqubah* mengandung dimensi edukatif dan preventif yang sangat kuat, di mana pelaku diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari tindakannya, sementara masyarakat mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terulangnya kejahatan serupa.⁶⁴

Teori *Uqubah al-Islāmiyyah* mengajarkan bahwa hukuman harus memperhatikan tingkat kerusakan (*darar*) yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh karena itu, kejahatan yang berdampak luas atau berulang kali dilakukan bisa dikenai hukuman yang lebih berat karena mengancam kesejahteraan masyarakat. Prinsip *at-ta'zīr bi al-gharamah* (hukuman berupa denda), *at-ta'zīr bi al-habs* (hukuman penjara), dan *at-ta'zīr bi al-ta'dīb* (hukuman pendidikan atau peneguran keras) menjadi opsi yang dapat disesuaikan dengan sifat kejahatan modern, termasuk pelanggaran dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan konsumen.⁶⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre). Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta referensi dari internet yang relevan dengan topik pembahasan. Proses penelitian dilakukan dengan

⁶⁴ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam, Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum." (2024), h. 21-29.

⁶⁵ Fadli Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 2 (2023), h. 47-48.

membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, termasuk hasil penelitian terdahulu, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian jenis ini memanfaatkan beragam sumber tertulis untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam pandangan hukum pidana Islam.⁶⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena kajian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap norma hukum, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, bukan pada data statistik atau pengukuran numerik. Pendekatan ini juga sesuai dengan penggunaan *case study* terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre, yang menuntut pemahaman kontekstual mengenai dasar hukum yang digunakan hakim serta relevansinya ketika dibandingkan dengan konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif karena mampu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis fenomena hukum secara komprehensif.⁶⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder, yaitu:

⁶⁶ Arsyad Abd. Gani And Saddam Saddam, "Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Mobile Learning Di Era Industri 4.0," *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, No. 1 (2020), h. 35.

⁶⁷ Putri Mawar Sari1, Bambang Widarto "Pedagang Yang, Melakukan Tindak, And Izin Edar, "Lex Progressium" 1, No. 1 (2024), h. 5–8.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat. Bahan utama yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre, karena putusan tersebut menjadi objek analisis untuk melihat konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, penerapan norma hukum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana pengedaran kosmetik tanpa izin edar. Selain itu, sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kesehatan dan peredaran obat/kosmetik, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM terkait izin edar kosmetik, serta ketentuan pidana lain yang relevan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta ketentuan syar'i yang menjadi dasar penetapan jarimah dan uqubah.⁶⁸

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup seluruh literatur yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, maupun interpretasi terhadap sumber primer. Data sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, literatur fikih jinayah, jurnal ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana, tulisan mengenai tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen, serta penelitian terdahulu yang membahas kejahatan peredaran kosmetik ilegal. Sumber ini berfungsi memperkuat analisis teoretis dan memberikan landasan ilmiah atas interpretasi terhadap fakta hukum dan norma syariat.⁶⁹

⁶⁸ Ramadhan, "Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid. Sus/2021/Pn. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam." (2023), h. 45-49.

⁶⁹ Amanda And Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar." (2020), h. 100-118.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, undang-undang, dan Al-Qur'an. Langkah-langkah pengumpulan data yaitu mengumpulkan buku terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam, serta membaca jurnal relevan untuk memperdalam pemahaman Tentang Pertanggungjawaban tersebut dari sudut pandang hukum Islam.⁷⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mengolah data melalui proses penelaahan, analisis, dan penafsiran informasi untuk mengkaji Pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan (*mixed methods*) dengan tiga pendekatan, yaitu analisis deskriptif untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu, analisis konten untuk menelaah teks-teks hukum Islam yang relevan, serta penarikan kesimpulan sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Faizal Has, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam." (Iain Parepare, 2023), h. 23-28.

⁷¹ Nurul Dewi Adriani. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Anak Di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Pre)" (2021), h.168–169.

BAB II

PENGATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM HUKUM NASIONAL

A. Pengertian dan Klasifikasi Kosmetik menurut Peraturan Perundang-undangan

Pada hakikatnya, manusia diciptakan dengan bentuk dan rupa yang baik. Namun, perkembangan zaman membuat banyak perempuan ingin tampil lebih menarik sehingga penggunaan produk kecantikan semakin umum di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, seperti pergi ke salon, klinik kecantikan, serta membeli produk perawatan wajah secara langsung maupun melalui platform online untuk merawat kesehatan dan keindahan wajah.⁷²

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti berhias. Pada awalnya, bahan kosmetik berasal dari bahan alami di sekitar manusia, namun seiring perkembangan zaman kosmetik juga dibuat dari bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan. Saat ini, kosmetik telah menjadi kebutuhan penting karena tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, tetapi juga untuk perawatan dan penyembuhan kulit.⁷³

Perspektif hukum nasional memandang kosmetik tidak hanya sebagai produk kecantikan, tetapi juga sebagai komoditas yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan konsumen. Karena itu, pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dibuat untuk memastikan setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷⁴

⁷² Reza Pratisca Hasibuan, “Sisi Feminim Wanita Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis,” *Journal Of Contemporary Indonesian Art* 6, No. 1 (2020), H. 39–45.

⁷³ Aii, “A. Kosmetik,” (2023), h. 45-49.

⁷⁴ Arsita Hidayatul Maulida Terhadap Peredaran, Kosmetik Ilegal, Dan Berbahaya, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen,” (2024). h. 56-60

Secara normatif, kosmetik menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, mempercantik, melindungi, dan merawat tubuh. Kosmetik pada dasarnya bukan obat karena tidak ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, meskipun beberapa produk memiliki efek tambahan terhadap kondisi kulit.⁷⁵

Produk kosmetik terus mengalami peningkatan minat, khususnya di kalangan perempuan. Tingginya permintaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk menjual kosmetik ilegal, terutama melalui platform online. Produk tersebut berbahaya karena tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan digunakan langsung pada kulit untuk kebutuhan perawatan serta kecantikan.⁷⁶

Tujuan utama penggunaan kosmetik adalah untuk membersihkan, memberi aroma, mengubah penampilan, dan/atau mengatasi bau badan. Fokus pada aspek estetika dan kebersihan ini jadi ciri khas yang membedakan kosmetik dari jenis sediaan lainnya. Selain itu, dalam peraturan juga disebutkan bahwa kosmetik bisa digunakan untuk melindungi atau menjaga kondisi tubuh tetap baik. Contohnya seperti sunscreen atau pelembap, yang fungsinya lebih ke arah melindungi dan mencegah kerusakan pada lapisan luar kulit.⁷⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan kosmetik bebas dari bahan berbahaya dan memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kode tertentu sesuai asal produksinya. Ketentuan kosmetik di

⁷⁵ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Kajian Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Penjaminan Mutu Produk Kosmetika Dan Tugas Pokok Fungsi Apoteker (2024): h. 106–110.

⁷⁶ Retno Suci Rahmawati, Sarlan Adijaya, And Ahmat Keke, "Perempuan Dan Kosmetik: Studi Perilaku Perempuan Pengguna Kosmetik Di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara," *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi* 5, No. 2 (2021), h. 49–58.

⁷⁷ Kiki Firmantoro, "Kosmetik Ilegal , Otoritas Pengawasan , Dan Profesi Medis : Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia" 03, No. 03 (2025): h.125–135.

Indonesia juga telah disesuaikan dengan standar ASEAN Cosmetic Directive (ACD) untuk mendukung keseragaman aturan dan menjamin keamanan konsumen.⁷⁸

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, kosmetik dipahami sebagai produk yang punya fungsi khusus untuk merawat dan menunjang penampilan tubuh, tetapi tetap berada di bawah pengawasan hukum yang ketat. Hal ini karena kosmetik digunakan langsung pada tubuh, sehingga bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan kalau tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Karena itu, negara melalui regulasi berusaha memberikan batasan yang jelas tentang apa yang termasuk kosmetik.⁷⁹

Secara normatif pengertian kosmetik bisa dilihat dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Di sana dijelaskan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk gigi dan rongga mulut, dengan tujuan seperti membersihkan, memberi aroma, mempercantik, memperbaiki penampilan, melindungi, atau merawat tubuh. Dari definisi ini ditegaskan bahwa kosmetik bukan ditujukan untuk pengobatan.⁸⁰

Kosmetik tidak hanya dilihat sebagai barang fisik semata, tetapi juga sebagai komoditas yang harus memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam UU Kesehatan terbaru tersebut, kosmetik dimasukkan ke dalam

⁷⁸ Tanti Nurgiyanti And Dwi Nur Laela Fithriya, “Peran Indonesia Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kosmetik Di Pasar Asean Melalui E-Commerce,” *Nation State: Journal Of International Studies* 2, No. 2 (2019): h.173–186.

⁷⁹ Ellitte Millenitta Umbarani And Agus Fakhruddin, “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam Dan Sains” 23, No. 1 (2021), h. 115–255.

⁸⁰ Lalu Anugrah Nugraha Et Al., “Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom: Studi Kasus Pelanggaran Klaim Izin Edar Oleh Wbs Cosmetic,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): h. 110–115.

kategori sediaan farmasi. Artinya, setiap produk kosmetik yang beredar wajib memiliki izin edar dan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin keselamatan masyarakat.⁸¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk gigi dan mukosa mulut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi penting sebagai bentuk penjaminan keadilan bagi masyarakat, khususnya konsumen, agar hak dan kepentingannya terlindungi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan. Perlindungan hukum bagi konsumen juga berfungsi mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.⁸²

Seiring dengan meningkatnya minat terhadap kosmetik, baik dari segi perawatan maupun estetika, pengawasan terhadap keamanan produk menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, risiko munculnya produk ilegal atau berbahaya akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya klasifikasi kosmetik sebagai dasar pengawasan, agar setiap jenis produk dapat dikelola dan diawasi secara tepat.⁸³

⁸¹ Elina Sari, Rindang Dwi Fattonah, And Rahma Dini Sitorus, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Hukum Legalitas Bisnis Kosmetik," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 2 (2025): h.399–410.

⁸² Elisa Trisna, "Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05. 42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), h. 98-100.

⁸³ Muliati Et Al., "Dilema Aktualisasi Diri: Perilaku Mahasiswa Iain Parepare Dalam Konsumsi Skincare Tanpa Label Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 2 (2023): h.121-140.

Secara umum, kosmetik diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko kesehatan, fungsi penggunaan, area pemakaian, bentuk sediaan, kelompok usia pengguna, teknologi yang digunakan, jalur distribusi, serta kandungan bahan yang terdapat di dalamnya. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi BPOM dalam mengatur perizinan, pengujian keamanan, pelabelan, dan pengawasan peredaran kosmetik, terutama terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, klasifikasi kosmetik juga berperan penting dalam melindungi konsumen, menentukan jenis pelanggaran dan sanksi hukum, serta memastikan bahwa produk yang beredar aman digunakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Public Warning yang diterbitkan oleh BPOM dan jurnal halal LPPOM MUI No. KH.00.01.3352, dijelaskan bahwa ada beberapa bahan kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, merkuri (Hg) termasuk logam berat yang beracun walaupun jumlahnya sedikit, dan *hidrokuinon* hanya boleh digunakan dengan resep dokter karena bisa menyebabkan iritasi kulit, kerusakan ginjal, leukemia, dan kanker hati. Pewarna sintetis seperti *Rhodamin B* dan *CI Pigment Red 53* juga berisiko menimbulkan iritasi saluran pernapasan dan bersifat karsinogenik.⁸⁵

B. Ketentuan Hukum Mengenai Izin Edar Kosmetik di Indonesia

Izin edar kosmetik di Indonesia merupakan persyaratan wajib bagi setiap produk kosmetik, baik lokal maupun impor, sebelum diperdagangkan atau didistribusikan. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang mengandung

⁸⁴ Alexsanro Gabe Simbolon Et Al., “Efektivitas Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum Dan Kesehatan,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2025), h. 82–96.

⁸⁵ Has, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam.”, (2025), h. 45-49.

bahan berbahaya serta memastikan bahwa kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Mengingat kosmetik digunakan secara langsung pada tubuh manusia dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, keberadaan izin edar menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.⁸⁶

Pengawasan kosmetik di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berwenang melakukan evaluasi, pengawasan, dan pemberian izin edar terhadap produk kosmetik sebelum dipasarkan. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dianggap ilegal dan tidak boleh diperjualbelikan. Dalam pelaksanaannya, izin edar kosmetik menggunakan sistem notifikasi, yaitu mekanisme yang mewajibkan pelaku usaha mengajukan dokumen yang membuktikan keamanan produknya kepada BPOM. Setelah disetujui, produk tersebut memperoleh nomor notifikasi sebagai bukti legalitas dan kelayakan untuk diedarkan kepada masyarakat.⁸⁷

Label pada kemasan kosmetik juga diatur secara ketat. Label harus mencantumkan nama produk, komposisi, nomor izin edar BPOM, tanggal kedaluwarsa, dan petunjuk penggunaan. Label yang jelas membantu konsumen mengetahui apa yang mereka gunakan dan meminimalkan risiko salah pakai atau efek samping.⁸⁸ Kosmetik impor juga wajib mendapatkan izin edar sebelum

⁸⁶ Putri Delvira Silitonga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Pengawasan Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Yang Beredar Di Pasaran" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025), h. 39-45.

⁸⁷ Yacob Ferdinan Martono Et Al., "Peran Hukum Perizinan Dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, No. 1 (2026): h.55-65.

⁸⁸ Yulia Susantri, Sri Walny Rahayu, And Sanusi Sanusi, "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen," *Syiah Kuala Law Journal* 2, No. 1 (2018), h. 11-31.

masuk ke Indonesia. Produk dari luar negeri harus melalui uji kelayakan BPOM dan memenuhi standar yang sama dengan produk lokal. Ini mencegah masuknya kosmetik berbahaya yang bisa merugikan kesehatan masyarakat.⁸⁹

Pelanggaran terhadap aturan izin edar kosmetik bisa masuk ke ranah hukum pidana di bidang kesehatan, misalnya jika ada produk yang beredar tanpa izin atau mengandung bahan berbahaya, maka pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, izin edar juga berkaitan dengan hukum ekonomi karena memengaruhi persaingan usaha yang sehat; produk yang sudah berizin biasanya lebih dipercaya konsumen, sehingga pelaku usaha yang tidak patuh aturan bisa merusak mekanisme pasar dan menciptakan persaingan yang tidak adil.⁹⁰

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran izin edar kosmetik cukup beragam, mulai dari peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus yang lebih serius, pelanggaran juga dapat berujung pada sanksi pidana, terutama jika produk tersebut membahayakan kesehatan konsumen.⁹¹

Konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menegaskan bahwa pemegang izin edar tetap bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari penggunaan produknya. Artinya, kalau konsumen mengalami iritasi atau

⁸⁹ Nabila Sari And Winsherly Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 3 (2021), h. 95–105.

⁹⁰ Vera Wheny Setijawati Soemarwi And Yudith Ridzkia, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023), h. 995–1010.

⁹¹ Reza Al’asfah, Ceirin Sasmita Akuba, And Arif Mahfudin Ibrahim, “Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo),” *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, No. 1 (2025), h. 1–22.

bahkan kerusakan permanen meskipun produknya sudah berizin, produsen tidak bisa lepas dari tanggung jawab dengan alasan tidak sengaja. Aturan izin edar ini penting karena memastikan ada pihak yang jelas yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁹²

Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga punya peran penting dalam melakukan kontrol sosial, misalnya dengan melaporkan produk kosmetik yang mencurigakan ke BPOM. Partisipasi ini penting karena pengawasan tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh negara. Di sisi lain, perkembangan e-commerce membuat pengawasan jadi makin kompleks karena banyak kosmetik dijual lewat marketplace dan media sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam penegakan hukum, termasuk kerja sama dengan platform digital.⁹³

Pengawasan *post-market* sangat penting karena tidak semua risiko bisa terdeteksi sejak awal, sehingga BPOM rutin melakukan razia dan pengujian terhadap kosmetik yang beredar untuk memastikan tetap sesuai aturan. Selain itu, ada juga kewajiban penarikan produk (*recall*) jika ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi standar, baik dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha maupun secara paksa oleh pemerintah jika dinilai membahayakan konsumen.⁹⁴

Peraturan izin edar kosmetik juga mengatur iklan dan promosi produk. Iklan kosmetik harus jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Produk tidak boleh diklaim memiliki efek yang berlebihan atau menipu, misalnya menjanjikan

⁹² Yudha Hadian Nur And Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen,” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, No. 2 (2011), h. 177–195.

⁹³ Leticia Klarissa Damari And Ratih Damayanti, “Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik,” *Jurnal Panorama Hukum* 10, No. 1 (2025), h. 131–143.

⁹⁴ Simbolon Et Al., “Efektivitas Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum Dan Kesehatan.”(2025), h. 178-181

pemutihan instan yang tidak realistis. Pemerintah juga memberikan panduan bagi UMKM atau produsen kecil untuk mengurus izin edar kosmetik. Hal ini bertujuan agar semua produsen, baik besar maupun kecil, tetap mematuhi aturan dan konsumen tetap terlindungi. BPOM menyediakan jalur pendaftaran yang lebih mudah bagi produsen skala kecil, tanpa mengurangi standar keamanan.⁹⁵

Aturan hukum mewajibkan setiap perubahan pada produk kosmetik, seperti komposisi, nama, atau kemasan, untuk dilaporkan kembali ke otoritas, karena izin edar bersifat dinamis dan harus selalu diperbarui sesuai kondisi produk. Pengawasan juga dilakukan dalam dua tahap, yaitu pre-market sebelum produk beredar melalui proses notifikasi, dan post-market setelah produk beredar lewat inspeksi serta pengujian sampel.⁹⁶

Izin edar kosmetik menjadi jaminan bahwa produk sudah melalui proses evaluasi dan aman digunakan, apalagi konsumen umumnya tidak bisa menilai keamanan produk secara mandiri. Karena itu, negara hadir melalui regulasi untuk memberikan perlindungan. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang beredar, terutama lewat platform online, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasinya.⁹⁷

Ketentuan hukum mengenai izin edar kosmetik di Indonesia bertujuan melindungi konsumen dari risiko kesehatan, memastikan kualitas produk, dan

⁹⁵ Linsepda Limbong, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Skincare Terhadap Klaim Iklan Yang Menyesatkan: Analisis Berdasarkan Peraturan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025), h. 30-35.

⁹⁶ Asyraf Alharaer Assegaf, "Akuntabilitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Makanan Olahan Tanpa Label Di Kabupaten Polewali Mandar" (Iain Parepare, 2025), h. 55-65.

⁹⁷ Mohamad Kashuri, *Kosmetik Mainan Dan Anak-Anak: Antara Hiburan Dan Ancaman Kesehatan* (Pt. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025), h. 68-83.

menegakkan aturan yang adil bagi produsen. Dengan adanya izin edar, konsumen dapat lebih percaya diri dalam menggunakan kosmetik, sementara produsen yang taat hukum mendapatkan legitimasi untuk menjual produknya di pasaran.⁹⁸

Perkembangan e-commerce bikin pengawasan kosmetik jadi makin menantang, karena banyak produk ilegal atau tanpa izin edar dijual bebas di platform digital, sehingga efektivitas regulasi BPOM ikut teruji dan butuh pembaruan hukum yang lebih adaptif. Di sisi lain, kesadaran konsumen juga sangat penting, karena kalau masih tergiur harga murah atau hasil instan tanpa cek legalitas, pasar ilegal akan terus ada, sehingga edukasi seperti cara cek produk lewat aplikasi BPOM jadi langkah penting untuk melindungi konsumen.⁹⁹

C. Bentuk dan Jenis Pelanggaran dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

Peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran hukum yang cukup serius di Indonesia karena produk yang tidak terdaftar di BPOM berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, mengingat keamanan, kualitas, dan kehalalannya belum terjamin, sehingga termasuk ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah produksi kosmetik tanpa melalui proses registrasi resmi, di mana produsen langsung mengedarkan produknya tanpa mengajukan izin atau notifikasi ke pihak berwenang, sehingga produk tersebut tidak melewati uji kelayakan yang seharusnya.¹⁰⁰

⁹⁸ Reza Al'asfah, Ceirin Sasmita Akuba, And Arif Mahfudin Ibrahim, "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)," *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, No. 1 (2025), h. 10–22.

⁹⁹ Resmina Sinaga Et Al., "Pengawasan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Dalam Hukum Bisnis," *Master Manajemen* 3, No. 2 (2025): h. 98–112.

¹⁰⁰ Kosmetika Ilegal, "Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Padang" 18, No. 30 (2023), h. 76–91.

Pelanggaran izin edar kosmetik dapat berupa produksi kosmetik tanpa notifikasi resmi BPOM, penggunaan satu nomor notifikasi untuk beberapa varian produk yang berbeda, pencantuman label atau nomor registrasi palsu, serta penyampaian klaim yang menyesatkan dan berlebihan (*overclaiming*). Pelanggaran tersebut menyebabkan keamanan dan kualitas produk tidak dapat dipastikan, berpotensi membahayakan konsumen, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur bahwa setiap produk kosmetik harus memiliki notifikasi tersendiri dan hanya boleh mengklaim manfaat sesuai fungsi kosmetik, bukan sebagai obat.¹⁰¹

Pelanggaran peredaran kosmetik dapat berupa praktik pengemasan ulang (*repackaging*) tanpa izin edar, promosi kosmetik ilegal oleh influencer, peredaran produk impor ilegal, serta pemalsuan nomor izin edar pada kemasan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen karena keamanan, mutu, dan legalitas produk tidak terjamin serta dapat menyesatkan masyarakat melalui informasi yang tidak benar.¹⁰²

Pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Sanksi ini berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara, tergantung tingkat bahaya dan jumlah produk yang diedarkan.¹⁰³

Pelanggaran peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat berupa penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon berkadar tinggi, dan Rhodamin B, penjualan

¹⁰¹ Nur Annisa Ajeng, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Skincare Overclaim Dalam Perspektif Abuse Of Trust" Universitas Lampung, (2026), h. 80-85 .

¹⁰² Nurintan Latuneimas, "Pertanggungjawaban Perdata Influencer Atas Endorsement Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Sosial Media" Universitas Islam Indonesia, (2023), h, 43-50.

¹⁰³ Kepala Badan, Pengawas Obat, And D A N Makanan, "Berita Negara," No. 799 (2021), h. 67-69.

kosmetik racikan farmasi tanpa izin, penggunaan kembali bahan kosmetik kedaluwarsa, serta pemalsuan merek dan kemasan produk. Selain melanggar ketentuan hukum dan hak kekayaan intelektual, berbagai bentuk pelanggaran tersebut dilakukan untuk menghindari pengawasan dan memperoleh keuntungan, namun berisiko tinggi terhadap kesehatan konsumen karena keamanan, mutu, dan kualitas produk tidak terjamin, sehingga diperlukan pengawasan ketat dari BPOM untuk melindungi masyarakat.¹⁰⁴

Peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap produk kosmetik memiliki izin edar sebelum dipasarkan. Pelaku yang dengan sengaja mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 197 berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Selain itu, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena mengabaikan hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Kiki Firmantoro, “Kosmetik Ilegal , Otoritas Pengawasan , Dan Profesi Medis : Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia” 03, No. 03 (2025), h.25–35.

¹⁰⁵ Andika Temanta Purba And Wessy Trisna, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar:(Studi Putusan Nomor 3827/Pid. Sus/2019/Pn. Mdn),” *Locus Journal Of Academic Literature Review* 3, No. 1 (2024), h. 8–13.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE

A. Kronologi Kasus dalam Perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Kronologi kasus dalam Perkara Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre bermula dari laporan masyarakat ke BBPOM Makassar terkait dugaan produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar di sebuah rumah di Jalan Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas BPOM Makassar bersama aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan langsung pada Rabu, 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA. Saat tiba di lokasi, petugas bertemu dengan terdakwa sebagai pemilik rumah dan langsung melakukan penggeledahan, yang kemudian menemukan berbagai jenis kosmetik, baik hasil produksi sendiri maupun dari pihak lain, yang semuanya tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Perkara ini bermula dari adanya laporan dan informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas usaha kosmetik ilegal yang berpusat di sebuah rumah tinggal di Kota Parepare. Menindaklanjuti informasi tersebut, BBPOM Makassar melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan proses pengawasan dan penindakan dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang sah serta didukung oleh pengamanan yang memadai.

Pada hari Rabu, 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, tim gabungan BBPOM dan kepolisian melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang diduga menjadi lokasi peredaran sediaan farmasi ilegal. Setibanya di lokasi, petugas disambut oleh terdakwa selaku pemilik rumah dan pengelola usaha, kemudian melakukan

pemeriksaan dengan menyisir bagian depan rumah dan menemukan etalase kayu yang digunakan untuk memajang berbagai produk kosmetik layaknya toko resmi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa produk-produk kosmetik yang diperjualbelikan tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM, sehingga menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pengeledahan yang dilakukan petugas di bagian dalam rumah, khususnya area gudang dan ruang produksi, menemukan stok kosmetik dalam jumlah besar serta aktivitas produksi mandiri yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa terdakwa mencampur bahan baku kosmetik menggunakan peralatan sederhana yang tidak memenuhi standar higienitas industri, kemudian mengemas ulang dan memberi label merek yang dibuat sendiri untuk dipasarkan kepada konsumen. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memproduksi dan mengedarkan kosmetik secara mandiri tanpa memenuhi ketentuan keamanan dan standar yang berlaku.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya memproduksi kosmetik ilegal sendiri, tetapi juga bertindak sebagai distributor produk kosmetik ilegal yang berasal dari pihak lain. Produk-produk tersebut dipasarkan melalui penjualan langsung maupun secara daring dengan memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Berdasarkan pengakuannya, terdakwa telah menjalankan usaha perdagangan kosmetik sejak Oktober 2022 dan mulai memproduksi kosmetik sendiri sejak Februari 2023 setelah melihat besarnya keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut.

Motif utama di balik tindakan ilegal ini adalah murni pertimbangan ekonomi atau pencarian keuntungan secara instan. Dengan meniadakan biaya perizinan dan mengabaikan standar mutu, terdakwa mampu menekan biaya produksi dan memperoleh margin keuntungan yang jauh lebih besar.

Seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi, mulai dari produk jadi, bahan baku, hingga alat produksi, langsung diamankan oleh petugas BBPOM. Barang-barang tersebut disita dan dibawa ke kantor BBPOM Makassar untuk dilakukan inventarisasi dan pengujian laboratorium lebih lanjut.

Proses identifikasi menunjukkan terdapat puluhan item kosmetik dengan ribuan kemasan yang berhasil disita dari kediaman terdakwa. Keberagaman jenis produk ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan terdakwa sudah berskala cukup besar dan memiliki jaringan distribusi yang mapan.

Tahapan krusial dalam kronologi ini adalah pemeriksaan laboratorium terhadap sampel produk yang disita. Tim ahli dari BBPOM melakukan uji kandungan kimia untuk mendeteksi adanya zat-zat berbahaya yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik menurut regulasi kesehatan.

Hasil pengujian laboratorium mengonfirmasi adanya kandungan bahan berbahaya pada beberapa sampel produk, seperti raksa (merkuri) dan hidrokuinon melebihi batas aman. Keberadaan zat-zat ini dalam produk kosmetik sangat berisiko menyebabkan kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan sistemik bagi pemakainya.

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil laboratorium, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Terdakwa dianggap dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau kewenangan formal di bidang farmasi untuk melakukan peracikan obat atau kosmetik. Ketiadaan legalitas usaha dan izin edar produk menjadi poin utama yang memberatkan posisi hukum terdakwa dalam proses penyidikan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kasus ini kemudian dilimpahkan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri

Parepare. Pelimpahan ini menandai beralihnya tanggung jawab penanganan perkara ke tahap penuntutan.

Di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Parepare, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa. Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mengakui bahwa ia mengetahui kewajiban izin edar namun memilih untuk mengabaikannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesehatan. Fokus utamanya adalah pada perlindungan konsumen dari produk sediaan farmasi yang membahayakan kesehatan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memperkuat kronologi kejadian mulai dari tahap persiapan produksi hingga distribusi akhir. Saksi-saksi dari petugas BBPOM dan Kepolisian memberikan keterangan yang sinkron mengenai kondisi riil di tempat kejadian perkara.

Rangkaian kronologi ini berakhir pada pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kasus ini menjadi preseden hukum penting di wilayah hukum Parepare terkait pengawasan dan penegakan hukum di sektor kosmetik ilegal.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dimulai dengan melakukan sinkronisasi antara dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menggunakan pendekatan yuridis formal untuk memastikan bahwa setiap alat bukti, baik keterangan saksi, ahli, maupun keterangan terdakwa, saling bersesuaian (persesuaian alat bukti). Hal ini menjadi fondasi utama bagi hakim untuk memperoleh

keyakinan (*conviction in time*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.¹⁰⁶

Hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang didasarkan pada fakta bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran produk tanpa izin edar. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

Hakim juga melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Setiap alat bukti diperiksa secara cermat untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang ditemukan di lokasi menjadi dasar kuat bagi hakim dalam menyimpulkan adanya tindak pidana. Proses ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.¹⁰⁸

Pertimbangan hakim juga memperhatikan unsur kesalahan (*mens rea*) dari terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan tersebut secara sadar, meskipun terdapat faktor pendorong seperti motif ekonomi. Dengan demikian, unsur kesengajaan atau

¹⁰⁶ Nashwaa Widiarni, “Tinjauan Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby,” *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 5, No. 1 (2026), h. 1202–1310.

¹⁰⁷ Shinta Farah Rohadatul Aisy And Emmilia Rusdiana, “Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid. Sus/2017/Pt. Pbr Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar,” *Novum: Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2022), h. 41–50.

¹⁰⁸ Khansa Laily Az Zahra Et Al., “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata,” *The Juris* 8, No. 1 (2024), h. 95–104.

setidaknya kelalaian dalam hukum pidana tetap melekat pada diri terdakwa, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan.¹⁰⁹

Pada aspek hukum materiil, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua, yaitu pelanggaran Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana telah diubah). Pemilihan dakwaan ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan pada pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Penilaian hakim menunjukkan bahwa dakwaan ini paling sesuai dengan kondisi nyata perbuatan terdakwa di lapangan.¹¹⁰

Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, di antaranya adalah perbuatan terdakwa yang merugikan kepentingan masyarakat luas, khususnya terkait keamanan dan kesehatan konsumen. Peredaran produk tanpa izin edar dianggap sebagai pelanggaran serius karena dapat menimbulkan risiko yang tidak terkontrol. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen.¹¹¹

Faktor yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Di antaranya adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan atas perbuatannya, serta adanya penyesalan. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan agar tidak terlalu berat, namun tetap memberikan efek jera.¹¹²

¹⁰⁹ Aria Zurnetti And Siska Elvandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid. B/2020/Pn. Pdg),” *Unes Journal Of Swara Justisia* 8, No. 3 (2024), h. 624–633.

¹¹⁰ Meli Rizkiana, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2021/Pn Bbs),” Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2023), h. 89–100.

¹¹¹ Iranian Akbar Rhafzanjani, Ronny Winarno, And Yudhia Ismail, “Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-Obatan Ilegal,” *Interdisciplinary Explorations In Research Journal* 3, No. 2 (2025), h. 700–710.

¹¹² Oktaviana Hardayanti Adismana And Muhamad Ali Sariati, “Peringatan Sanksi Terhadap Terdakwa Berperilaku Sopan Di Persidangan,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, No. 1 (2025): h. 132–143.

Unsur "setiap orang" menjadi poin awal pertimbangan subjektif hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Muh. Basri Nur adalah subjek hukum yang sehat akal budinya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri terdakwa membuat hakim berkesimpulan bahwa aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) telah terpenuhi sepenuhnya.¹¹³

Mengenai unsur "kesengajaan", hakim memberikan interpretasi bahwa terdakwa bertindak dengan sadar (*opzet bij radderschap*). Kesadaran ini terlihat dari aktivitas terdakwa yang dilakukan secara kontinu sejak tahun 2022 hingga 2023. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa bukan ahli farmasi, tindakannya mencampur bahan secara manual menunjukkan niat untuk menciptakan komoditas dagang tanpa memedulikan prosedur legalitas yang berlaku.¹¹⁴

Hakim juga menyoroti definisi "sediaan farmasi" yang mencakup kosmetik. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah inti dari regulasi kesehatan. Oleh karena itu, setiap produk yang diaplikasikan pada tubuh manusia harus melalui kontrol ketat dari negara. Ketidakterdapatnya izin edar dari BPOM dianggap sebagai bukti otentik bahwa produk tersebut berada di luar pengawasan otoritas kesehatan resmi.¹¹⁵

Majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat *represif*, tetapi juga *preventif* dan *rehabilitatif*. Dalam konteks ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Pendekatan

¹¹³ M Abdulahanaa, "Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif", Yogyakarta: Lintas Nalar (2021), h. 44-50.

¹¹⁴ N P M Rifai Simbolon, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Praktik Kefarmasian Ketersediaan Farmasi Obat Keras Studi Putusan Nomor 1164/Pid. Sus/2023/Pn Rap" (Universitas Labuhanbatu, 2025). h. 233-240.

¹¹⁵ Beni Satria Et Al., "Hukum Kesehatan Indonesia," *Edupeedia Publisher*, (2023), h. 1-12.

ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku.¹¹⁶

Fakta mengenai proses produksi yang dilakukan di rumah pribadi menjadi poin krusial dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa lingkungan produksi yang tidak steril dan penggunaan alat sederhana seperti baskom plastik tidak memenuhi standar *Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik* (CPKB). Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa sediaan farmasi yang dihasilkan terdakwa secara inheren telah cacat mutu dan membahayakan kesehatan publik.¹¹⁷

Hakim mempertimbangkan hasil uji laboratorium dari BBPOM Makassar sebagai bukti ilmiah (*scientific evidence*). Adanya kandungan zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon menjadi titik berat yang memperparah posisi terdakwa. Hakim memandang bahwa keberadaan zat ini bukan sekadar pelanggaran administratif izin edar, melainkan ancaman nyata terhadap integritas fisik konsumen yang menggunakan produk tersebut.¹¹⁸

Dalam hal pengedaran, hakim menilai jangkauan pemasaran terdakwa yang menggunakan media daring (*online*) sebagai faktor perluasan dampak pidana. Hakim berpendapat bahwa teknologi digital digunakan terdakwa untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk berbahaya. Hal ini dipandang sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab sosial demi kepentingan profit semata, yang memperkuat unsur niat jahat (*mens rea*) dalam mengedarkan produk.¹¹⁹

¹¹⁶ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, No. 1 (2018), h. 87–108.

¹¹⁷ Nurussa'adaah "Laporan Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Di Pt. Bio Estetika Tama Malang," (2025), H. 91-95.

¹¹⁸ Aprilia Maya, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)(Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung)," (2026), h. 99-112.

¹¹⁹ Delia Bazlina And Adrian Bima Putra, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 4 (2025), h. 73–83.

Pertimbangan hakim juga menyentuh aspek formal perizinan usaha. Hakim menyatakan bahwa menjalankan bisnis sediaan farmasi tanpa izin usaha yang relevan merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum administrasi yang memiliki implikasi pidana. Bagi hakim, ketidaktahuan terdakwa mengenai detail regulasi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sesuai asas *ignorantia juris non excusat*.¹²⁰

Keterangan ahli dari BPOM dalam persidangan diambil oleh hakim sebagai parameter objektif untuk menilai risiko. Ahli menjelaskan secara rinci dampak jangka panjang penggunaan kosmetik bermerkuri, yang kemudian diserap oleh hakim untuk membangun argumentasi mengenai "bahaya potensial". Hakim meyakini bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen preventif sebelum kerugian fisik yang lebih masif terjadi pada masyarakat.¹²¹

Mengenai motif, hakim mengidentifikasi bahwa motif utama terdakwa adalah keuntungan ekonomi atau *profit oriented*. Majelis Hakim menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga memang merupakan alasan manusiawi, namun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Keseimbangan antara hak ekonomi individu dan hak kesehatan publik menjadi titik tekan dalam bagian ini.¹²²

Dalam menyusun putusan, hakim mengelaborasi keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal yang paling menonjol adalah perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan berbahaya. Selain itu, potensi kerusakan kesehatan bagi pemakai produk

¹²⁰ Sarah, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetik Tanpa Izin" (Studi Putusan 814/Pid. Sus/2024/Pn. Tjk)." (2022), h.33-40.

¹²¹ Annisa Musyarrofah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Dan Penggunaan Vaksin," (2023), h. 66-75.

¹²² Agung Dharma Kesuma, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," (2025), h. 81-88.

terdakwa dinilai sebagai dampak sosial yang negatif dan tidak bisa diabaikan begitu saja.¹²³

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan sebagai wujud keadilan yang humanis. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dengan jujur, serta statusnya yang belum pernah dihukum sebelumnya menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana maksimal. Hakim menilai kejujuran terdakwa membantu memperlancar jalannya proses peradilan.¹²⁴

Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Penjara dan denda yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi terdakwa dan peringatan bagi masyarakat luas, namun tetap memperhatikan sisi rehabilitatif. Hakim berupaya agar hukuman tersebut tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga edukatif bagi pelaku usaha kecil lainnya agar patuh pada regulasi.¹²⁵

Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Putusan ini diambil setelah hakim menimbang secara komprehensif antara kepastian hukum, keadilan bagi terdakwa, dan kemanfaatan bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Putusan 196/Pid.Sus/2023/PN Pre ini menjadi yurisprudensi penting dalam penegakan hukum tindak pidana kesehatan di wilayah hukum Parepare.¹²⁶

¹²³ Rizky Nurlailli, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan,” (2023), h. 77-90.

¹²⁴ Doli Saputra Tanjung, “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau (2021), h. 113-118.

¹²⁵ Syamsul Fatoni Et Al., “Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana Putusan No . 34 / Pid . Sus / 2015 / Pn Byl 32, No. January (2025), h. 46–71.

¹²⁶ Ana Pristiwijayani And Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/Pn Pti),” *Verstek* 11, No. 3 (2023), h. 43-45.

a. Pertimbangan Yuridis Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre pada dasarnya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terkait produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar. Majelis hakim menilai seluruh fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti. Dari proses pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹²⁷

Pertimbangan hakim dimulai dari identifikasi subjek hukum dalam perkara. Hakim menilai bahwa terdakwa Muh. Basri Nur merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.¹²⁸

Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam perkara ini diawali dengan pengujian keabsahan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif. Hakim memiliki tugas konstitusional untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dengan fakta persidangan agar tercipta kepastian hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim memfokuskan analisis pada Dakwaan Kedua yang dinilai mampu mencakup seluruh dimensi perbuatan materiil terdakwa terkait sediaan farmasi.¹²⁹

¹²⁷ Arkisman And Mar'atus Sholihah, "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Abstrak," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, No. 2 (2021), h. 118–25.

¹²⁸ Suwandi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang," *Unes Journal Of Swara Justisia* 5, No. 2 (2021), h. 52-60.

¹²⁹ Istizannah Nurlatifah And Dara Pustika Sukma, "Putusan Nomor :," 14, No. 1 (2026), h. 109–118.

Majelis Hakim memberikan interpretasi mendalam terhadap Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan yuridis utama. Fokus utama dalam pasal ini adalah kewajiban setiap penyelenggara sediaan farmasi untuk menjaga standar dan mutu. Hakim memandang bahwa norma hukum ini bersifat absolut untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas, sehingga setiap penyimpangan darinya merupakan bentuk pelanggaran hukum serius.¹³⁰

Unsur "setiap orang" secara yuridis dianalisis sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas memikul tanggung jawab pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Hakim memastikan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang berada di bawah paksaan atau mengalami gangguan jiwa, sehingga layak dijatuhi sanksi.¹³¹

Pembuktian unsur "dengan sengaja" didasarkan pada fakta bahwa terdakwa memahami konsekuensi dari tindakannya memproduksi kosmetik tanpa izin. Secara yuridis, hakim menerapkan teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana terdakwa memang menghendaki terwujudnya sediaan farmasi tersebut untuk diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Kesadaran ini menjadi elemen kunci dalam membangun bangunan kesalahan (*schuld*) terdakwa.¹³²

Majelis hakim menilai bahwa kegiatan produksi kosmetik yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur

¹³⁰ Sari And Kuswardani, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Kasus Putusan ...," (2022), h. 97-105.

¹³¹ Wempie Kumendong, "Karya Ilmiah Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KuHPidana," *Jurnal Pasal 44 KuHPidana*, (2022), 1-24.

¹³² Kumendong, "Karya Ilmiah Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KuHPidana" (2022). h. 33-38.

Undang-Undang Kesehatan. Produk yang diproduksi juga tidak melalui proses pengawasan resmi sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.¹³³

Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan laboratorium dari BBPOM Makassar. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ditemukan beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti raksa, hidrokinon, dan retinoat. Temuan tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa produk yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standar keamanan.¹³⁴

Pertimbangan hakim berikutnya didasarkan pada keterangan ahli dari BBPOM yang menjelaskan bahwa seluruh kosmetik yang beredar wajib memiliki izin edar atau notifikasi BPOM. Produk tanpa izin edar dianggap tidak aman karena belum melalui pengujian kualitas, keamanan, dan manfaat bagi konsumen.¹³⁵

Majelis hakim juga menilai bahwa terdakwa memahami proses pemasaran produk kosmetik. Hal tersebut terlihat dari penggunaan label dan kemasan tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Dengan demikian, hakim menilai perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana.¹³⁶

Pertimbangan yuridis hakim juga menyoroti jumlah barang bukti yang ditemukan. Terdapat 37 jenis kosmetik tanpa izin edar beserta bahan baku dan alat

¹³³ Mega Nuraini Oktaviana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Tinjauan Hukum," (2023), H. 1–23.

¹³⁴ Dalillah Ghina Imtihan Chaironi Et Al., "Keracunan Kosmetik Dengan Kandungan Merkuri, Hidrokinon, Dan Asam Retinoat Pada Ibu Hamil Dan Menyusui," *Jurnal Riset Naturafarm* 2, No. 1 (2025), h. 43–55.

¹³⁵ Ernita Dewy Hartono And Rasji Rasji, "Peran Bpom Dalam Melindungi Konsumen Atas Kosmetik Tanpa Izin Edar," *Riwayat: Educational Journal Of History And Humanities* 8, No. 4 (2025), h. 158–160.

¹³⁶ Muhammad Awal Ramadhan Isnen And Rani Apriani, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Skincare Tanpa Label," *Journal.Ummat.Ac.Id*, (2023), h. 1–17.

produksi. Banyaknya barang bukti menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bukan dilakukan sekali, melainkan telah berlangsung secara terus-menerus.¹³⁷

Mengenai *terminologi* "sediaan farmasi", hakim memberikan perluasan makna yuridis yang mencakup kosmetik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan. Pertimbangan ini krusial untuk menutup celah hukum bagi pelaku usaha yang berdalih bahwa kosmetik bukan bagian dari obat-obatan. Hakim menegaskan bahwa regulasi farmasi memiliki jangkauan yang luas demi memitigasi risiko zat kimia yang masuk ke tubuh manusia.¹³⁸

Standar keamanan, khasiat, dan mutu secara yuridis dibuktikan melalui ketiadaan Nomor Izin Edar (NIE) dari otoritas berwenang. Hakim berpendapat bahwa secara formal, legalitas sediaan farmasi hanya dapat diakui melalui sertifikasi BPOM. Tanpa sertifikasi tersebut, produk secara otomatis dianggap tidak memenuhi standar hukum, terlepas dari apakah konsumen secara langsung merasakan dampak negatif seketika atau tidak.¹³⁹

Hasil uji laboratorium dari Balai Besar POM Makassar diposisikan sebagai alat bukti surat dan petunjuk yang tak terbantahkan. Secara yuridis, keberadaan kandungan merkuri dan hidrokuinon menjadi bukti materiil bahwa produk terdakwa berbahaya. Hakim menggunakan bukti ilmiah ini untuk memperkuat keyakinan bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah masuk ke ranah pidana yang membahayakan nyawa.¹⁴⁰

Aspek "memproduksi" secara yuridis dimaknai sebagai seluruh rangkaian proses pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Hakim menilai bahwa

¹³⁷ Soerya Respationo & M. Guntur Hamzah, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum "Nomor 2/Pid.Sus/2019/Pn Msh, Hal. 4-5." 23 (2024), H. 34–49.

¹³⁸ Desi Andella, Muhammad Amin Dali, And Warsito Kasim, "Kosmetik Ilegal Di Provinsi Gorontalo," (2020), h. 1–23.

¹³⁹ Riska Putri "Tinjauan Yuridis Terhadap" No. 17 (2023), h. 8-11.

¹⁴⁰ Muhammad Asran Et Al., "Penyidikan Terhadap Peredaran Skincare Ilegal Di Kota Makasar" I, No. 2 (2026): h. 1–12.

tindakan terdakwa mencampur berbagai bahan tanpa supervisi tenaga ahli farmasi merupakan pelanggaran terhadap prosedur CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan prosedural yang secara yuridis berakibat pada ketidakamanan produk.¹⁴¹

Mengenai unsur "mengedarkan", hakim menitikberatkan pada perpindahan kepemilikan barang dari terdakwa ke konsumen melalui transaksi komersial. Secara yuridis, peredaran melalui platform digital (*e-commerce*) dianggap sebagai perluasan lokus dan jangkauan pidana. Hakim memandang bahwa penggunaan teknologi dalam perbuatan ilegal memperberat tingkat pertanggungjawaban karena dampak kerusakannya menjadi tidak terbatas pada satu wilayah saja.¹⁴²

Keterangan ahli dalam persidangan diambil oleh hakim sebagai dasar yuridis untuk menilai tingkat risiko kesehatan publik. Ahli menjelaskan bahwa peredaran produk tanpa kontrol merupakan ancaman bagi hak asasi manusia atas kesehatan yang dijamin konstitusi. Hakim menyerap pendapat ini untuk memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum kesehatan adalah bagian dari perlindungan hak hidup warga negara.¹⁴³

Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen yang diatur secara integratif dalam UU Kesehatan. Secara yuridis, setiap konsumen berhak atas informasi yang benar dan keamanan produk. Dengan menjual produk tanpa label resmi dan kandungan berbahaya, terdakwa dinilai telah merampas hak-hak konsumen tersebut secara melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).¹⁴⁴

¹⁴¹ Asran Penyidikan Terhadap Peredaran Skincare Ilegal Di Kota Makasar (2021), h. 60-68.

¹⁴² Mappaselleng, Nur Fadhilah, Penyidikan Terhadap Peredaran Skincare Ilegal Di Kota Makasar (2021), h. 62-68.

¹⁴³ Siti Hamidah Poerwaningroem, "Jurnal Hukum" 1, No. September (2022), h. 20-24.

¹⁴⁴ Andre Chen And Anton Diary Steward Surbakti, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Masker Medis Di Pt. Surya Tara Jaya," *Unes Law Review* 7, No. 1 (2024), h. 422-436,

Penilaian terhadap barang bukti dilakukan secara sistematis untuk menghubungkan antara perbuatan dan alat bukti lainnya. Secara yuridis, penyitaan puluhan item kosmetik ilegal di rumah terdakwa membuktikan adanya kontinuitas perbuatan. Hakim meyakini bahwa skala produksi yang ditemukan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut bukan sekadar hobi, melainkan usaha komersial yang dilakukan dengan pengabaian hukum yang disengaja.¹⁴⁵

Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang notifikasi kosmetika. Berdasarkan aturan tersebut, setiap kosmetik wajib terdaftar dan memperoleh notifikasi sebelum diedarkan. Terdakwa terbukti tidak memenuhi ketentuan administratif tersebut.¹⁴⁶

Asas *lex specialis derogat legi generali* juga mewarnai pertimbangan hakim dalam memilih pasal dalam UU Kesehatan dibandingkan pasal-pasal dalam KUHP umum. Hakim menilai bahwa pengaturan tindak pidana kesehatan bersifat khusus dan memerlukan penanganan yang spesifik melalui instrumen hukum farmasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan yang tepat sasaran sesuai dengan jenis tindak pidananya.¹⁴⁷

Penentuan berat ringannya hukuman, hakim menggunakan teori pemidanaan yang bersifat gabungan antara retributif dan preventif. Secara yuridis, pidana penjara dan denda dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran norma, juga ditujukan untuk mencegah masyarakat lain melakukan perbuatan serupa.

¹⁴⁵ Hartini, Etika Bisnis (Dinamika Persaingan Usaha), (2022), h. 20-26.

¹⁴⁶ Sari, Putri Mawar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Produsen Dan Pedagang Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/Pn Llg), “Lex Progressium.”(2023), h. 50-63.

¹⁴⁷ Kusuma, Septa Fajar Adi, “Derogate Legi Generall Dalam Putusan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Hakim” 2, No. 460 (2024), h. 10-14.

Hakim memastikan sanksi yang dijatuhkan tetap proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.¹⁴⁸

Putusan hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar. Karena produk terdakwa tidak memiliki izin edar, perbuatannya dianggap bertentangan dengan hukum.¹⁴⁹

Pertimbangan yuridis, Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 196 UU Kesehatan telah terpenuhi secara kumulatif. Keyakinan hakim didasarkan pada persesuaian alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana (KUHP). Putusan ini akhirnya diambil demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap industri kecantikan ilegal.¹⁵⁰

Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.¹⁵¹

¹⁴⁸ Natangsa, Sudaryono Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP Dan Ruu KuHP*, Muhammadiyah University Press, Vol. 39, (2024), h. 87-93.

¹⁴⁹ “Mahendra, Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/Pt.Pbr Terhadap Penjatuhannya Pidana 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar,” (2023), h. 30-45.

¹⁵⁰ Farida, R. Herman Katimin, Muhammad Ilham Yunus, And Ida, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Perkara Mengedarkan Obat Hexymer Yang Tidak Memiliki Izin,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, No. 3 (2025), h. 1–13.

¹⁵¹ Immaculata Anindya Karisa Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B, “Salinan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Cjr.,” (2021), h. 10-15.

b. Pertimbangan Non-Yuridis: Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan ini bermula dari pengamatan Majelis Hakim terhadap latar belakang sosiologis terdakwa dalam menjalankan usahanya. Hakim melihat bahwa fenomena peredaran kosmetik ilegal di wilayah Parepare sering kali dipicu oleh desakan ekonomi skala rumah tangga. Namun, hakim memberikan penekanan bahwa pembenaran ekonomi tidak boleh mengesampingkan keselamatan publik, sehingga aspek sosiologis ini menjadi pisau analisis untuk mengukur derajat kesalahan moral terdakwa.¹⁵²

Hakim mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat sebagai fungsi utama hukum pidana modern. Secara non-yuridis, hakim memandang bahwa tindakan terdakwa berpotensi merusak tatanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan ancaman terhadap kualitas hidup generasi mendatang, yang secara filosofis bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya.¹⁵³

Pertimbangan non-yuridis juga terlihat dari penilaian hakim terhadap motif perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan usaha tersebut untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun motif ekonomi tidak dapat membenarkan perbuatan melawan hukum, namun hakim tetap menjadikannya sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana.¹⁵⁴

Hakim juga mempertimbangkan tingkat bahaya dari produk kosmetik yang ditemukan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, beberapa produk mengandung

¹⁵² M Mu Et Al., “Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non-Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Kosmetik Berbahaya,” (2025), h. 17–25.

¹⁵³ Natanael, Ringkuangan, Deine Simbala, “Jurnal+Natanael+Alfius+Jolly+Simbala” Vol.12 No., No. 4 (2024), h. 111-119.

¹⁵⁴ Chyntia Gunawan And R Rahaditya, “Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana Dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020,” *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024), h.19–25.

bahan berbahaya. Secara non-yuridis, hal ini memperkuat pandangan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan publik.¹⁵⁵

Perilaku terdakwa selama masa persidangan menjadi poin penting dalam pertimbangan psikologis hakim. Hakim mencatat bahwa terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, memberikan keterangan tanpa berbelit-belit, dan mengakui kesalahannya secara terbuka. Sikap ini diinterpretasikan sebagai bentuk penyesalan batin (*remorse*), yang secara non-yuridis memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.¹⁵⁶

Hakim juga menelaah latar belakang personal terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan psikologis-sosial. Hal ini penting untuk menentukan derajat kesalahan (*culpability*) yang tidak hanya diukur dari niat jahat (*mens rea*), tetapi juga dari faktor-faktor sistemik yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.¹⁵⁷

Kondisi ekonomi terdakwa menjadi poin non-yuridis yang sensitif namun esensial. Dalam penelitian ini, kita melihat bagaimana pengadilan mencoba bersikap empati tanpa mengesampingkan kepastian hukum, guna memastikan bahwa hukum tidak "tajam ke bawah" karena faktor kemiskinan semata.¹⁵⁸

Faktor latar belakang pendidikan terdakwa juga turut disinggung secara implisit dalam pertimbangan hakim. Meskipun bukan ahli farmasi, hakim menilai

¹⁵⁵ Sintia Wahyuni, Rini Apriyani, And Nur Aripkah, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda" 10 (2026), h.64–78.

¹⁵⁶ Friska Milka Datu, Studi Empat, Lingkungan Peradilan, And Bawah Mahkamah Agung, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi... - Google Cendekia*, (2025), h. 123-127.

¹⁵⁷ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." (2024), h. 203-206.

¹⁵⁸ Umar Sholahudin, "Keadilan Hukum Bagi Si Miskin : Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum," *Journal Of Urban Sociology* 1, No. 1 (2022), h. 30-35.

terdakwa memiliki kecerdasan untuk mengelola bisnis dan menggunakan teknologi digital. Hal ini dipandang sebagai pedang bermata dua; di satu sisi menunjukkan kreativitas ekonomi, namun di sisi lain menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengabaikan standar keamanan demi mempercepat laju keuntungan finansial.¹⁵⁹

Perilaku terdakwa selama proses persidangan menjadi indikator non-yuridis bagi hakim untuk menilai prospek rehabilitasi. Sikap kooperatif dan kejujuran terdakwa dipandang sebagai sinyal positif bahwa yang bersangkutan masih memiliki peluang untuk kembali ke masyarakat dengan baik.¹⁶⁰

Hakim melihat adanya dimensi tanggung jawab moral terhadap konsumen yang sebagian besar adalah wanita. Secara sosiologis, standar kecantikan yang tinggi di masyarakat dimanfaatkan oleh terdakwa untuk memasarkan produk berbahaya dengan iming-iming hasil instan. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa mengeksploitasi kerentanan psikologis konsumen, yang memperberat beban penilaian etis terhadap perbuatan tersebut.¹⁶¹

Pertimbangan mengenai dampak ekonomi bagi keluarga terdakwa menjadi aspek kemanusiaan yang diperhatikan hakim. Penjatuhan pidana penjara disadari akan memutus rantai pendapatan keluarga, namun hakim berpendapat bahwa keadilan bagi publik harus didahulukan. Secara non-yuridis, hakim berupaya

¹⁵⁹ Kanun Nurhafifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Judge Consideration Regarding The Imposition Of (2024), h. 112-120.

¹⁶⁰ Andi Wijaya, "Perilaku Sopan Terdakwa Dalam Persidangan Sebagai Faktor Yang Meringankan Vonis Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 5 (2025), h. 4699–4710.

¹⁶¹ Naila Zakiyatun Nafsiyah, Standar Kecantikan: Busana Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Modernitas Dan Tradisi. (2024), h. 20-25.

menemukan titik keseimbangan agar hukuman tetap memberikan efek jera tanpa menghancurkan masa depan sosial terdakwa sepenuhnya.¹⁶²

Dalam perspektif filosofis, hakim mempertimbangkan asas manfaat hukum bagi lingkungan sosial di Parepare. Putusan ini dimaksudkan sebagai pesan edukatif kepada pelaku usaha mikro lainnya agar tidak menempuh jalan pintas dalam berbisnis. Hakim memposisikan dirinya bukan sekadar sebagai "corong undang-undang", melainkan sebagai penjaga nilai-nilai kepatutan dan etika berusaha di tengah masyarakat.¹⁶³

Konteks tindak pidana khusus (Pid.Sus) pada perkara ini, hakim mempertimbangkan urgensi perlindungan kepentingan publik yang lebih besar. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diambil hakim lewat putusan ini mencerminkan sikap protektif negara terhadap nilai-nilai yang dilindungi undang-undang tersebut.¹⁶⁴

Hakim menilai tingkat kerumitan dan modus operandi yang digunakan. Secara non-yuridis, kecanggihan atau kelicikan dalam melakukan tindak pidana mencerminkan tingkat bahaya sosial pelaku yang menjadi dasar pemberatan atau peringan hukuman.¹⁶⁵

Aspek pencegahan general (*general prevention*) menjadi landasan non-yuridis yang kuat dalam perkara ini. Hakim menyadari bahwa bisnis kosmetik ilegal sedang marak di media sosial, sehingga diperlukan putusan yang mampu

¹⁶² Nashwa Nawra Rahardja., "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) 5, No. 12 (2025), h. 1–27.

¹⁶³ Sudarsono, "Judicial Activism Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Kebersisteman Hukum Lingkungan Hidup," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Kebijakan Lingkungan Hidup Di Indonesia: Refleksi Dan Tantangan*, (2021), h. 13–17.

¹⁶⁴ Sofyan Nugroho, "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (2023), h. 207-209.

¹⁶⁵ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Pidana Indonesia*, (2023), h. 23-30.

memberikan peringatan keras kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengubah perilaku pasar.¹⁶⁶

Terdapat pertimbangan mengenai tradisi atau nilai lokal yang berlaku di wilayah hukum PN Parepare. Hakim, sebagai representasi "mulut undang-undang" sekaligus "hati nurani masyarakat", berusaha agar putusannya tidak bertentangan dengan *living law* yang diyakini warga setempat.¹⁶⁷

Pertimbangan non-yuridis juga menyentuh aspek kemanusiaan terkait tanggungan keluarga terdakwa. Hakim menyadari bahwa hukuman terhadap satu individu seringkali berdampak domino terhadap ekonomi dan masa depan anggota keluarga yang tidak bersalah.¹⁶⁸

Kesehatan fisik konsumen yang menjadi korban potensial menjadi perhatian empati hakim. Secara non-yuridis, hakim membayangkan risiko kerusakan kulit permanen atau gagal ginjal akibat paparan zat kimia berbahaya. Pertimbangan ini memberikan bobot emosional pada putusan, memastikan bahwa sanksi yang diberikan mencerminkan perlindungan terhadap martabat manusia atas tubuh yang sehat.¹⁶⁹

Reaksi publik terhadap kasus ini juga tidak luput dari pengamatan hakim secara diskret. Hakim harus menjaga keseimbangan agar putusan tidak terkesan tunduk pada tekanan massa, namun tetap sensitif terhadap aspirasi keadilan yang

¹⁶⁶ Uni Sabadina, Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Teori Relatif, (2024), h. 10-15.

¹⁶⁷ H. Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan, (2025), h.225-229.

¹⁶⁸ Isti Muryani, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Antara Keadilan Formal Dan Keadilan Moral Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 107/Pid. B/2024/Pn Pml)" Universitas Islam Sultan Agung, (2025), h. 55-60.

¹⁶⁹ Syakira Adinda Rahmatulla, "Analisis Yuridis Putusan No. 1441/Pid. Sus/2019/Pn Mks" Iain Parepare, (2025), h. 80-82.

berkembang di ruang publik.¹⁷⁰ Hakim juga mengamati bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang secara psikososial menjadi faktor meringankan yang signifikan. Hakim memberikan ruang pengampunan melalui penjatuhan vonis yang tidak maksimal, dengan harapan terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan memulai usaha yang legal. Ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif dalam batas-punitif yang diatur undang-undang.¹⁷¹

Kepatuhan terdakwa terhadap norma agama dan sosial di lingkungannya juga menjadi catatan kecil dalam penilaian karakter. Terdakwa yang belum pernah dihukum menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah "kekhilafan pertama" yang dipicu oleh ambisi ekonomi, bukan karena watak kriminal yang mendarah daging. Hakim menggunakan parameter ini untuk menentukan durasi pidana yang paling proporsional bagi rehabilitasi jiwa terdakwa.¹⁷²

Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam pertimbangan hakim di PN Parepare juga sangat mungkin terlihat. Hal ini mencerminkan implementasi sila pertama Pancasila dalam praktik peradilan, di mana keadilan hukum diselaraskan dengan keadilan ilahi.¹⁷³ Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan efektivitas pengawasan otoritas kesehatan (BPOM) yang terbatas. Hakim merasa perlu memperkuat fungsi pengawasan tersebut melalui putusan pengadilan yang tegas.

¹⁷⁰ Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Ruang Karya Bersama*, (2024), h. 44-50.

¹⁷¹ Romi Hardhika, *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri" Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif"* (2024), h. 75-81.

¹⁷² Elfariana Hedy, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar," (2023), h. 23-30.

¹⁷³ Ikrar Demarkasi, "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pidana Berdasarkan Kearifan Lokal Mewujudkan Keadilan Restoratif Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung, (2025), h. 21-33.

Dengan menghukum pengedar kosmetik ilegal, hakim turut membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi pengusaha yang telah bersusah payah mengurus izin edar secara resmi.¹⁷⁴

Efek jera bagi pelaku (*special deterrence*) dianalisis secara non-yuridis melalui pendekatan perilaku. Hakim ingin memastikan bahwa setelah keluar dari masa pidana, terdakwa tidak hanya "kapok" karena takut dihukum, tetapi sadar karena telah melalui proses perenungan atas putusan tersebut.¹⁷⁵

Pertimbangan mengenai ketertiban umum juga menjadi faktor non-yuridis yang tidak terpisahkan. Peredaran barang tanpa izin menciptakan ketidakpastian dalam pasar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Hakim memandang bahwa stabilitas pasar kosmetik harus dijaga dari praktik-praktik "hitam" yang membahayakan kesehatan sekaligus mencederai integritas ekonomi daerah.¹⁷⁶

Filosofi pemidanaan yang dianut hakim dalam kasus ini bukan lagi sekadar pembalasan dendam (*lex talionis*), melainkan pemulihan keseimbangan. Hakim menimbang bahwa penderitaan yang dialami terdakwa selama masa penahanan telah memberikan pelajaran psikologis yang cukup. Hal ini menjadi alasan mengapa hakim seringkali menjatuhkan vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun tetap dianggap adil secara substantif.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Ary Muktian Syah And Duhita Driyah Suprapti, "Efektivitas Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Di Provinsi Jawa Tengah)," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (2025), h. 202–208.

¹⁷⁵ Aulia Jasmine Ayu Malika, "Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penyebarluasan Obat Yang Berbahaya Bagi Kesehatan", Universitas Pancasakti Tegal, (2025), h. 51-55.

¹⁷⁶ Tio Putra Irawan, "Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan" Universitas Islam Sultan Agung, (2025), h. 330-341.

¹⁷⁷ Amalia Hamidah, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru" Universitas Islam Riau, (2021), h. 59-63.

Pertimbangan non-yuridis ini menegaskan bahwa hakim bertindak sebagai penengah antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Seluruh aspek sosiologis, psikologis, dan filosofis tersebut diramu sedemikian rupa sehingga putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre tidak hanya tegak secara hukum, tetapi juga diterima oleh rasa keadilan masyarakat di Kota Parepare.¹⁷⁸

C. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menilai perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Kesehatan. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Basri Nur di Kota Parepare. Hakim menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai fokus utama dalam memutus perkara tersebut.¹⁷⁹

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre juga menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut disusun secara sistematis dengan mendasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Nita Elvira, "Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Persfektif Siyash Syariah (Studi Kasus Di Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu)" Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2021), h. 48-57.

¹⁷⁹ Bangkit Mahanantiyo, "Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal " Fakultas Hukum, (2026), h. 221-229.

¹⁸⁰ Sarah, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetik Tanpa Izin (Studi Putusan 814/Pid. Sus/2024/Pn. Tjk). (2024), h. 1-5"

Perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa memproduksi sendiri beberapa jenis kosmetik bermerek MC serta menjual berbagai kosmetik lain yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah terdakwa dan dipasarkan secara langsung maupun melalui media online. Fakta tersebut menjadi dasar penting bagi hakim untuk menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “memproduksi dan mengedarkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.¹⁸¹

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada hasil pemeriksaan BBPOM Makassar yang menemukan puluhan jenis kosmetik tanpa izin edar. Barang bukti yang ditemukan tidak hanya berupa produk jadi, tetapi juga bahan baku, label, kemasan, serta alat pencampur kosmetik. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa memang melakukan kegiatan produksi kosmetik secara aktif dan bukan sekadar menjual produk orang lain.¹⁸²

Hakim juga mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam perkara ini. Kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar memproduksi kosmetik menggunakan bahan tertentu, memberi label pada produk, lalu menjualnya kepada masyarakat. Terdakwa juga mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar, tetapi tetap menjalankan usahanya demi memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁸³

Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil laboratorium yang menemukan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan retinoat pada beberapa produk kosmetik yang dijual

¹⁸¹ Inayatul Mukaromah, “Pengedaran Farmasi Ilegal Golongan Kosmetika Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (2024), h. 92-100.

¹⁸² Siti Nurhalizah, “Peran Dan Fungsi Bpom Palu Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Tinjauan Siyasa Dusturiyyah” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, (2025), h. 208-211.

¹⁸³ Muhammad Yahya Muhayat, “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” Uin Alauddin Makassar, (2022), h. 218-212.

terdakwa. Kandungan tersebut termasuk bahan yang dilarang karena dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan konsumen.¹⁸⁴

Aspek pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan pengakuan terdakwa sebagai dasar pertimbangan hukum hakim. Keterangan para saksi dari BBPOM dan kepolisian saling bersesuaian mengenai proses penggerebekan serta penemuan barang bukti. Pengakuan terdakwa di persidangan juga semakin memperkuat alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.¹⁸⁵

Hakim juga mempertimbangkan bahwa kosmetik termasuk dalam kategori sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, setiap produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Ketika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pelaku dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁸⁶

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Pemilihan dakwaan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan mutu produk kosmetik dibandingkan sekadar persoalan izin edar. Produk yang dijual terdakwa dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Pratama Aldi Yoga, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Menyebabkan Kematian Pasien (Studi Putusan Nomor: 15/Pid/2020/Pt. Tjk),” (2025), h. 36-41.

¹⁸⁵ Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R Watulingas, And Diana R Pangemanan, “Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana,” *Lex Privatum Ix*, No. 8 (2021), h. 100–109.

¹⁸⁶ Wisnu Laksana Budiyono, Dudik Djaja, And Subekti Subekti, “Tindak Pidana Memproduksi Kosmetika Tanpa Izin Produksi Dan Tidak Memenuhi Standard Persyaratan Keamanan,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2024), h. 284–299.

¹⁸⁷ Aghnia Shafa Az Zahra, “Aspek Keadilan Hukuman Pada Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penjual Kosmetik Mengandung Merkuri Analisis Putusan Nomor 264/K/Pd. Sus/2016” (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), (2025), h. 87-90.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya penerapan prinsip perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang aman dan layak digunakan. Ketika terdakwa mengedarkan produk tanpa jaminan keamanan dan mutu, maka hak-hak konsumen telah dilanggar dan negara wajib memberikan perlindungan hukum melalui proses pidana.¹⁸⁸

Sisi hukum pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum. Terdakwa tidak memiliki izin usaha maupun izin edar dalam memproduksi kosmetik, padahal aturan hukum mengharuskan adanya izin sebelum produk diedarkan. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁹

Pertimbangan yang bersifat memberatkan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim melihat perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat luas. Terdakwa juga tetap menjalankan usahanya meskipun tidak memiliki izin resmi dari BPOM. Faktor tersebut menjadi alasan penting bagi hakim untuk tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.¹⁹⁰

Struktur pertimbangan hakim diawali dengan penegasan mengenai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkara ini, dakwaan berbentuk alternatif, sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan.¹⁹¹

¹⁸⁸ Mayadietha Wangsaputri, “Analisis Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1362/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk Dan 868/Pid. Sus/2019/Pn. Tjk,” (2022), h. 63-70.

¹⁸⁹ Tanjung, “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.” (2023), h. 70-78.

¹⁹⁰ Laksono Putro Utomo, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengedaran Obat Tidak Punya Izin Edar (53/Pid. Sus/2021/Pn Kds)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). h. 288-230.

¹⁹¹ Rohma Yuliani, “Pemidanaan Pelaku Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid. Sus/2020/Pn. Cms),” (2022), h. 94-101.

Pilihan hakim terhadap dakwaan kedua menunjukkan adanya orientasi pada substansi perbuatan terdakwa. Fokus utama tidak hanya pada aspek formal berupa ketiadaan izin edar, tetapi juga pada aspek material berupa ketidaksesuaian standar keamanan, khasiat, dan mutu produk kosmetik yang diedarkan.¹⁹² Majelis Hakim memberikan preferensi pada Dakwaan Kedua yang mengatur mengenai pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan standar mutu. Secara yuridis, pemilihan ini mencerminkan prinsip *dominus litis* hakim dalam menilai kualifikasi perbuatan yang paling mendekati kebenaran materiil. Hakim menilai bahwa esensi dari kejahatan terdakwa bukan sekadar masalah administrasi, melainkan risiko kesehatan yang nyata akibat sediaan farmasi ilegal.¹⁹³

Unsur "setiap orang" dalam pertimbangan ini tidak hanya dipandang sebagai formalitas identitas. Hakim melakukan pengujian terhadap kapasitas mental terdakwa untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf, hakim menetapkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang secara sadar mampu memilih untuk tidak melanggar hukum, namun tetap melakukannya.¹⁹⁴ Unsur kesengajaan (*dolus*) dianalisis melalui tindakan nyata terdakwa yang secara sadar memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin. Kesadaran ini dibuktikan melalui pengakuan terdakwa serta fakta bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu.¹⁹⁵

¹⁹² Simbolon Et Al., "Efektivitas Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum Dan Kesehatan." (2026), h. 82-93.

¹⁹³ Tri Pidheksa Hadi, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2020/Pn Kds)", Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022), h. 40-55.

¹⁹⁴ Syifa Nurul Fadhillah, "Kosmetik Ilegal Dalam Konteks Hukum Pidana Dan Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 63-68.

¹⁹⁵ Raisha Uswana, "Tindak Pidana Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 107/Pid. Sus/2024/Pn Bir)", Universitas Malikussaleh, (2026), h. 212-233.

Hakim juga mengaitkan unsur kesengajaan dengan konsep “*willen en weten*”, yaitu adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat dari perbuatan. Terdakwa dianggap mengetahui risiko dari perbuatannya, tetapi tetap melanjutkan kegiatan tersebut demi keuntungan ekonomi.¹⁹⁶

Dalam konteks perbuatan memproduksi, hakim menilai bahwa aktivitas pencampuran bahan baku menjadi produk kosmetik merupakan bentuk nyata dari tindakan produksi. Proses ini tidak memenuhi standar industri dan dilakukan tanpa pengawasan, sehingga memperkuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum.¹⁹⁷

Perbuatan mengedarkan dianalisis sebagai tindakan aktif yang memperluas dampak pelanggaran. Distribusi melalui penjualan langsung dan media online menunjukkan adanya intensi untuk menjangkau konsumen secara luas, yang berimplikasi pada meningkatnya potensi kerugian masyarakat.¹⁹⁸

Hakim juga mengaitkan status kosmetik sebagai bagian dari sediaan farmasi yang tunduk pada regulasi ketat. Analisis ini penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat.¹⁹⁹

Pertimbangan mengenai unsur “kesengajaan” dibangun melalui pembuktian rangkaian aktivitas terdakwa yang terorganisir. Hakim berpendapat bahwa produksi yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya niat yang menetap (*voornemen*).

¹⁹⁶ Iskandar Dzulkornain, “Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce”, Universitas Airlangga, (2026), h. 190-197.

¹⁹⁷ Rizky Dena Safira, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Adiktif Di Indonesia (Studi Kasus Kosmetik Nrl Dalam Produk Glowing Series Dan Acne Series)”, Universitas Islam Indonesia, (2025), h. 71-77.

¹⁹⁸ Alia, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia Skripsi.” (2022), h. 1-15.

¹⁹⁹ Ni Made Et Al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar Bpom Di E-Commerce,” (2026), h. 12-23.

Kesengajaan di sini dimaknai sebagai kesadaran penuh bahwa produk yang dihasilkan tidak memiliki legalitas, namun tetap diedarkan demi keuntungan finansial.²⁰⁰

Mengenai definisi sediaan farmasi, hakim melakukan interpretasi ekstensif terhadap UU Kesehatan untuk memasukkan kosmetik sebagai objek hukum. Hal ini penting secara akademis karena menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam bidang farmasi bersifat preventif-sistemik. Hakim menegaskan bahwa negara memiliki hak intervensi terhadap produk apapun yang berisiko mengubah atau memengaruhi fungsi fisiologis tubuh manusia.²⁰¹

Hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya bahan berbahaya memberikan dimensi tambahan dalam analisis hakim. Tidak hanya melanggar aspek perizinan, tetapi juga melanggar standar keamanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen secara langsung.²⁰²

Hakim menyoroti aspek lokasi produksi di lingkungan domestik (rumah tinggal) sebagai bukti ketidakpatuhan terhadap standar industri. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebagai parameter evaluasi. Ketiadaan sanitasi dan kontrol kualitas di rumah terdakwa menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa produk tersebut secara otomatis tidak memenuhi standar keamanan.²⁰³

²⁰⁰ Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto, And Fiska Maulidian Nugroho, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol," *Jurnal Yudisial* 15, No. 1 (2022). h. 65-68.

²⁰¹ Putri Mawar Sari, Bambang Widarto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Produsen Dan Pedagang Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 600/Pid.Sus/2023/Pn Llg) "Lex Progressium."(2024). h.47-50.

²⁰² Fachrizal Afandi Et Al., "Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (2023), h. 77–120.

²⁰³ Emilio, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Masker Organik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar Bpom Pada Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/Pn Bks", (2022), h. 67-70.

Penggunaan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium BBPOM Makassar menjadi pilar kekuatan pembuktian. Hakim memposisikan bukti ilmiah ini sebagai kebenaran teknis yang mengonfirmasi adanya zat berbahaya seperti merkuri. Secara yuridis, keberadaan zat ini menghilangkan seluruh kredibilitas pembelaan terdakwa mengenai ketidaktahuan atas bahaya produk.²⁰⁴

Dampak peredaran melalui media digital juga menjadi poin analisis yang strategis dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai bahwa penggunaan internet meningkatkan skala bahaya dari bersifat lokal menjadi lintas wilayah. Pertimbangan ini menunjukkan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi, di mana kemudahan akses digital dianggap sebagai faktor yang memperluas dampak negatif kejahatan.²⁰⁵

Hakim juga mempertimbangkan aspek regulasi perizinan usaha sebagai satu kesatuan dengan izin edar produk. Pertimbangan ini menegaskan bahwa dalam hukum kesehatan, legalitas subjek usaha dan legalitas objek barang saling berkaitan erat. Hakim menolak argumen bahwa usaha skala kecil dapat mengabaikan izin edar, karena risiko kesehatan tidak mengenal skala usaha.²⁰⁶

Keterangan saksi dari aparat BBPOM dan Kepolisian dinilai hakim memiliki persesuaian yang konsisten (*concordance*). Hakim menggunakan fakta penangkapan tangan dan penyitaan barang bukti untuk meruntuhkan segala bentuk penyangkalan. Keyakinan hakim diperkuat oleh fakta bahwa terdakwa tertangkap saat sedang menguasai sediaan farmasi ilegal tersebut secara nyata.²⁰⁷

²⁰⁴ Rama, " Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pengekar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Di Wilayah Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir". (2024), h. 55-59.

²⁰⁵ Didik Purwadi, Amiruddin, And Rina Khairani Pancaningrum, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*, *Jurnal Ketha Semaya*, Vol. 10, (2022), h. 25-31.

²⁰⁶ Camelia Billah Puteri, "Orang Lain Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 9 / Pid . Sus / 2021 / Pn Pli)" 8, No. 1 (2025), h. 108-111.

²⁰⁷ Indri Manalu Jojoer Cristina, "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (2025), h. 250- 263.

Peran keterangan ahli dalam putusan ini sangat dominan dalam membentuk opini hukum hakim terkait risiko kesehatan. Ahli farmasi memberikan penjelasan mengenai toksisitas bahan kimia yang digunakan terdakwa, yang kemudian diadopsi oleh hakim sebagai dasar pertimbangan pemberat. Hakim memandang bahwa keahlian tersebut merupakan instrumen penting untuk membedakan antara pelanggaran administratif murni dan kejahatan kesehatan.²⁰⁸

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan posisi konsumen sebagai pihak yang rentan. Hakim berpendapat bahwa hukum harus hadir untuk melindungi masyarakat yang seringkali tergiur oleh iklan kosmetik murah tanpa menyadari risiko kesehatan. Pertimbangan ini mencerminkan fungsi hukum sebagai pengayom (*social defense mechanism*) terhadap eksploitasi ekonomi yang tidak etis.²⁰⁹

Motif keuntungan ekonomi yang diakui terdakwa dinilai hakim sebagai faktor penggerak kejahatan (*driving force*). Meskipun motif tidak termasuk dalam unsur delik, hakim menggunakannya untuk mengukur derajat kesalahan moral. Hakim menegaskan bahwa mengejar profit dengan mengorbankan kesehatan orang lain adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.²¹⁰

Keadaan yang memberatkan dan meringankan dianalisis secara proporsional. Dampak perbuatan terhadap masyarakat menjadi faktor yang memberatkan, sedangkan sikap kooperatif terdakwa menjadi faktor yang meringankan dalam penurunan pidana.²¹¹

²⁰⁸ Dr. Abadi B Darmo Et Al., “Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Ke Dalam Makanan Dan Minuman Anak Dan Remaja (Studi Kasus Di Kota Jambi)” (2025), h. 46-50.

²⁰⁹ Andi Rahmah And Nur Fahmi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Sediaan Farmasi (Obat) Secara Ilegal Di Kota Makassar (Studi Putusan 1670/Pid. Sus/2021/Pn. Mks),” *Pledoi Law Jurnal* 1, No. 02 (2023), h. 71–87.

²¹⁰ Elga Arisa Gita Et Al., “Dampak Kesehatan Terhadap Konsumen” 9, No. 6 (2025), h. 36–42.

²¹¹ Gunawan And Rahaditya, “Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana Dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2022.”, (2021), h. 346-355.

Keadaan yang meringankan, seperti sikap sopan dan penyesalan terdakwa, digunakan hakim untuk mempersonalisasi hukuman. Hakim menerapkan prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan dengan tidak menjatuhkan hukuman maksimal. Hal ini bertujuan agar hukuman tersebut tetap proporsional dan memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperbaiki perilaku di masa depan.²¹²

Hakim juga mengevaluasi ketiadaan izin usaha (NIB) yang sesuai dengan jenis aktivitas terdakwa. Hal ini menunjukkan ketidaktertiban administrasi yang berujung pada tindak pidana. Secara yuridis, pertimbangan ini mengaitkan kegagalan kepatuhan administrasi sebagai pintu masuk terjadinya kejahatan yang lebih serius di bidang kesehatan.²¹³

Pertimbangan mengenai sanksi denda selain pidana penjara dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan. Hakim menilai bahwa dalam kejahatan ekonomi-kesehatan, sanksi finansial sangat penting untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Ini selaras dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk memiskinkan pelaku kejahatan dari hasil kejahatannya (*depriving the proceeds of crime*).²¹⁴

Asas kepastian hukum ditegakkan hakim dengan merujuk pada regulasi transisi UU Kesehatan yang terbaru. Hakim memastikan bahwa perubahan regulasi dari UU No. 36 Tahun 2009 ke UU No. 17 Tahun 2023 tetap memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat terdakwa. Hal ini menunjukkan ketelitian hakim dalam menghadapi dinamika perubahan legislasi di Indonesia.²¹⁵

²¹² Nashwa Nawra Rahardja Et Al., “Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025)”, h. 77-79.

²¹³ Afrita Dewi, “Aspek Hukum Pidana Akibat Ketidadaan Persetujuan Yang Diinformasikan Saat Melakukan Tindakan Medis,” (2025), h. 70-78.

²¹⁴ H Nandang Sambas, “Pertanggungjawaban Hukum Bidan Praktik Mandiri Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Praktik Bidan Mandiri” 5, No. 2 (2026), h. 47-58.

²¹⁵ Endriyan Habilillah, Universitas Narotama, And Universitas Narotama, “Analisis Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Distributor Terhadap Izin Edar Alat Kesehatan,” (2026), H. 83-87.

Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 196 telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang cukup, sehingga memenuhi standar pembuktian *beyond a reasonable doubt*. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas kepastian hukum karena putusan dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil pembuktian di persidangan, sekaligus mencerminkan fungsi pengadilan dalam menegakkan norma kesehatan sebagai norma hukum publik yang bersifat memaksa.²¹⁶

Analisis terhadap putusan ini menegaskan bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum yang seimbang antara teks undang-undang dan fakta sosiologis. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre ini pada akhirnya menjadi rujukan penting bagi penegakan hukum sediaan farmasi di tingkat daerah, memberikan pesan tegas bahwa kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).²¹⁷

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, fakta persidangan, perlindungan konsumen, serta dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Putusan tersebut menegaskan bahwa produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat.²¹⁸

²¹⁶ Iryanto Irvan "Penegakkan Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan Menurut Perfektif Islam" 2, No. 20 (2024), h. 106–112.

²¹⁷ Annisa Kusuma Rahmani And Bambang Santoso, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kosmetik Tidak Memili Izin Halal (Studi Putusan Nomor/Pid.Sus/2023/Pn Btl)," *Verstek* 12, No. 4 (2024), h.220-224.

²¹⁸ Indar Dwi Handika," Konstruksi Hukum Terkait Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nasional (Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), (2025), h. 182-186.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana (Al-Mas'Uliyyah Al-Jina'iyyah) dalam Hukum Pidana Islam

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyyah*. Konsep ini merupakan dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yang telah ditentukan syariat. Oleh karena itu, konsep ini menjadi bagian utama dalam pembahasan *fiqh jinayah*.²¹⁹

Teori *al-mas'uliyah al-jina'iyyah* dalam Hukum Pidana Islam merupakan teori yang membahas tentang tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Secara umum, teori ini menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang syariat dengan keadaan sadar, memiliki kemampuan berpikir, dan dilakukan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Islam tidak hanya berfokus pada perbuatan semata, tetapi juga pada kondisi pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.²²⁰

²¹⁹ Sri Utami Et Al., "Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Pidana Nasional," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum* 2, No. 1 (2025), h. 29-33.

²²⁰ Utami Et Al. "Pertanggung Jawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan". (2023). h.112-115.

Teori ini juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam bersifat individual. Artinya, seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat dibebankan atas kesalahan orang lain. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 164 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam konteks hukum pidana, asas ini menjadi dasar penting dalam menentukan siapa yang harus dihukum atas suatu tindak pidana.²²¹

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَعْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ ١٦٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

Al-mas'uliyah al-jina'iyah pada dasarnya berarti kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan jarimah yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tersebut muncul karena adanya tindakan yang melanggar ketentuan Allah dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun masyarakat. Hukum Pidana Islam dengan demikian tidak hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.²²²

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Konsep ini pada dasarnya membahas mengenai

²²¹ Aminudin M Rizky, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*, (2022), h. 12–26.

²²² Abdul Halim, “Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan : Analisis Integratif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Polres Bungo , Jambi,” (2026), h. 48-54.

kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya di hadapan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya dilakukan secara sadar, disengaja, dan memenuhi unsur-unsur jarimah atau tindak pidana. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi hukuman atau tidak.²²³

Hukum Pidana Islam menempatkan pertanggungjawaban pidana pada prinsip bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya, hukuman tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang tidak melakukan tindak pidana tersebut. Prinsip ini menunjukkan adanya keadilan individual dalam sistem hukum Islam.²²⁴

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Islam sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Hukum pidana Islam tidak hanya melihat akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku, niat, serta kesadaran ketika melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, tidak semua orang yang melakukan suatu perbuatan dapat langsung dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan unsur tanggung jawab pidananya.²²⁵

Konteks peredaran kosmetik tanpa izin edar menunjukkan bahwa konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* dapat digunakan untuk menilai apakah pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan masyarakat. Jika pelaku

²²³ Zusiana Elly Triantini "Analisa Penerapan Konsep Mas'uliyah," (2025), h. 33-40.

²²⁴ Rusdaya Basri & Rasna., *Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains*, (2022), h. 453-422.

²²⁵ Ikhsan Harahap And Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Kosmetik Ilegal " *Pagaruyuang Law Journal* 9, No. 1 (2025), h. 49-68.

mengetahui bahwa produk yang dijual tidak aman atau tidak memiliki izin, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya.²²⁶

Hukum Pidana Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Peredaran kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena membahayakan keselamatan manusia.²²⁷

Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kaidah fikih menyebutkan *la dharar wa la dhirar* yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini sangat relevan dengan kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar karena produk tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan konsumen.²²⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam juga berkaitan dengan konsep amanah dan kejujuran dalam kegiatan muamalah. Pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku jujur terhadap produk yang dijual. Menjual kosmetik tanpa izin edar dan tanpa kepastian keamanan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam Islam.²²⁹

Perspektif fiqh jinayah menunjukkan bahwa peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* merupakan tindak pidana

²²⁶ Bambang Sugiharto Et Al., “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mesir: Journal Of Management Education Social Sciences Information And Religion* 1, No. 2 (2024), h. 89–95.

²²⁷ Nur Fadillah Hasyim, Idris Parakkasi, And Akramunnas Akramunnas, “Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maslahah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar),” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* I, No. I (2021), h. 1–16.

²²⁸ Natasya Nur Fadilah, “Perspektif Masid Al Shariah Dan Vicarious Liability Pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/Pn. Mjk” No. 203 (2021), h. 30-39.

²²⁹ Andi M Yusuf Aulia Salman, “Dalam Mengatasi Fenomena Kesehatan” 2 (2024), h. 71–94.

yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi diserahkan kepada pemerintah atau hakim demi menjaga kemaslahatan masyarakat.²³⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyadari akibat dari perbuatannya. Dalam fiqh jinayah, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang memiliki akal sehat, baligh, dan melakukan perbuatan dengan kehendak sendiri. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur atau berkurang.²³¹

Kasus kosmetik tanpa izin edar menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga memiliki tujuan preventif, yaitu mencegah masyarakat lain melakukan tindakan serupa. Adanya hukuman diharapkan membuat para pelaku usaha lebih memperhatikan keamanan produk dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.²³²

Hukum Pidana Islam juga menekankan pentingnya kemanfaatan sosial dalam penegakan hukum. Suatu hukuman dijatuhkan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal memiliki nilai perlindungan sosial yang kuat.²³³

Konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* juga menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab hanya karena alasan ekonomi. Walaupun faktor

²³⁰ Albadrul Maniru Et Al., "Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana" 6, No. 2 (2022), h. 78–88.

²³¹ Maswandi, "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (2024). h. 203-208.

²³² Ulfia Hasanah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan Dan Keselamatan", (2025), h. 11–21.

²³³ Islamul Haq, Muhammad Farsyal Yuzagautama, Syahriyah Semaun, "Al-Afkar: Journal For Islamic Studies Pengaruh Halal Life Style, Halal Awareness Dan Halal Branding Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswa Febi Iain Parepare)" 9, No. 2 (2026), h. 1601–1614.

ekonomi dapat menjadi latar belakang suatu tindak pidana, hal tersebut tidak menghapus kesalahan apabila perbuatan yang dilakukan membahayakan masyarakat.²³⁴

Akal menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana Islam. Orang yang gila atau kehilangan kesadaran tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap tidak mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa pena pencatat dosa diangkat dari orang gila sampai ia sadar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi mental pelaku sebelum menjatuhkan hukuman.²³⁵

Akal dan syarat baligh menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Anak yang belum mencapai usia baligh belum dianggap sempurna dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, hukum pidana Islam lebih menekankan pembinaan dan pendidikan terhadap anak dibandingkan pemberian hukuman pidana yang berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak.²³⁶

Kehendak bebas atau *ikhtiyar* juga menjadi unsur penting dalam konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana tanpa adanya paksaan. Jika suatu perbuatan dilakukan karena ancaman atau tekanan yang serius, maka pertanggungjawaban pidananya dapat hapus atau diringankan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan faktor psikologis dan situasional pelaku.²³⁷

²³⁴ Nurul Irfan, "Fiqh Jinayah", (2022). h. 48-53.

²³⁵ Muammar Izazi Et Al., "Artificial Intelligence Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Atas Konsep Taklif Dalam Fiqh Jinayah" 10, No. 1 (2025), h. 193–214.

²³⁶ Mustakim Mahmud Basri, "Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi," *Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, (2021), h. 12–77.

²³⁷ Asiyah Jamilah, "Jurnal Bidang Hukum Islam When Children Injures : Islamic Law Perspective On The Jurnal Bidang Hukum Islam" 6, No. 1 (2025), h. 104–109.

Hukum Pidana Islam dikenal pula unsur kesengajaan (*al-'amd*) dan kelalaian (*al-khatha'*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan karena kelalaian. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pembunuhan sengaja dikenai hukuman qishash, sedangkan pembunuhan karena kelalaian dikenai diyat atau kafarat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa niat pelaku menjadi faktor penting dalam penentuan hukuman.²³⁸

Niat atau *mens rea* dalam Hukum Pidana Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari tujuan dan kesadaran pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Dalam konteks pidana, niat menjadi dasar untuk menentukan tingkat kesalahan seseorang.²³⁹

Hukum Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Ketentuan mengenai izin edar kosmetik dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan umum.²⁴⁰

Konsep pertanggungjawaban pidana Islam juga menekankan adanya hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya secara nyata menimbulkan kerugian atau

²³⁸ Agung Nugroho, "Sanksi Delik Kesehatan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No. 1980 (2022), h. 1349–1358.

²³⁹ Aris Munandar Ar Et Al., "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024), h. 240–252.

²⁴⁰ Moch Rizal Ramli "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Berbahaya Kimia Dalam Produk Kecantikan" *Jurnal Dimensi Hukum* 8, No. 1 (2024), h. 49–54.

bahaya. Dengan demikian, adanya hubungan sebab akibat menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana menurut *fiqh jinayah*.²⁴¹

Penerapan Hukum Pidana Islam mengenal beberapa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah keadaan terpaksa (darurat). Kondisi tertentu dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang demi menyelamatkan jiwa atau menghindari bahaya yang lebih besar. Situasi seperti ini membuat hukum Islam memberikan keringanan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup manusia.²⁴²

Keadaan darurat bukan satu-satunya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam karena pembelaan terpaksa (*defence necessity*) juga diakui. Seseorang yang melakukan tindakan untuk melindungi diri, harta, atau kehormatan dari serangan orang lain dapat dibebaskan dari hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan hak kepada individu untuk mempertahankan diri dari ancaman yang membahayakan.²⁴³

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Pelaku diberikan hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga harus dilindungi dari bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana.²⁴⁴

²⁴¹ Abdul Qadir Audah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam", (2022), h. 51-55.

²⁴² Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, No. 2 (2020), h. 28–29.

²⁴³ M. Hafidz Faqih Alfathan, Mirza Taufiqurrahman, And Azi Fernando Putra, "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (Jmia)* 2, No. 3 (2025), h. 118–130.

²⁴⁴ Liza Agnesta Krisna And Hanri Aldino, "Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Langsa)" 5, No. 4 (2026), h. 350–389.

Konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* juga memiliki hubungan erat dengan tujuan pemidanaan dalam Islam. Hukuman tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Islam memiliki fungsi perlindungan sosial dan moral.²⁴⁵

Fiqh jinayah membedakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan jenis jarimah, yaitu *jarimah hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Setiap jenis jarimah memiliki bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang berbeda. *Jarimah hudud* memiliki hukuman yang telah ditentukan syariat, sedangkan *ta'zir* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan hukuman sesuai kondisi pelaku dan tingkat kesalahan.²⁴⁶

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Hakim harus menilai alat bukti, kondisi pelaku, niat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Dalam hukum Islam, hakim dituntut berlaku adil dan tidak menjatuhkan hukuman apabila masih terdapat keraguan terhadap kesalahan pelaku.²⁴⁷

Prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman menjadi salah satu ciri hukum pidana Islam. Rasulullah SAW menganjurkan agar hukuman hudud dihindari apabila masih terdapat syubhat atau keraguan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghindari kesalahan dalam penjatuhan hukuman.²⁴⁸

²⁴⁵ Ahmad Nidal, "Penjatuhan Vonis Nihil Dalam Tindak Pidana" *Jurnal Suloh* : 12, No. 2 (2024), h. 465–480.

²⁴⁶ Muhammad Nur " Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (2024), h. 223-228.

²⁴⁷ Nimerodi Gulo And Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024), h. 66-70.

²⁴⁸ Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Palopo Sulawesi Selatan Jurnal Diskursus Islam* 1, No. 2 (2013), h. 289–314.

Konsep pertanggungjawaban pidana Islam juga mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Keseimbangan ini menjadi bentuk keadilan dalam sistem hukum Islam.²⁴⁹

Perkembangan modern menunjukkan bahwa konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* masih relevan untuk dikaji karena memiliki nilai keadilan, moralitas, dan perlindungan sosial. Banyak prinsip dalam hukum pidana Islam yang sejalan dengan konsep hukum pidana modern, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep ini dapat menjadi bahan kajian penting dalam pengembangan hukum pidana kontemporer.²⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa setiap hukuman harus didasarkan pada bukti yang kuat. Pengakuan, saksi, maupun alat bukti lain harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dijadikan dasar pemidanaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penghukuman dan menjaga keadilan dalam proses peradilan.²⁵¹

Konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* dalam Hukum Pidana Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar. Konsep ini menegaskan bahwa setiap orang yang secara sadar memproduksi atau mengedarkan

²⁴⁹ Nurma Harana Mora Siregar, Sakinah Azzahra Hsb, And Uswatun Hasanah, "Menyelami Konsep Dan Nilai-Nilai Ham Dalam Perspektif Hukum Islam," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, No. 2 (2025), h. 126–139.

²⁵⁰ Fikriya Aniqa Fitri Et Al., "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 2 (2024), h. 202–209.

²⁵¹ Muhammad Zulfiqri, "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi" 8, No. 2 (2025), h. 131–151.

produk berbahaya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga keadilan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat.²⁵²

Konsep *al-mas'uliyah al-jina'iyah* dalam Hukum Pidana Islam juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku, niat, kesadaran, serta unsur keadilan. Konsep ini menggambarkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sistem yang terstruktur dalam menentukan kesalahan seseorang. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁵³

B. Unsur Kesalahan (Al-Khatha' dan Al-'Amdu) dalam Perbuatan Pidana

Unsur kesalahan dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang. Dalam kajian fiqh jinayah, unsur kesalahan dikenal melalui konsep *al-khatha'* dan *al-'amdu*. Kedua konsep ini digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Perbedaan tersebut sangat penting karena berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban dan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.²⁵⁴

Pembahasan mengenai *al-'amdu* dan *al-khatha'* penting untuk memahami bagaimana hukum Islam membedakan tingkat tanggung jawab pidana seseorang. Perbedaan ini tidak hanya berimplikasi pada jenis sanksi, tetapi juga pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam hukum

²⁵² Salma Nurul Fuadah, "Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Terhadap Kerugian Konsumen Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn Unr, (2024), h. 77-80.

²⁵³ Nurfatimah Amiruddin, "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" (2024), h. 49-55.

²⁵⁴ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, And Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," (2026), h. 641–651.

pidana Islam memiliki fungsi untuk menjaga keadilan substantif agar hukuman benar-benar sesuai dengan tingkat moral dan niat pelaku.²⁵⁵

Konsep *al-'amdu* merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan dalam hukum pidana Islam berarti pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan memahami akibat yang akan timbul, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku dianggap memiliki niat yang kuat untuk melakukan tindak pidana sehingga tingkat kesalahannya lebih berat dibandingkan perbuatan yang tidak disengaja.²⁵⁶

Al-'amdu secara terminologis dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan penuh, disertai niat yang jelas untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syariat. Dalam kondisi ini, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun tetap melakukannya dengan kehendak bebas. Unsur kesengajaan ini menjadi dasar utama dalam penjatuhan hukuman yang lebih berat dalam hukum pidana Islam.²⁵⁷

Praktiknya, *al-'amdu* biasanya berkaitan dengan tindak pidana yang memiliki unsur niat jahat (*mens rea*) yang kuat. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya atau tindakan yang secara sadar bertujuan merugikan orang lain. Hukum Islam menempatkan perbuatan seperti ini pada kategori paling serius karena menunjukkan adanya kehendak untuk melanggar perintah Allah.²⁵⁸

²⁵⁵ Teguh Prasetyo, "Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional," (2023), h. 48-51.

²⁵⁶ Seva Maya Sari And Toguan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 Kuhp Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, No. 2 (2020), h. 249–264.

²⁵⁷ Budi Dermawan And M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)," *Rechtenstudent* 1, No. 3 (2021), h. 251–263.

²⁵⁸ Siti Humulhaer Et Al., "Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rekonstruksi Teori Dolus Dan Tindak Lanjut Implementasi Kuhp Baru" 6, No. 1 (2026): h. 110–116.

Al-khatha' merujuk pada perbuatan yang terjadi tanpa adanya niat untuk melakukan pelanggaran. Kesalahan ini muncul karena kelalaian, ketidaksengajaan, atau kekeliruan dalam bertindak. Dalam banyak kasus, pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat hukum, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian.²⁵⁹

Teori *al-khatha'* menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan aspek kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu dituntut untuk menjaga keselamatan dan hak orang lain dalam setiap tindakan yang dilakukan. Apabila seseorang bertindak ceroboh sehingga menyebabkan kerugian, maka kelalaian tersebut tetap dipandang sebagai bentuk kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya melarang perbuatan yang disengaja, tetapi juga melarang sikap lalai yang dapat merugikan masyarakat.²⁶⁰

Al-khatha' adalah perbuatan yang terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau ketidaksengajaan. Pelaku pada dasarnya tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati atau tidak memperhatikan aturan yang berlaku, akhirnya menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Walaupun tidak dilakukan dengan niat jahat, perbuatan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum Islam.²⁶¹

Perbedaan antara *al-'amdu* dan *al-khatha'* menjadi sangat penting dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus *al-'amdu*, hukuman cenderung

²⁵⁹ Ahmad Ropei, " Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam", *Ahkam, Volume 9, Nomor 1* (2021), h. 55-80.

²⁶⁰ Anton; Muhammad, Damayanti; Lestari Wiwit, And Ita Duhita Puri, "Pendekatan Contextual Teaching And Learning (Ctl)," *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Sains Universitas Wiralodra*, (2024), h. 7-26.

²⁶¹ Sadath M. Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pn Subang Nomor : . 234/Pid.B/Pn. Subang Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian," (2022). h. 77-80.

lebih berat seperti *qisas* atau *hudud*, sedangkan dalam *al-khatha'* biasanya dikenakan *diyat* atau *kaffarah*. Perbedaan ini menunjukkan adanya proporsionalitas dalam sistem hukum pidana Islam.²⁶²

Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian juga berpengaruh terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, hukuman lebih diarahkan sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Sedangkan pada perbuatan karena kelalaian, hukuman lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan peningkatan kesadaran agar pelaku lebih berhati-hati di masa mendatang.²⁶³

Perspektif *ushul fiqh*, konsep *al-'amdu* dan *al-khatha'* juga berkaitan erat dengan teori niat (*al-niyyah*). Niat menjadi faktor penentu utama dalam menilai kualitas suatu perbuatan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesalahan tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap niat pelaku.

Penerapan teori *al-khatha'* dan *al-'amdu* dalam hukum pidana Islam memperlihatkan bahwa syariat Islam memiliki sistem penilaian kesalahan yang cukup rinci dan proporsional. Penilaian tidak dilakukan secara mutlak hanya berdasarkan akibat yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan niat, kondisi batin, dan tingkat kehati-hatian pelaku. Dengan demikian, putusan hukum yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan rasa keadilan secara seimbang.²⁶⁴

Hukum Pidana Islam menempatkan unsur kesalahan sebagai syarat utama dalam penjatuhan hukuman. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila pelaku tidak

²⁶² A. Khumeid Ja'far, "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam," *Al-'Adalah* Xii (2024), h. 397–408.

²⁶³ Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pn Subang Nomor : 234/Pid.B/Pn. Subang Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian." (2025), h. 174-180.

²⁶⁴ Rahmat Kurniawan Et Al., "Pembunuhan Berencana" Program Studi Hukum Pidana Islam," (2025), h. 244-270.

memiliki unsur kesalahan. Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu membuktikan apakah tindakan yang dilakukan termasuk perbuatan sengaja atau hanya karena kelalaian.²⁶⁵

Teori *al-'amdu* menekankan adanya hubungan antara niat dan tindakan. Kesengajaan dianggap ada apabila pelaku benar-benar menghendaki terjadinya perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Misalnya, seseorang yang dengan sadar memproduksi barang berbahaya untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dapat dikategorikan melakukan perbuatan dengan unsur sengaja.²⁶⁶

Unsur kesengajaan dalam *al-'amdu* biasanya terlihat dari adanya persiapan, perencanaan, dan kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Semakin jelas niat dan persiapan yang dilakukan, maka semakin kuat pula unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memberikan hukuman yang lebih berat terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja.²⁶⁷

Berbeda dengan *al-'amdu*, teori *al-khatha'* lebih menitikberatkan pada kurangnya kehati-hatian pelaku. Dalam perbuatan karena kelalaian, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena adanya keteledoran atau kurang memperhatikan keselamatan orang lain.²⁶⁸

Hukum Pidana Islam memandang bahwa kesalahan karena kelalaian tetap memiliki konsekuensi hukum. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip kehati-hatian ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.²⁶⁹

²⁶⁵ Rahmat Kurniawan Et Al., "Program Studi Hukum Pidana Islam." (2025), h. 450-458.

²⁶⁶ Nashirul Huda, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat 'Al-Umūru Bi Maqāṣidihā' Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, No. 2 (2022), h. 61-74.

²⁶⁷ Maulana Fikran, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, No. 2 (2021), h. 7-16.

²⁶⁸ A. Zainal Abidin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana", 2021. h. 30-35.

²⁶⁹ Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." (2025), h. 378-390.

Perbedaan antara *al-‘amdu* dan *al-khatha*’ sangat memengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan. Perbuatan sengaja biasanya dikenakan hukuman yang lebih berat karena menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku. Sebaliknya, perbuatan karena kelalaian dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan karena tidak didasari niat untuk menimbulkan kerugian.²⁷⁰

Hukum Pidana Islam melakukan pembuktian unsur kesalahan melalui alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus menilai apakah pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatannya atau hanya melakukan kesalahan karena kurang hati-hati. Penilaian ini penting untuk menjaga keadilan dalam penjatuhan hukuman.²⁷¹

Konsep *al-‘amdu* juga berkaitan dengan unsur niat (*niyyah*). Islam memandang niat sebagai dasar penilaian terhadap suatu perbuatan. Oleh karena itu, seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dianggap memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar.²⁷²

Teori *al-khatha*’ tidak menempatkan niat jahat sebagai unsur utama. Fokusnya lebih pada akibat yang timbul karena kelalaian pelaku. Walaupun tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan dampak dari perbuatannya.²⁷³

Konteks hukum pidana modern menunjukkan bahwa konsep *al-‘amdu* memiliki kesamaan dengan unsur *dolus* atau kesengajaan, sedangkan *al-khatha*’ mirip dengan

²⁷⁰ M Ag Rokhmadi, “Hukum Acara Pidana Islam,” N.D. (2022), h. 448-450.

²⁷¹ Iwan Rasiwan, “Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana,” *Amu Press*, (2024), h. 122–246.

²⁷² Marsudi Utoyo Et Al., “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum* 7, No. 1 (2021), h. 75–85.

²⁷³ Aris Munandar Ar Et Al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024), h. 240–252.

konsep culpa atau kelalaian. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini.²⁷⁴

Teori kesalahan dalam Islam juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat hasil akhir dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan kondisi batin pelaku. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.²⁷⁵

Kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan masyarakat menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan kelalaian menjadi sangat penting. Seseorang yang dengan sadar mengedarkan produk berbahaya dapat dikategorikan melakukan perbuatan sengaja, sedangkan orang yang tidak memeriksa keamanan produk dapat dianggap lalai.²⁷⁶

Konsep *al-khatha'* dan *al-'amdu* juga berfungsi untuk membedakan tingkat kesalahan pelaku. Dengan adanya pembedaan ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat bahaya dan kesalahan yang dilakukan. Sistem ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.²⁷⁷

Teori kesalahan dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak.

²⁷⁴ Nano, Sahay, And Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Number 2, (2026), h. 580-690.

²⁷⁵ Seva Maya Sari And Toguan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 Kuhp Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, No. 2 (2022), h. 249-264.

²⁷⁶ Tahasak Sahay And Rizki Setyobowo Sangalang, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026), h. 225-236.

²⁷⁷ Abdul Rahman Toyi, Et Al., "Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 282/Pid. B/2023/Pn. Gto Dan No. 298/Pid. B/2023/Pn. Gto: Suatu Telaah Atas Prinsip Kepastian Dan Keadilan Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025), h. 861-970.

Setiap orang diharapkan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁷⁸

Teori *al-khatha'* dan *al-'amdu* dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa unsur kesalahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Kedua konsep ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai tingkat kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁷⁹

Keseluruhan konsep mengenai unsur kesalahan dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa syariat sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Setiap individu diwajibkan menjaga perilakunya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, teori *al-khatha'* dan *al-'amdu* menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sekaligus menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.²⁸⁰

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Pandangan hukum Islam terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre dapat dianalisis melalui perspektif *fiqh jinayah* sebagai bagian dari Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Perbuatan tersebut dalam hukum

²⁷⁸ Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepsi Kajian Islam," *Or! Ent: Journal Of Islamic Studies & Culture* 1, No. 01 (2025), h. 40–46.

²⁷⁹ Zul Anwar Ajim Harahap Et Al., "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia" (2024), h. 90-100.

²⁸⁰ Nurfatimah Amiruddin, "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" (2025), h. 79-85.

Islam dipandang sebagai tindakan yang dapat membahayakan masyarakat sehingga bertentangan dengan tujuan syariat Islam.²⁸¹

Putusan ini berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran produk tanpa izin edar yang menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan yang membahayakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).²⁸²

Hukum Islam pada dasarnya sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan manusia. Prinsip ini termasuk dalam tujuan utama syariat atau *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Peredaran kosmetik tanpa izin edar yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dipandang sebagai perbuatan yang merusak tujuan tersebut.²⁸³

Fiqh jinayah, tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan publik dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian atau potensi bahaya bagi masyarakat tetap memiliki tanggung jawab hukum (*al-mas'uliyah al-jina'iyah*).²⁸⁴

Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dilarang. Kaidah fikih *la dharar wa la dhirar*

²⁸¹ Hendra Syaudeyan Zahiddin, "Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2022): h. 246–268.

²⁸² Choirun Nisa, "Analisis Yuridis Penjual Kosmetik Ilegal Perspektif Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam" Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, (2025), h. 49-58.

²⁸³ Sri Arlina And Teguh Rama Prasja, "Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Kodifikasi* 4, No. 2 (2022), h. 187–190.

²⁸⁴ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023), h. 35-55.

yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain menjadi dasar bahwa peredaran kosmetik berbahaya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam.²⁸⁵

Putusan hakim ini dapat dipandang sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat dalam hukum Islam. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pelanggaran administratif berupa tidak adanya izin edar, tetapi juga mempertimbangkan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan terhadap konsumen. Pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum.²⁸⁶

Putusan hakim dalam perkara tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim atau pemerintah terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan *hudud* atau *qisas* secara spesifik, tetapi tetap merugikan masyarakat.²⁸⁷

Fiqh jinayah mengategorikan perbuatan memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar sebagai *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan kepada pemerintah atau hakim demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.²⁸⁸

Dari sudut pandang keadilan Islam, penjatuhan pidana dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*al-maslahah al-*

²⁸⁵ Meidinie Maulida Et Al., "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia Isnu Su* 1, No. 3 (2024), h. 221–226.

²⁸⁶ Angeline Septhinia Budiarjo Et Al., "Menelusuri Pelanggaran Izin Edar Oleh Pt Afi Farma: Tinjauan Hukum Dan Etika," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, No. 2 (2025), h. 196–215.

²⁸⁷ Anita Putri Aningsih Et Al., "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, No. 1 (2026), h. 64–81.

²⁸⁸ Nisa, "Analisis Yuridis Penjual Kosmetik Ilegal Perspektif Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam." (2025), h. 305-311.

'*ammah*). Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan demi mencegah kerusakan yang lebih besar, meskipun harus memberikan sanksi kepada individu tertentu.²⁸⁹

Penjatuan pidana terhadap terdakwa dalam putusan ini mencerminkan penerapan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam. Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum pidana Islam untuk menyesuaikan hukuman dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁹⁰

Hukum Islam juga menekankan prinsip *proporsionalitas* dalam pemidanaan, yaitu hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan (*al-'amdu*) atau kelalaian (*al-khatha'*), karena hal ini akan memengaruhi bentuk dan beratnya sanksi.²⁹¹

Hukum Islam juga mengenal prinsip *sadd al-dhara'i*, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan. Peredaran produk tanpa izin dapat menjadi pintu masuk terjadinya bahaya yang lebih besar di masyarakat, sehingga tindakan pencegahan melalui pemidanaan menjadi relevan secara *syar'i*.²⁹²

Hukum Islam juga menekankan prinsip keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Artinya, sanksi yang dijatuhkan harus *proporsional* dengan tingkat

²⁸⁹ A Junaedi Karso, *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari'ah Bagi Hakim Untuk Kemaslahatan Publik* Cv Eureka Media Aksara, (2026), h. 202-210.

²⁹⁰ Mustakim La Dee Et Al., "Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan" Pt. Media Penerbit Indonesia, (2025), h. 128-130.

²⁹¹ Syamsul Fatoni Et Al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, No. 1 (2025), h. 46-71.

²⁹² Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?," *Jurisdicție: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, No. 1 (2023), h. 84-108.

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menilai kadar kesalahan berdasarkan fakta persidangan.²⁹³

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi unsur *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Terdakwa melakukan perbuatan secara sadar, mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memiliki izin, dan tetap melanjutkan aktivitas tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi.²⁹⁴

Tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat *individual*, tetapi juga dapat memiliki dimensi sosial. Artinya, suatu perbuatan yang merugikan masyarakat luas tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada tatanan sosial yang lebih besar, sehingga negara wajib hadir untuk menegakkan keadilan.²⁹⁵

Hukum Islam sangat memperhatikan aspek niat (*al-niyyah*) dalam menilai suatu perbuatan. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat, maka hal tersebut dapat memperberat pertanggungjawaban moral dan hukum pelaku.²⁹⁶

Perbuatan terdakwa juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam Islam, bukan hanya kesengajaan semata. Pelaku usaha dalam Islam diwajibkan berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap barang yang

²⁹³ Fatih Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Tindak Pidana" Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2026), h. 50-57.

²⁹⁴ Riki Samiaji, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat," (2023), h. 70-77..

²⁹⁵ Rindang Gici Oktavianti, Miranda Hidayat, And Nada Ghafarina, "Peran Penghapus, Peringan Dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Cermin: Jurnal Penelitian* 9, No. 1 (2025), h. 140–149.

²⁹⁶ Muhammad Idris Purwanto, Kalis Purwanto, And Achmad Fauzan, "Analisis Kasyif Pengaruh Niat Terhadap Amal Dan Amal Terhadap Kesejahteraan Dosen Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Probisnis* 15, No. 01 (2022), h. 9–21.

diperjualbelikan. Menjual produk yang tidak terjamin keamanannya dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen.²⁹⁷

Islam juga melarang segala bentuk penipuan dalam kegiatan perdagangan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang baik, sedangkan praktik perdagangan yang mengandung unsur penipuan dilarang keras. Dalam konteks ini, peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat dipandang mengandung unsur ketidakjujuran terhadap konsumen.²⁹⁸

Hukum Islam sangat memperhatikan keamanan produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Produk yang dapat membahayakan kesehatan tidak boleh diedarkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan manusia. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai perlindungan dalam Islam.²⁹⁹

Pandangan hukum Islam terhadap putusan ini juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa. Tujuan ini sejalan dengan konsep pencegahan (*zawajir*) dalam hukum pidana Islam.³⁰⁰

Putusan tersebut juga mencerminkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bentuk penegakan hukum. Dengan adanya sanksi, diharapkan masyarakat tidak

²⁹⁷ Akram Ista, Andi Muh Taqiyuddin Bn, And Mukhtar Lutfi, "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha," *Business And Investment Review* 1, No. 5 (2023), h. 94–102.

²⁹⁸ Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam," *Jurnal Istiqro* 4, No. 1 (2021), h. 94–102.

²⁹⁹ Sherly Mulyana, "Perdagangan Dalam Islam: Kajian Kualitatif Terhadap Al-Qur'an, Hadis, Dan Interpretasi Ulama Di Era Modern," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, No. 4 (2024), h. 362–373.

³⁰⁰ Azis Gaffar, Darliana Darliana, And Sapriadi Sapriadi, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, No. 1 (2023), h. 1–10.

melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta keteraturan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan umum.³⁰¹

Konteks *fiqh jinayah*, negara memiliki otoritas (wilayah *al-hisbah*) untuk mengawasi dan menertibkan aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi hisbah dalam sistem hukum Islam.³⁰²

Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga memiliki fungsi pendidikan (*ta'dib*). Hukum Islam mengharapkan hukuman mampu memperbaiki perilaku pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.³⁰³ Putusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan perlindungan terhadap hak konsumen. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman dan tidak membahayakan dirinya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi merugikan kesehatan.³⁰⁴

Hukum Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat aturan demi menjaga kemaslahatan umum. Ketentuan mengenai izin edar kosmetik dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti juga melanggar kepentingan umum.³⁰⁵

³⁰¹ Maulidya Winatasya And Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana: Kajian Literature Review," *Journal Of Literature Review* 1, No. 1 (2025), h. 154–160.

³⁰² Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, And Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, No. 01 (2023), h. 55–64.

³⁰³ Puspa Pumanti, "Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif," *Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, No. 1 (2025), h. 449–559.

³⁰⁴ Annisa Febrianti Aryet And Abdrahman Harahap, "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-Sni Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan," *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences* 6, No. 1 (2025), h. 12–15.

³⁰⁵ A R Putra, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan," (2020), h. 220–230.

Hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah menjalankan fungsi *ulil amri* dalam penegakan hukum. Keputusan yang dijatuhkan bertujuan menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya produk ilegal. Hal ini sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam hukum Islam.³⁰⁶

Perspektif *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa putusan ini mendukung perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Konsumen tidak hanya terancam kesehatannya, tetapi juga dapat mengalami kerugian ekonomi akibat penggunaan produk yang tidak aman.³⁰⁷

Hukum Islam juga menekankan bahwa legitimasi suatu perbuatan sangat bergantung pada kejelasan (*al-wuduh*) dan keterpenuhan syarat-syarat hukum. Produk yang diedarkan tanpa izin menunjukkan adanya ketidakterpenuhan standar legal dan etis, yang dalam perspektif syariah dapat menimbulkan status ketidakabsahan dalam aktivitas muamalah.³⁰⁸

Pandangan hukum Islam terhadap kasus ini juga menunjukkan bahwa kebebasan dalam berdagang tidak bersifat mutlak. Aktivitas ekonomi tetap harus dibatasi oleh prinsip halal, kejujuran, dan tidak membahayakan orang lain. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan perbuatan yang melanggar hukum.³⁰⁹

Peredaran kosmetik tanpa izin edar juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, kegiatan usaha harus

³⁰⁶ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnyadan Tujuannya" 10, No. 1 (2023), h. 20–43.

³⁰⁷ Theresia Louize Pesulima And Jenny Kristiana Matuankotta, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon" 27, No. 28 (2021), h. 160–171.

³⁰⁸ Achmad Siddiq, "Jual Beli Produk Kecantikan Non Bpom (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) Di Toko Go Melalui Media Sosial Perspektif Fiqh Muamalah" (2024), H. 344-350.

³⁰⁹ Khirjudin Aqlis, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2, No. 1 (2021), h. 63–70.

dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pelaku usaha wajib memastikan produk yang dijual aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.³¹⁰

Hukum Islam tidak hanya menilai akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga niat dan proses terjadinya perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa diketahui secara sadar menjalankan usaha tanpa izin dan tetap memasarkan produk kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya unsur kesalahan yang kuat menurut hukum Islam.³¹¹

Keadilan dalam putusan hakim dapat dipandang telah memenuhi prinsip *proporsionalitas*. Hukuman dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam yang menempatkan hukuman secara seimbang.³¹²

Pandangan hukum Islam juga menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat sosial. Putusan terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi dan menggunakan produk kosmetik.³¹³

Putusan ini menunjukkan pentingnya pengawasan negara terhadap produk yang beredar di masyarakat. Islam menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan dan membahayakan keselamatan umum.³¹⁴

³¹⁰ Abd Rahman Harahap, Salep Berbahaya, And Perlindungan Konsumen, “Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Salep Mengandung Bahan Berbahaya Di Marketplace Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah” 4, No. 1 (2025), h. 483–493.

³¹¹ Raifa Miranda, “Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin Oleh Pemilik Klinik Kecantikan: Studi Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/Pn.Pdg” Nucl. Phys. 13, No. 1 (2026), h. 104–106.

³¹² Hjalte Fejerskov Boas Et Al., “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia,” Ssrn Electronic Journal 1, No. 3 (2024): h. 266–278.

³¹³ Fajariah, “Jalujur : Jurnal Pengabdian Masyarakat Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam (Diseminasi Pada Masyarakat Desa Pagatan Besar),” *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2025), h. 66-70.

³¹⁴ Lia Nur Cholifah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, No. 2 (2025), h. 77-80.

Putusan ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal perlindungan masyarakat dari perbuatan yang berpotensi merugikan. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariat dapat terintegrasi dalam sistem hukum modern.³¹⁵

Sanksi dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk koreksi sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan tatanan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran.³¹⁶

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya melakukan ijtihad dalam wilayah *ta'zir*, yaitu menentukan bentuk sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi faktual perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang fleksibilitas dalam merespons dinamika kejahatan modern.³¹⁷

Perkara ini juga menggambarkan bahwa hukum Islam sangat relevan dalam menghadapi perkembangan tindak pidana modern, termasuk kejahatan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Nilai-nilai dasar dalam hukum Islam tetap dapat diterapkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer.³¹⁸

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre juga mencerminkan penerapan nilai keadilan dalam hukum Islam. Hukuman yang diberikan bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga hak masyarakat sebagai konsumen agar memperoleh produk yang aman dan layak digunakan. Dengan adanya penegakan

³¹⁵ Putri Aprillia Karmilasari, "Analisis Peran Hukum Pidana Islam Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber: Tantangan Dan Solusi, Vol. 2, (2024), h. 90-95.

³¹⁶ Jumala Rachmaida Et Al., "Keadilan Sebagai Landasan Filsafat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," (2025), h. 86-97.

³¹⁷ Muhammad Alif Al-Athif, "Dasar Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Sanksi Ta'zir Berdasarkan Kuhperdata Dalam Perkara Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan No. 3/Pdt.Gs/2023/Pa.Kab.Mlg)" 2, No. 3 (2024), h. 306-312.

³¹⁸ Slamet Riyadi1 Et Al., " Hukum Perlindungan Konsumen", Vol. 6, (2025). h. 324-355.

hukum terhadap kosmetik ilegal, masyarakat mendapatkan perlindungan dari potensi kerusakan kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar.³¹⁹

Pandangan hukum Islam terhadap Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip fiqh jinayah dan tujuan syariat Islam. Penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar dipandang sebagai langkah yang tepat untuk menjaga kemaslahatan, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.³²⁰



³¹⁹ Fauzi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal.” (2025),h. 333-348

³²⁰ Sarah Erda Kurniati, Fristia Berdian Tamza, And Muhammad Farid, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetik Mengandung Narkotika Tanpa Izin Edar,” (2026), h. 641–649.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/Pn Pre), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kosmetik di Indonesia mewajibkan setiap produk memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjamin keamanan dan melindungi konsumen. Peredaran kosmetik ilegal, penggunaan bahan berbahaya, dan pemalsuan label merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi karena membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga pengawasan pemerintah dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredarannya.
2. Putusan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre menegaskan bahwa terdakwa terbukti bersalah memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang membahayakan kesehatan masyarakat. Putusan hakim didasarkan pada alat bukti, hasil uji laboratorium, dan fakta persidangan, serta menunjukkan bahwa penegakan hukum bertujuan melindungi masyarakat, memberi efek jera, dan mencegah peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.
3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana (*al-mas'uliyah al-jina'iyah*) dalam Hukum Pidana Islam menegaskan bahwa pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya dilakukan secara sadar dan berpotensi membahayakan masyarakat. Perbuatan tersebut termasuk *jarimah ta'zir* yang bertujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat

B. Saran

Hasil penelitian studi kepustakaan yang telah dilakukan mengarah pada saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum, adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, terutama di platform digital dan media sosial, melalui pengawasan rutin, penindakan tegas, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memilih kosmetik yang memiliki izin edar dan aman digunakan.
2. Aparat penegak hukum diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar agar memberikan efek jera dan mampu menekan peredaran kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
3. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya tanggung jawab moral dan hukum dalam memproduksi serta mengedarkan kosmetik, sehingga prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Khumeid Ja'far. "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah* XII (2022).

Abdillah, Junaidi, Tri Nurhayati, Najichah Najichah, Lira Zohara, and Muchammad Tholchah. "Contribution Model of Al-Mas'ūliyyah Al-Jinā'iyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024).

Abdulahanaa, M. "Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif." Yogyakarta: Lintas Nalar, (2021).

Abubakar, Abdul Syatar dan Achmad. *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Gowa, (2023).

Adismana, Oktaviana Hardayanti, and Muhamad Ali Sariati. "Peringatan Sanksi Terhadap Terdakwa Berperilaku Sopan Di Persidangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2025).

Adiba. "Peringatan Sanksi Terhadap Terdakwa Berperilaku Sopan Di Persidangan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2025).

Adjeng, Andi Nafisah Tendri, Yuni Aryani Koedoes, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, and Ervina Damayanti. "Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 1 (2023).

Adlina, Yumna Nurul, and Sri Ratna Suminar. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Berbahan Hidrokuinon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5:457–64, (2025).

Adwia, Rabiatul, and Moh Nafri. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Bagi Konsumen Pengguna Skincare Yang Menggunakan Bahan Merkuri." *Jurnal Justicia Nusantara* 1, no. 1 (2025).

Afandi, Fachrizal, Daru Adianto, Prisca Listiningrum, and Monnachu Wemonicha Lovina. "Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2023).

Aisy, Shinta Farah Rohadatul, and Emmilia Rusdiana. "Ketepatan Hakim Pada Putusan No. 28/Pid. Sus/2017/PT. Pbr Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun Tentang Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Obat Tanpa Izin Edar." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 3 (2022).

- Ajeng, N U R Annisa. "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Skincare Overclaim Dalam Perspektif Abuse Of Trust." Universitas Lampung, (2026).
- Akbar, Fatih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Tindak Pidana." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2026).
- Al'Asfah, Reza, Ceirin Sasmita Akuba, and Arif Mahfudin Ibrahim. "Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 3, no. 1 (2025).
- Aldi Yoga, Pratama. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan Yang Menyebabkan Kematian Pasien (Studi Putusan Nomor: 15/Pid/2020/Pt. Tjk)," 2025.
- Alfathan, M. Hafidz Faqih, Mirza Taufiqurrahman, and Azi Fernando Putra. "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMLIA)* 2, no. 3 (2025).
- Alharaer Assegaf, Asyraf. "Akuntabilitas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Makanan Olahan Tanpa Label Di Kabupaten Polewali Mandar." IAIN Parepare, (2025).
- Alia, Siti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia Skripsi," (2024).
- Amanda, Jelli Putra, and Sandra Dewi. "Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024).
- Amiruddin, Nurfatimah. "Konsep Pidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." IAIN Parepare, (2025).
- Ananda, Difa, Surya Perdana, and Agusta Ridha Minin. "Peran Dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Badan Pom Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesehatan (Studi Kasus Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Medan)." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 2 (2025).
- Andella, Desi, Muhammad Amin Dali, and Warsito Kasim. "Kosmetik Ilegal Di Provinsi Gorontalo," (2024).
- Andre Chen, and Anton Diary Steward Surbakti. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Masker Medis Di PT. Surya Tara Jaya." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin. "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026).
- Annisa Kusuma Rahmani, and Bambang Santoso. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pencabulan (Studi Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Btl)." 2025.

Verstek 12, no. 4 (2024).

Anwar, Syahrul. "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," (2022).

Aperta, Deva. "Perlindungan Hukum Pidana Pada Konsumen Dan Upaya Penyidikan Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Berbahaya." Universitas Islam Sultan Agung, (2025).

Aqlis, Khirjudin. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2, no. 1 (2021).

Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).

Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia." Esa Unggul University, 2012.

Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttaharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023).

Arkisman, and Mar'atus Sholihah. "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Abstrak." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10, no. 2 (2021).

Arlina, Sri, and Teguh Rama Prasja. "Perlindungan Konsumen Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Berbahaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Kodifikasi* 4, no. 2 (2022).

Arofah, Armina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Peredaran Kosmetik Palsu Menurut Undang-Undang Kesehatan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2025).

Asran, Muhammad, Wijaya Aksan, Nur Fadhilah Mappaselleng, and Arianty Anggraeny. "Penyidikan Terhadap Peredaran Skincare Ilegal Di Kota Makassar" I, no. 2 (2026).

Aulia Salman, Andi M Yusuf. "Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No" 2 (2024).

Awalia, Putri. "Persepsi Konsumen Terhadap Produk Yang Memiliki Jaminan Halal Pada Produk Skincare Merk You (Studi Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (2023).

Azhari, Alfian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepsi Kajian Islam." *OR! ENT: Journal of Islamic Studies & Culture* 1, no. 01 (2025).

Azizah, Putri Ajeng. "Pengaruh Label Halal Harga Produk Kualitas Produk Dan Viral Marketing Terhadap Loyalitas Pembelian Kosmetik Dekoratif Di Purwokerto." *Ayaz*, 2024.

- Azzahra Shefyna Putri, Azzahra Shefyna Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar: Studi Kasus Di Smkn 6 Semarang." UPT. Perpustakaan Undaris, (2025).
- Badan, Kepala, Pengawas Obat, and D A N Makanan. "BERITA NEGARA," no. 799 (2021).
- Baehaki, Kadimuddin. "Jurnal Media Hukum." *Jurnal Media Hukum* 10, no. 1 (2025).
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Barus, Anisa Dwi Putri, Nayla Nazmi Fazira, Iqbal Harry Wibowo, M Fahmi Aulia Saragih Turnip, and Muhammad Arifin. "Alasan Pemaaf Dan Pembena." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025).
- Basri, Mustakim Mahmud. "Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam Skripsi." *Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, (2023).
- Bazlina, Delia, and Adrian Bima Putra. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025).
- Berencana, Pembunuhan, Oleh Anak, Dibawah Umur, and Rahmat Kurniawan. "Program Studi Hukum Pidana Islam Rahmat Kurniawan," (2025).
- Budiarjo, Angeline Septhinia, Ayu Fatikhah, Khaifa Kalisha, Mezaluna Syifa Dhiya Putri, and Putri Nabilla Ahmadi. "Menelusuri Pelanggaran Izin Edar Oleh PT Afi Farma: Tinjauan Hukum Dan Etika." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).
- Budiyono, Wisnu Laksana, Dudik Djaja, and Subekti Subekti. "Tindak Pidana memproduksi Kosmetika Tanpa Izin Produksi Dan Tidak Memenuhi Standard Persyaratan Keamanan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024).
- Chaironi, Dalillah Ghina Imtinan, Syaharani Puspita Sari, Ivy Kendra Tasbita, Tania Thifaa Setianabila, Dea Salsabila Pratama, Anindhita Dyahayu Subroto, Tri Rezky Amaliah, and Vita Olivia Siregar. "Cosmetic Poisoning with Mercury, Hydroquinone, and Retinoic Acid in Pregnant and Breastfeeding Women: Keracunan Kosmetik Dengan Kandungan Merkuri, Hidrokuinon, Dan Asam Retinoat Pada Ibu Hamil Dan Menyusui." *Jurnal Riseta Naturafarm* 2, no. 1 (2025).
- Cholifah, Lia Nur. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 2 (2025).
- Damari, Leticia Klarissa, and Ratih Damayanti. "Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik." *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 1 (2025).

- Datu, Friska Milka. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).
- Delsy, Destria Rifana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, (2024).
- Demarkasi, Ikrar. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pidana Berdasarkan Kearifan Lokal Mewujudkan Keadilan Restoratif Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung, (2025).
- Dermawan, Budi, and M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir)." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021).
- Dewi, Afrita. "Aspek Hukum Pidana Akibat Ketidadaan Persetujuan Yang Diinformasikan Saat Melakukan Tindakan Medis," (2025).
- Dewi Rahmawati, Marcelinda Krisdivayanti, Icasia Carolina Dewi, Amelia Saputri Ginting, Tarizza Puspa Anggreli, Herta Meidya Nurhalita, Laila Sabila Sindriyani, et al. "Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature." *Vitamin : Jurnal Ilmu Kesehatan Umum* 2, no. 1 (2024).
- Dewi, Suci Karunia. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Pemilihan, Dan Penggunaan Kosmetik Pemutih Wajah Pada Mahasiswi Fikes Unimma Tahun 2021." Universitas Muhammadiyah Magelang, (2023).
- Dharmawan, Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik(JIHHP)* 4, no. 1 (2023).
- Diah, Prayogi. "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Terhadap Pemakaian Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Perspektif Hukum Ekonomi Syar Ah (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, (2023).
- Dinata, Bella, Sulhayani Sulhayani, and Jonson Silalahi. "Kebersihan Diri Dalam Hadis: Etika Personal Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat." *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 4 (2025).
- Djaya, Febri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 22, no. 1 (2021).
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. & Rasna, Lc., M.H. *Adaptasi Fiqhi Ibadah Dalam Perkembangan Sains*, (2022).
- Wempie Jh. Kumendong. "Karya Ilmiah Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KuHPidana." *Jurnal Pasal 44 KUHPidana*, (2022).

- Dwi Kartiko, Nafis, Samuel Putra Soegiono, Astrid Athina Indradewi, Yuni Priskila Ginting, and Vicariya Restnowati Boong. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Kesehatan Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025).
- Dwinta, Nabilla Putri. "SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR BARANG KOSMETIK ILEGAL (Studi Putusan Nomor 107/Pid. Sus/2020/PN Drh)." Universitas Malikussaleh, (2025).
- Dzulqornain, Iskandar. "Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce." Universitas Airlangga, (2022).
- Elvira, Nita. "Mplementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 00. 05. 42. 2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Persfektif Siyasa Syariah (Studi Kasus Di Apotek Paten Farma Lingkar Timur Kota Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2021).
- Empat, Studi, Lingkungan Peradilan, and Bawah Mahkamah Agung. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi...* (2022).
- Erfira, Zara Siti. "Jurnal Ilmiah Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Internasional" 4, no. 5 (2026).
- Eryansyah, Erika Aurelly, and Hanafi Tanawijaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/Pid. Sus/2021/Pt Pal." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023).
- Fadhilah, Syifa Nurul. "Kosmetik Ilegal Dalam Konteks Hukum Pidana Dan Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. Sus/2019/PN. Mjk." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d, (2023).
- Fadli, Fadli. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2023).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2022).
- Fajariah. "*Jalujur* : Jurnal Pengabdian Masyarakat Peran Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam (Diseminasi Pada Masyarakat Desa Pagatan Besar)." *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2025).
- Fatoni, Syamsul, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Orcid Id, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, et al. "Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana Erma Rusdiana Imron Rosyadi Opik Rozikin Pendahuluan Didalam Hukum Pidana Dikenal Konsep Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Yaitu Asas Proporsionalitas . 1 " 32, no. January (2025).

- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025).
- Fauzi, Dzaky Luqyana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal," (2025).
- Fauzi, Muhammad. "Penafsiran Atas Qs. An-Nisa [4]: 29-30 Perspektif Ma'na Cum Maghza." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).
- Febrianti Aryet, Annisa, and AbdRahman Harahap. "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025).
- Fejerskov Boas, Hjalte, Niels Johannesen, Claus Thustrup Kreiner, Lauge Truels Larsen, and Gabriel Zucman. "Taxing Capital in a Globalized World: The Effects of Automatic Information Exchange." *SSRN Electronic Journal* 1, no. 3 (2024).
- Firmantoro, Kiki. "Kosmetik Ilegal , Otoritas Pengawasan , Dan Profesi Medis : Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia" 03, no. 03 (2025).
- Firmantoro, Kiki, and Suvinah Suvinah. "Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia." *Humaniorum* 3, no. 3 (2025).
- Fitri, Fikriya Aniq, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, and Ramlan Ramlan. "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024).
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).
- Fridela, Lervony. "Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau," (2024).
- Gafffar, Azis, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023).
- Gani, Arsyad Abd., and Saddam Saddam. "Pembelajaran Interaktif Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Mobile Learning Di Era Industri 4.0." *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2021).
- Gita, Elga Arisa, Nur Helni, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, and Idris Samarinda. "Dan Dampaknya Terhadap Konsumen" 9, no. 6 (2025).

- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Gunawan, Chyntia, and R Rahaditya. "Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana Dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024).
- Habilillah, Endriyan, Universitas Narotama, and Universitas Narotama. "Analisis Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Distributor Terhadap Izin Edar Alat Kesehatan," (2026).
- Hadi, Tri Pidheksa. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus Putusan Nomor 157/Pid. Sus/2020/Pn Kds)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022).
- Hakim, Jalan Arif Rahman. "Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Pro Hukum: Vol* 10, no. 2 (2021).
- Halu, Siti Zubaeda, and Adi Suliantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang," (2023).
- Hamidah, Amalia. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, (2021).
- Hamzah, Nur Asia. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 2 (2021).
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2023).
- Handayani, Hanny, Halimah Zahrah, Windi Tri Natarina, and Dessy Susilawati. "Analisis Pelanggaran Strategi Pemasaran Dalam Praktik Repackaging Dan Overclaim Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Lokal." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025).
- Hanun, Jauza Alya. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik." *Hukum Bisnis*, (2025).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, (2020).
- Harahap, Abd Rahman, Salep Berbahaya, and Perlindungan Konsumen. "Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Salep Mengandung Bahan Berbahaya Di Marketplace Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah" 4, no. 1 (2025).
- Harahap, Ikhsan, and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Hukum Pidana Islam

Terhadap Kasus Victim Precipitation Dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf H KuHP Nasional.” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 1 (2025).

Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. “Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia.” *Semesta Aksara*, (2024).

Hardhika, Romi. *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri” Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*”. Deepublish, (2024).

Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2021).

Harini, Mediana, and Diding Rahmat. “Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim.” *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025).

Hartono, Ernita Dewy, and Rasji Rasji. “Peran BPOM Dalam Melindungi Konsumen Atas Kosmetik Tanpa Izin Edar.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025).

Haryati, Tia. “Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2022).

Has, Muhammad Faizal. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Pidana Islam.” *IAIN Parepare*, (2023).

Hasibuan, Reza Pratisca. “Sisi Feminim Wanita Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis.” *Journal of Contemporary Indonesian Art* 6, no. 1 (2022).

Hasyim, Nur Fadillah, Idris Parakkasi, and Akramunnas Akramunnas. “Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar).” *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* I, no. I (2021).

Hattu, Jacob. “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2023).

Heldy, Elfariana. “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar,” (2023).

Huda, Nashirul. “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru Bi Maqāṣidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022).

- Hukum, Desentralisasi Jurnal, Kebijakan Publik, and Abdul Halim. "Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan : Analisis Integratif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Polres Bungo , Jambi," (2026).
- Hukuman, Penentuan, *t a zir*, and Macamnya dan Tujuannya. "Kepada Ulil Amri Dalam" 10, no. 1 (2024).
- Humaira, Ayu, Yulia Y, and Fatahillah F. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021).
- Humulhaer, Siti, Firmansyah Mahmud, Asri Cahyadi, Oke Wiredarme, and Universitas Islam Syekh-yusuf Tangerang. "Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Rekonstruksi Teori Dolus Dan Tindak Lanjut Implementasi Kuhp Baru" 6, no. 1 (2026).
- Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, and Nurul Fithria. "ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID. SUS/2023/PT BNA)." *Parhesia* 3, no. 1 (2025).
- Irawan, Tio Putra. "Konstruksi Regulasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Obat Pelangsing Berbahaya Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, (2025).
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, (2022).
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).
- Isnaeni, Anung. "Problematika Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Melalui Transaksi Jual Beli Di Pasar Bintoro Demak Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jimsya* 19, no. 4 (2023).
- Isnen, Muhammad Awal Ramadhan, and Rani Apriani. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Skincare Tanpa Label." *Journal.Ummat.Ac.Id*, (2023).
- Ista, Akram, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023).
- Izazi, Muammar, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Aceh Tamiang. "Artificial Intelligence Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Atas Konsep Taklif Dalam Fiqh Jinayah" 10, no. 1 (2025).
- Jadidah, Amatul. "Interdisciplinary Explorations in Research Kepemimpinan Transformasional Emil Dardak" 3 (2025).
- Jamilah, Asiyah. "Jurnal Bidang Hukum Islam When Children Injures : Islamic Law

Perspective on the Jurnal Bidang Hukum Islam” 6, no. 1 (2025).

Jannah, Hilyatul, Fatmawati A Mappasere, and Nuryanti Mustari. “Kinerja Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar.” *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 1 (2024).

Jojoor Cristina, Indri Manalu. “Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana.” *Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2025).

Juliana, Anita. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kegiatan Pengedaran Sediaan Farmasi Berupa Kosmetik Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.” Universitas Gresik, (2024).

Karimah, Putri Robyatul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999,” (2025).

Karso, A Junaedi. *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari’ah Bagi Hakim Untuk Kemaslahatan Publik*. CV Eureka Media Aksara, (2026).

Kashuri, Mohamad. *Kosmetik Mainan Dan Anak-Anak: Antara Hiburan Dan Ancaman Kesehatan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, (2025).

Katimin, R. Herman, Muhammad Ilham Yunus, and Ida Farida. “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Perkara Mengedarkan Obat Hexymer Yang Tidak Memiliki Izin.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2025).

Keluarga, Hukum, Fakultas Syariah, and Iain Palopo. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)” 01, no. 01 (2022).

Kemenkeu RI. “Kosmetik.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2026).

Kesuma, I W Agung Dharma. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” (2025).

Khairi, Miftahul. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, (2022).

Khaulani, Namira, Nadya Oktaviani Rahma, Puja Maulana, Muhamad Rafly Alamsyah, and Deden Najmudin. “Meninjau Nilai Keadilan Yang Terkandung Dalam Jarimah Qishas Dan Diyat.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023).

Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).

- Krisna, Liza Agnesta, and Hanri Aldino. "Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Langsa)" 5, no. 4 (2026).
- Krisnan, Johny. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2022).
- Kuncoro, Anggoro Septiawan Cahyo. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik (Cream Malam) Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Merugikan Konsumen," (2023).
- Kunna, Arfiah Aliya Andi. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Maraknya Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2023).
- Kurniati, Sarah Erda, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Farid. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetik Mengandung Narkotika Tanpa Izin Edar," (2026).
- Latuneimas, Nurintan. "Pertanggungjawaban Perdata Influencer Atas Endorsement Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Sosial Media." Universitas Islam Indonesia, (2023).
- Laviola, Devira. "Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar Di Kota Jambi," (2026).
- Limbong, Linsepda. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Skincare Terhadap Klaim Iklan Yang Menyesatkan: Analisis Berdasarkan Peraturan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- M Rizky, Aminudin. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.
- Made, Ni, Yusi Vanes, Ni Made, Jaya Senastri, and Putu Ayu Sriasih. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce," (2026).
- Mahanantiyo, Bangkit, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid. Sus/2017/Pn. Kdl." Fakultas Hukum, (2022).
- Makalew, Marcelino Imanuel, Ruddy R Watulingas, and Diana R Pangemanan. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana." *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021).
- Makassar, Di Kota. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal" 22, no. April (2022).
- Malika, Aulia Jasmine A Y U. "Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat Dan

- Makanan Terhadap Penyebarluasan Obat Yang Berbahaya Bagi Kesehatan.” Universitas Pancasakti Tegal, (2025).
- Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023).
- Mandagi, Sherlina. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).
- Maniru, Albadrul, Siti Rochmiatun, Syahril Jamil, and Izin Edar. “Ta ’ Zir : Jurnal Hukum Pidana” 6, no. 2 (2022).
- Manus, Vicky Roland, Selviani Sambali, and Yumi Simbala. “Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).
- Martono, Yacob Ferdinan, Sidik Dika Prayoga, Umi Uswatun, and Shinta Maulina. “Peran Hukum Perizinan Dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal.” *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 1 (2026).
- Maulana Fikran. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Maulida, Arsita Hidayatul. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dan Berbahaya (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Semarang).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2024).
- Maulida, Meidinie, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, and Adira Rizqi Ananda. “Sadd Al-Dzari’ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024).
- Maya, Aprilia. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Skincare Overclaim Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)(Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Bandar Lampung),” (2026).
- Modernitas, Perspektif, Abdurrahman, Wahid Pekalongan, Kec Kajen, Kab Pekalongan, and Jawa Tengah. “Sosieta s : Jurnal Pendidikan Sosiolo g I,” (2024).
- Mu, M, Rizqi Pratama, Heni Siswanto, Deni Achmad, and Erna Dewi. “Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non-Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak,” (2023).
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, and Aginra Falah Istiqomah. “Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Pembentukan Warga Negara Yang Berkeadaban,” (2024).
- Muhammad, Anton;, Damayanti; Lestari Wiwit, and Ita Duhita Puri. “Pendekatan

- Contextual Teaching And Learning (CTL).” *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Sains Universitas Wiralodra*, (2024).
- Muhayat, Muhammad Yahya. “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.” Uin Alauddin Makassar, (2022).
- Muhlis, Lisa Nursyahbani, Muhadar Muhadar, and Hijrah Adhyanti Mirzana. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, no. 1 (2022).
- Mukaromah, Inayatul. “Pengedaran Farmasi Ilegal Golongan Kosmetika Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 361/Pid. Sus/2017/PN. Mtp.).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023).
- Muliyawan, Dewi. *AZ Tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo, (2022).
- Mulyana, Sherly. “Perdagangan Dalam Islam: Kajian Kualitatif Terhadap Al-Qur’an, Hadis, Dan Interpretasi Ulama Di Era Modern.” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2024).
- Murdiana, Elfa. “Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Abstract :” XII, no. 1 (2022).
- Muryani, Isti. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Antara Keadilan Formal Dan Keadilan Moral Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 107/Pid. B/2024/Pn Pml).” Universitas Islam Sultan Agung, (2025).
- Mustakim La Dee, Sumardi Efendi, Emirza Henderlan Harahap, and Muhammad Salam Amrullah. “Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan.” PT. Media Penerbit Indonesia, (2025).
- Musyarrofah, Annisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Dan Penggunaan Vaksin,” (2022).
- Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita. “Analisis Teoritis Dolus Dan Culpam Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” (2026).
- Nasional, Berdasarkan Undang-undang Kesehatan. “Indar Dwi Handika,” (2025).
- Nasution, Dewi Nurjannah. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sediaan Farmasi Obat Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan.” Universitas Lancang Kuning, (2022).
- Nasution, Yenni Astuti. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan).” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, (2024).

- Nasyi'ah, Iffaty. "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?" *Jurisdicție: Jurnal Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2022):.
- Natangsa, Sudaryono Surbakti. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, (2022).
- Nathasya, Hervina. "Kosmetik Ilegal." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024).
- Nawiyah, Nawiyah, Refanov Constantin Kaemong, Muhammad Arifin Ilham, and Faraby Muhammad. "Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022." *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 12 (2023).
- Nayoni, Dinda Safira. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kosmetik Mengandung Zat Berbahaya Tanpa Izin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik." Universitas Komputer Indonesia, (2024).
- Nidal, Ahmad. "Jurnal Suloh : Jurnal Suloh :." 12, no. 2 (2024).
- Nisa, Choirun. "Analisis Yuridis Penjual Kosmetik Ilegal Perspektif Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam." Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, (2025).
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam." *Jurnal Istiqro* 4, no. 1 (2024).
- Njatrijani, Rinitami. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare Yang Terbukti Overclaim." *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2022).
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-islami, and Surya Sukti. "Ta ' Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material" 1, no. 2 (2024).
- Nugraha, Lalu Anugrah, Maya Pramudita, Dewi Puspitorini Husodo, I Komang Tresna, Umu Istikharoh, Emirald Isfihan, and Francis Maryanne Pattynama. "Izin Edar Sebagai Legalitas Usaha Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Dan Peraturan Bpom: Studi Kasus Pelanggaran Klaim Izin Edar Oleh Wbs Cosmetic." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Nugroho, Pambuka Agung. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1980 (2022).
- Nugroho, Sofyan. "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (2023).
- Nur, Sadath M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim PN Subang Nomor :

- 234/Pid.B/PN. Subang Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian,” (2025).
- Nur, Tahmid. “Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” Lembaga Penerbit Kampus (LPK), (2022).
- Nur, Yudha Hadian, and Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 5, no. 2 (2023).
- Nuraini, Mega Oktaviana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Industri Rumahan Deodoran Katthycare_Deo Gading Rejo Kabupaten Pringsewu).” UIN Raden Intan Lampung, (2025).
- Nurgiyanti, Tanti, and Dwi Nur Laela Fithriya. “Peran Indonesia Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kosmetik Di Pasar Asean Melalui E-Commerce.” *Nation State: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2023).
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2025).
- Nurhalizah, Siti. “Peran Dan Fungsi BPOM Palu Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Merkuri Tinjauan Siyash Dusturiyyah.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, (2025).
- Nurlailli, Rizky. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Pada Kemasan,” (2021).
- Nurlatifah, Istizannah, and Dara Pustika Sukma. “Putusan Nomor :” 14, no. 1 (2026).
- Nurma Harana Mora Siregar, Sakinah Azzahra Hsb, and Uswatun Hasanah. “Menyelami Konsep Dan Nilai-Nilai HAM Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2025).
- Nurussa’adaah, Nurussa’adaah. “Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di PT. Bio Estetika Tama Malang,” (2025).
- Ode, Wa, Ade Kayum, Liani Sari, Andi Annisa, and Nurlia Mamonto. “Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Berlabel BBPOM Di Media Sosial Pada BBPOM Jayapura” 3, no. 10 (2025).
- Oktaviana, Mega Nuraini. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Tanpa Izinn Edar Dalam Tin,” (2016).
- Oktavianti, Rindang Gici, Miranda Hidayat, and Nada Ghafarina. “Peran Penghapus, Peringan Dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.”

CERMIN: Jurnal Penelitian 9, no. 1 (2025).

Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B. "Salinan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cjr.," (2021)

Peredaran, Terhadap, Kosmetik Ilegal, dan Berbahaya. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen," (2024).

Pesulima, Theresia Louize, and Jenny Kristiana Matuankotta. "S a s I" 27, no. 28 (2021).

Piloto, Ainun, and Fenty U Puluhulawa. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Gorontalo." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2025).

Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2, no. 2 (2021).

Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen," (2022).

Pristiwijayani, Ana, and Itok Dwi Kurniawan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/PID. SUS/2021/PN PTI)." *Verstek* 11, no. 3 (2023): 433.

Prayoga Putra. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kesehatan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/Pn Pti)." *Verstek* 11, no. 3 (2023).

Pumanti, Puspa. "Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif." *Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 1 (2025).

Purba, Andika Temanta, and Wessy Trisna. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar:(Studi Putusan Nomor 3827/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024).

Perdana Agung. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024).

Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*. *Jurnal Ketha Semaya*. Vol. 10, (2022).

Purwanto, Muhammad Idris, Kalis Purwanto, and Achmad Fauzan. "Analisis Kasyif Pengaruh Niat Terhadap Amal Dan Amal Terhadap Kesejahteraan Dosen Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Probisnis* 15, no. 01 (2022).

Puteri, Camelia Billah. "Orang Lain Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 9 / Pid . Sus /

2021 / PN Pli)” 8, no. 1 (2025).

- Putra, A R. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” (2022).
- Rachmaida, Jumala, Sahnaz Syakila, Enny Mirfa, and Hanri Aldino. “Keadilan Sebagai Landasan Filsafat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” (2025).
- Rahardjo, Muhammad Pramudya, and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Pertanggungjawaban Pengguna Profesi Psk Dalam Teori Kausalitas.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 3 (2025).
- Rahma, Firli, Tri Rahayu, Tri Susilowati, and Muhammad Andri. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 26 / Pid . Sus / 2025 / PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur Legal Analysis of Decision No . 26 / Pid . Sus / 2025 / PN Jombang on the Crime of Sexual Intercourse with a Minor” (2025).
- Rahmah, Andi, and Nur Fahmi. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Sediaan Farmasi (Obat) Secara Ilegal Di Kota Makassar (Studi Putusan 1670/Pid. Sus/2021/PN. Mks).” *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 02 (2023).
- Rahmatulla, Syakira Adinda. “Analisis Yuridis Putusan No. 1441/Pid. Sus/2019/PN MKS.” IAIN Parepare, (2025).
- Rahmawati, Retno Suci, Sarlan Adijaya, and Ahmat Keke. “Perempuan Dan Kosmetik: Studi Perilaku Perempuan Pengguna Kosmetik Di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara.” *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi* 5, no. 2 (2021).
- Rakib, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).
- Ramadhan, Moh Guntur Sukma. “Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid. Sus/2021/PN. Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022).
- Rasiwan, Iwan. “Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana.” *AMU Press*, (2024).
- Rauf, Risma Nur Hijriah Rusni. “Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin, (2021).
- Rayfindratama, Alva Dio. “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023).
- Remaja, D A N, Studi Kasus, D I Kota, Abadi B Darmo, S H M M Mh, H M Chairul Idras, and S H M M Mh. “Suris Novila Sari B.16031018 MH,” (2023).

- Rencang, Rewang, Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hak Asasi Manusia, and Bulan Kedua. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 5, no. 12 (2025).
- Rhafzanjani, Iranian Akbar, Ronny Winarno, and Yudhia Ismail. "Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-Obatan Ilegal." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 2 (2025).
- Rifai Simbolon, N P M. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Praktik Kefarmasian Kesiediaan Farmasi Obat Keras Studi Putusan Nomor 1164/Pid. Sus/2023/Pn Rap." Universitas Labuhanbatu, (2025).
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu" 2 (2024).
- Rizkiana, Meli. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2021/PN Bbs)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).
- Rizqiyana, Fika, Prihastini Setyo Wulandari, and Endang Istriningsih. "Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Farmasi Universitas Bhamada Slawi Mengenai Bahaya Bahan Kimia Pada Produk Kecantikan Tanpa Izin Edar BPOM." *Jurnal Farmasi Ma Chung: Sains, Teknologi, Dan Klinis Komunitas* 3, no. 2 (2025).
- Rohaedi, Edi, and Kata Kunci. "Reformasi Hukum" 29, no. 1 (2025).
- Rokhmadi, M Ag. "Hukum Acara Pidana Islam," (2024).
- Rusmini, Andin. "Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Al'Adl* 8 (2025).
- Sadri, Fidri, and Dwi Atmoko. "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 4, no. 2 (2023).
- Safira, Rizky Dena. "Perlindungan Hukum Konsumen Pada Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Adiktif Di Indonesia (Studi Kasus Kosmetik NRL Dalam Produk Glowing Series Dan Acne Series)." Universitas Islam Indonesia, (2025).
- Sahay, Tahasak, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).
- Sambas, H Nandang. "Pertanggungjawaban Hukum Bidan Praktik Mandiri Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Praktik Bidan Mandiri" 5, no. 2 (2026).
- Samiaji, Riki. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat," (2021).

- Sarah, Erda Kurniati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Dan Kosmetik Tanpa Izin (Studi Putusan 814/Pid. Sus/2024/PN. Tjk)," (2026).
- Sari, Dini Wininta, Echwan Iriyanto, and Fiska Maulidian Nugroho. "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).
- Sari, Elina, Rindang Dwi Fattonah, and Rahma Dini Sitorus. "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Dalam Aspek Hukum Legalitas Bisnis Kosmetik." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025).
- Sari, Nabila, and Winsherly Tan. "Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).
- Sari, Nurfadilah Sindika, Syahriyah Semaun, Andi Bahri S, Muliati Muliati, and Muzdalifah Muhammadun. "Dilema Aktualisasi Diri: Perilaku Mahasiswa IAIN Parepare Dalam Konsumsi Skincare Tanpa Label Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023).
- Sari, Q H, and S H Kuswardani. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Oleh Anak Sebagai Pelaku," (2022).
- Sari, Safrina Atika, Djumadi Djumadi, and Zakiyah Zakiyah. "Tanggung Gugat Atas Produk Kosmetik Yang Ditarik Bpom Karena Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Positivis* 1, no. 3 (2023).
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2023).
- Sitti Hamka. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2023).
- Satria, Beni, Cashtry Meher, Raden Roro Jenny Satyoputro, Dea Ambar Mulyantika, Arya Tjipta Prananda, Sudomo Colombus Situmorang, Fathul Jannah, Sarah Ima Lona Lumban Tobing, Debora Evalinch Sigit, and Redyanto Sidi. "Hukum Kesehatan Indonesia." *EDUPEDIA Publisher*, (2023).
- Sayaf'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al Qalam* 31, no. 1 (2024).
- Muh. Tahmid Nur . "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam Selatan, Palopo Sulawesi." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2022).

- Sholahudin, Umar. "Keadilan Hukum Bagi Si Miskin : Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum." *Journal 3f Urban Sociology* 1, no. 1 (2022).
- Sihaloho, Rohma Yuliani. "Pemindaan Pelaku Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Label Barang (Studi Putusan Nomor 147/Pid. Sus/2020/Pn. Cms)," (2022).
- Silitonga, Putri Delvira. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Pengawasan Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Yang Beredar Di Pasaran." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2025).
- Simbala, Natanael, Ringkuangan, Deine. "Jurnal+Natanael+Alfius+Jolly+Simbala" Vol.12 No., no. 4 (2024).
- Simbolon, Alexsanro Gabe, Muhammad Zayyaan Nasco, Masagus Hexal Rizkian, and Achmad Muflihuts Tsaqif. "Efektivitas Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik: Kajian Hukum Dan Kesehatan." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025).
- Sinaga, Resmina, Theresia Oppusunggu, Nibenia Telaumbanua, David Situmorang, and Toman Sony Tambunan. "Pengawasan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Dalam Hukum Bisnis." *Master Manajemen* 3, no. 2 (2025).
- Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, Syahrul Alif Rozaq, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025).
- Soemarwi, Vera Wheny Setijawati, and Yudith Ridzkia. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).
- Sony valentino tulung, Hudi yusuf. "Jurnal Dimensi Hukum." *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024).
- Suciyani Suciyani. Saputro, and Aji yogo. "Uqubah Murtad Di Kelantan Malaysia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." UIN RadenMas Said, (2024).
- Sudarsono. "Judicial Activism Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Kebersisteman Hukum Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Kebijakan Lingkungan Hidup Di Indonesia: Refleksi Dan Tantangan*, (2021).
- Sugiharto, Bambang, Sri Rahmanita, Sabilla Cahya Kinanti, Raissa Puan Andrina, and Bagus Hermansyah. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024).
- Suhardi, Zetilla Arifa, and Rila Kusumaningsih. "Analisis Peran BPOM Dan BPJPH

- Dalam Pengawasan Overclaim Dan Sertifikasi Halal Produk Kosmetik Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 5, no. 4 (2025).
- Suryono, Ahmad. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025).
- Susantri, Yulia, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Sanusi. “Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen.” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 1 (2023).
- Suwandi, Suwandi, Fitriati Fitriati, and Herman Bakir. “Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang.” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021).
- Suwarno, Kafka Navisa, Vera Herliana Pratiwi, Sabina Guseynova, Annisa Nurul Safitri, Irsa Nur Hanifah, Aat Arafat, Nur Supianti, Ika Ayu Mentari, and Paula Mariana Kustiawan. “Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat.” *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2024).
- Suyudi, Imam, Muhammad Naufal Afif, Yosafat Kevin, and Marvine Viano Gabrielle. “Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat Dan Makanan Pada Peredaran Kosmetik Berbahaya.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022).
- Syah, Ary Muktian, and Duhita Driyah Suprapti. “Efektivitas Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Di Provinsi Jawa Tengah).” *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025).
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16 Vol.16 No (2021).
- Tambunan, Lambok. “Jurnal Hukum” 1, no. September (2022).
- Tanjung, Doli Saputra. “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, (2021).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang Karya Bersama*, (2024).
- Friska Milka Datu, Ivonne Sheriman, and Christine S Tooy. Terhadap, Tinjauan Yuridis, no. 17 (2023).
- Toy, Abdul Rahman, Fence M Wantu, and Avelia Rahmah Y Mantali. “Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 282/Pid. B/2023/PN. Gto Dan No. 298/Pid. B/2023/PN. Gto: Suatu Telaah Atas Prinsip Kepastian Dan Keadilan Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).
- Trisna, Elisa. “Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

- Republik Indonesia Nomor Hk. 00.05. 42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2024).
- Ulya, Fauziah, Agus Sjafari, and Rahmawati Rahmawati. "Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Di Serang Dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang Di Provinsi Banten." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2023).
- Umbarani, Ellitte Millenitta, and Agus Fakhruddin. "Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains" 23, no. 1 (2021).
- Uswana, Raisha. "Tindak Pidana Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 107/Pid. Sus/2024/PN Bir)." Universitas Malikussaleh, (2026).
- Utami, Sri, Siti Hadijah, Cintami Grece, Novita Ramadani, M Rahman Rizki, Zaid Alfauza Marpaung, Alamat Jl, et al. "Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Pidana Nasional Dan Mengidentifikasi Tantangan Dan Peluang Yang Terkait Dengan Upaya Untuk Konsep Pertanggungjawaban Pida." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Utomo, Laksono Putro. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengedaran Obat Tidak Punya Izin Edar (53/Pid. Sus/2021/PN Kds)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2021).
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, and Husnaini Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum* 7, no. 1 (2021).
- Wahyuni, Sintia, Rini Apriyani, and Nur Aripkah. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda" 10 (2026).
- Wangsaputri, Mayadietha. "Analisis Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 1362/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk Dan 868/Pid. Sus/2019/Pn. Tjk)," (2022).
- Widiarni, Nashwaa. "Tinjauan Yuridis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Nomor 454/Pid. B/2024/PN. Sby." *Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026).
- Wijaya, Andi. "Perilaku Sopan Terdakwa Dalam Persidangan Sebagai Faktor Yang Meringankan Vonis Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025).
- Winata, Melina Gabrila. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022).

- Winatasya, Maulidya, and Citra Dwi Rahayuningsih. "Hukum Pidana: Kajian Literature Review." *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025).
- Yeo, Susilo Kurniawan. "Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Tangguh Denara Jaya Publisher*, (2025).
- Yulianti, Yuni, Dudik Djaja Sidarta, and Dedi Wardana Nasoetion. "Akibat Hukum Bagi Produsen Yang Memproduksi Kosmetik Yang Mengandung Merkuri." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (2025).
- Yusuf Dwi Utomo, and Baidhowi Baidhowi. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Yang Ditarik Di Provinsi Jawa Tengah." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 5, no. 1 (2025).
- Yuzagautama, Muhammad Farsyal, Syahriyah Semaun, and Islamul Haq. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pengaruh Halal Life Style , Halal Awareness Dan Halal Branding Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswa FEBI IAIN Parepare)" 9, no. 2 (2026).
- Zahiddin, Hendra Syauidayan. "Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Zahra, Aghnia Shafa Az. "Aspek Keadilan Hukuman Pada Putusan Mahkamah Agung Terhadap Penjual Kosmetik Mengandung Merkuri Analisis Putusan Nomor 264/K/PD. SUS/2016." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2025).
- Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8, no. 1 (2024).
- ZINA, PHBAH, and S W BAHTIAR. "Universias Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2024." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 10 (2024).
- Zulfiqri, Muhammad. "Kekuatan Hukum Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi" 8, no. 2 (2025).
- Zurnetti, Aria, and Siska Elvandari. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 196/Pid. B/2020/PN. Pdg)." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024).



LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. BASRI NUR**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 16 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menara Kelurahan Wt. Soreang
Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare
Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarjo, S.H., Ida Rustiani, S.H., Rosa Ayu Ashari, S.H., dan Ahmad, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. BASRI NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. BASRI NUR** dengan pidana **5 (lima) bulan** penjara dikurangi masa penahanan kota yang telah di jalani oleh terdakwa..
3. Menghukum Terdakwa **MUH. BASRI NUR** dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Macam - Macam Parfume	12 botol
2	Special UV. Whitening	6 botol
3	24K Goldzan Ampule	6 pot
4	Kelly pearl Cream (arab)	10 Paket
5	Bleaching Kulit	7 pot
6	Sunisa	3 pcs
7	LS BL Cream	12 pcs
8	COLOURED SOFT ART no.1818	2 lusin
9	SP Super Thai	24 PCS
10	AHA MIMI WHITE	40 botol
11	Masker Komedo	7 box
12	Temulawak Cream	10 pcs
13	KDHA Serum C Gold	3 pcs
14	Boster Glow Beauty SKIN	3 Paket
15	Lemon Lipgloss	5 botol
16	Dabao Liptick	4 botol
17	Minyak Telon Bidara Rugyah	7 botol
18	Sabun Pink Tanpa Identitas	15 pcs
19	Sabun Hijau Boster Glow	15 pcs
20	Tabitha Glow	1 Paket
21	Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang	15 pcs

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22	Masker Komedo	20	pcs
23	BL Cream Pot	40	pcs
24	Collagen Plus Vit e	7	pcs
25	Dermovate Cream (Clobetasol) 20 gram	23	botol
26	Maxi Glow Up Dosting	26	pot
27	Sabun Collagen Susu MC	210	pcs
28	Gel Orange Tanpa Identitas	60	botol
29	Susu Collagen Tanpa Identitas	50	bks
30	Body Lotion Whiotening MC	5	cream
31	Body Lotion Tanpa Identitas	4	cream
32	Masker Susu MC Uk. 30 gram	12	bks
33	Body Scrub	9	cream
34	Brightening Lotion Serum MC My Choice	2	cream
35	Brightening Lotion Serum MC My Choice (Ti)	13	cream
36	Masker Susu MC (uk 100 gr)	3	bks
37	Cairan Putih tanpa identitas	70	botol
1	BAHAN BAKU AROMATERAPHY BODY LOTION UNTUK HANDBODY	1 1/3	ember
2	BAHAN BAKU PEMUTIH	1	Drum Kecil
3	KEMASAN	2	Doa
4	KEMASAN	2	Zak
5	LABEL	1	Dos
6	BASKOM DAN PENGADUK	2	Pcs
7	BAHAN BAKU PEMUTIH UNTUK HAND BODY	1	Drum Kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-47/P.4.11/Eku.2/11/2023** tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Muh. Basri Nur pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Menara Kelurahan Wt.Soreang Kecamatan Soreang Kota Pare Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare Pare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa berawal adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Menara Kel. Wt. Soreang Kec. Soreang Kota Pare Pare diduga memproduksi dan atau menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas saksi Arham Suleman, S.Si, saksi Hartini Nur, S.H., M.Si yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar yang didampingi saksi Briptu Rahmat Hidayat yang merupakan Bamin Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sul-Sel langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan dimana pada saat itu diterima oleh terdakwa sebagai pemilik rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan Petugas BPOM Kota Makassar menemukan produk kosmetik dengan Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, Brightening Lotion Serum MC My Choice yang terdakwa produksi sendiri serta bahan baku beserta kemasan, label dan baskom yang digunakan oleh terdakwa untuk mencampur dan memproduksi kosmetik yang tersimpan dalam dos di ruang tengah. Selain itu ditemukan pula beberapa produk kosmetik lain berupa perfume, Special UV Whitening, 24K Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipglos, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, Sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, Masker Komodo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Glow Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen Tanpa Identitas, Body Lotion Tanpa identitas, Body Scrub, Cairan putih tanpa identitas yang disimpan di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase ruang depan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau tanpa izin edar dari Balai POM RI . Selanjutnya saksi melakukan pengamanan atas barang yang ditemukan tidak memiliki izin edar tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kosmetik yang terdakwa produksi dengan merk MC dan beberapa item produk kosmetik yang telah diperjual/belian sebagai bisnis usaha tidak memiliki Izin berusaha memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tersebut atau tidak terdaftar di Badan POM dimana terdakwa mengetahui dan menyadari telah memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Pengujian sampel kasus sesuai Surat Permintaan Uji No. SPU.104.04.23.06.12.0001 tanggal 14 Juni 2023 dari Balai Besar POM Makassar berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kosmetik Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, Brightening Lotion Serum MC My Choice, dan beberapa item kosmetik parfume, Special UV Whitening, 24K Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipglos, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, Sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, Masker Komedo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Gloiw Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen Tanpa Identitas, Body Lotion Tanpa identitas, Body Scrub, Cairan putih tanpa identitas tidak mempunyai izin edar atau belum ternotifikasi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 UURI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa Muh. Basri Nur pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Menara Kelurahan Wt.Soreang Kecamatan Soreang Kota Pare Pare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Menara Kel. Wt. Soreang Kec. Soreang Kota Pare Pare diduga memproduksi dan atau menjual produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas saksi Arham Suleman, S.Si, saksi Hartini Nur, S.H., M.Si yang merupakan PNS Balai Besar POM Makassar yang didampingi saksi Briptu Rahmat Hidayat yang merupakan Bamin Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sul-Sel langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan dimana pada saat itu diterima oleh terdakwa sebagai pemilik rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan Petugas BPOM Kota Makassar menemukan produk kosmetik dengan Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, Brightening Lotion Serum MC My Choice yang terdakwa produksi sendiri serta bahan baku beserta kemasan, label dan baskom yang digunakan oleh terdakwa untuk mencampur dan memproduksi kosmetik yang tersimpan dalam dos di ruang tengah. Selain itu ditemukan pula beberapa produk kosmetik lain berupa perfume, Special UV Whitening, 24K Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipglos, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, Sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, Masker Komedo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Glow Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen Tanpa Identitas, Body Lotion Tanpa identitas, Body Scrub, Cairan putih tanpa identitas yang disimpan di etalase ruang depan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau tanpa izin edar dari Balai POM RI. Selanjutnya saksi melakukan pengamanan atas barang yang ditemukan tidak memiliki izin edar tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik yang terdakwa produksi dengan merk MC dan beberapa item produk kosmetik yang telah diperjual/belikan sebagai bisnis usaha tidak memiliki Izin berusaha memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tersebut atau tidak terdaftar di Badan POM dimana terdakwa mengetahui dan menyadari telah memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Pengujian sampel kasus sesuai Surat Permintaan Uji No. SPU.104.04.23.06.12.0001 tanggal 14 Juni 2023 dari Balai Besar POM Makassar berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kosmetik Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, Brightening Lotion Serum MC My Choice, dan beberapa item kosmetik parfume, Special UV Whitening, 24K Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipglos, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, Sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, Masker Komedo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Glow Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen Tanpa Identitas, Body Lotion Tanpa identitas, Body Scrub, Cairan putih tanpa identitas tidak mempunyai izin edar atau belum ternotifikasi.
- Bahwa kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar tidak dapat terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arham Suleman, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa, berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Makassar bahwa di Jalan Menara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare terdapat kegiatan jual beli dan memproduksi kosmetika yang tidak memiliki ijin edar (TIE), sehingga saya bersama tim BBPOM Makassar dan Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat tersebut;

- Bahwa, Saksi bersama tim menemukan 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM atau tidak memiliki perizinan berusaha diduga mengandung bahan berbahaya serta bahan baku, kemasan dan baskom;
 - Bahwa, barang yang ditemukan berupa : 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan bahan baku;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa produk tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dan petugas lain menemukan di dalam dos di ruangan tengah rumah kediaman Terdakwa berupa bahan baku, kemasan, alat produksi dan produk kosmetik yang diproduksi. Dan ada juga yang ditemukan kosmetik lainnya di etalase di ruang depan;
 - Bahwa, persyaratan produk yang dijamin keamanannya adalah produk yang memiliki izin edar dan pada kemasannya mencantumkan sesuai dengan persyaratan label antara lain nama produk, produsen, komposisi, No. Reg, aturan pakai;
 - Bahwa, Terdakwa memproduksi dan menjual kosmetik MC Body Lotion dan MC Body Scrub sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dan menjual Kosmetik merek lain sejak Oktober 2022 di rumahnya Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa, pengakuan Terdakwa bahwa produk tersebut untuk diedarkan melalui konvensional (di rumah) dan melalui media online Shopee : Arma Asesoris;
 - Bahwa, sebuah produk dapat dipasarkan setelah produk didaftarkan di Balai BPOM;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Briptu Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, saya dan tim melakukan pendampingan berdasarkan surat permintaan dari Kepala Balai Besar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3346 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

POM untuk melakukan pendampingan dalam rangka pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang terjadi di sebuah rumah Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa, informasi yang diperoleh jika di sebuah rumah Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare yang dicurigai memproduksi, menjual atau mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa, petugas Balai Besar POM menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa, pemilik produk tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irda Rezkina Azis, S. Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, petugas BBPOM telah menemukan barang bukti sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) produk yang Tanpa Izin Edar (TIE) dan bahan baku yang digunakan Terdakwa memproduksi produk kosmetik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada bulan Mei 2023;
- Bahwa, Terdakwa melakukan produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa, semua produk yang ditemukan tidak mempunyai izin edar sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan;
- Bahwa, izin edar untuk kosmetika berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia;
- Bahwa, kosmetika yang aman digunakan jika telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa, kosmetik adalah termasuk juga sediaan farmasi, dan sesuai Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dengan kata lain kosmetik itu dapat saja diedarkan di wilayah RI tetapi harus mendapat izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM RI sebelum di edarkan di Indonesia;
 - Bahwa, kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar tidak dapat terjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutunya dan bisa saja menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan jika dan kosmetik tersebut mengandung bahan yang dilarang untuk kosmetik;
 - Bahwa, tindakan Terdakwa yang memproduksi dan mengedarkan atau memperjual belikan kosmetika yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki izin edar (TIE) dan tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Untuk Kosmetika Nomor pendaftaran berupa notifikasi yang diawali dengan huruf **N** dan selanjutnya huruf **A s/d E** diikuti dengan angka sebanyak **11** (sebelas) digit. Kosmetika yang tidak mencantumkan nomor Notifikasi **N** Untuk kosmetik adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar serta tidak aman dan tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen;
 - Bahwa, peraturan yang menjadi dasar Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;

- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI
- Bahwa, ahli menjelaskan semua kosmetik milik saudara Terdakwa MUH. BASRI NUR adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) /perizinan berusaha dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu juga dari Badan POM RI tidak dapat dijamin bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan sehingga semuanya tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan;
 - Bahwa, ahli menjelaskan kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau temotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia;
 - Bahwa, semua kosmetik milik Terdakwa adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) /perizinan berusaha dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu juga dari Badan POM RI tidak dapat dijamin bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan sehingga semuanya tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan;
 - Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menemukan saya telah melakukan produksi kosmetik dengan merek MC Body Lotion Whitening dan MC Body Scrub tanpa izin usaha dan menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa, Terdakwa memproduksi dan menjual kosmetik MC Hand Body dan MC Body Scrub sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dan menjual kosmetik merek lain sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Terdakwa dengan menjual di rumah dan secara online;
- Bahwa, Terdakwa memproduksi kosmetik MC Hand Body dengan cara mencampur bahan baku kosmetik dengan cara 3 (tiga) sendok nasi ditambahkan 3 (tiga) tutup botol minyak zaitun ditambah bibit pemutih 1 (satu) sendok nasi lalu tambah air aqua sebanyak 750 ml kemudian ditambah butiran vitamin secukupnya kemudian dicampur dalam baskom plastik dan diaduk menggunakan plastik sampai tercampur rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam pot dan diberi label MC;
- Bahwa, Terdakwa memberikan label pada kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri tersebut untuk menarik atau memikat pembeli;
- Bahwa, Terdakwa menjual produk body scrub seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu)/pot handbody seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / pot, namun dijual kembali oleh orang lain dengan harga yang lebih mahal dari yang Terdakwa jual;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa melakukan produksi kosmetik untuk menambah perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	KETERANGAN
----	-------------	--------	------------

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMETIK			
1	Macam - Macam Parfume	12 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Special UV. Whitening	6 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	24K Goldzan Ampule	6 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Kelly pearl Cream (arab)	10 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bleaching Kulit	7 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Sunisa	3 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	LS BL Cream	12 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	COLOURED SOFT ART no.1818	2 lusin	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	SP Super Thai	24 PCS	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	AHA MIMI WHITE	40 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Masker Komedo	7 box	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Temulawak Cream	10 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	KDHA Serum C Gold	3 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Boster Glow Beauty SKIN	3 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Lemon Lipgloss	5 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Dabao Liptick	4 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Minyak Telon Bidara Ruyah	7 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Sabun Pink Tanpa Identitas	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Sabun Hijau Boster Glow	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Tabitha Glow	1 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Masker Komedo	20 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	BL Cream Pot	40 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Plus Vit e	7 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	Dermovate Cream (Clobetasol) 20 gram	23 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Maxi Glow Up Dosting	26 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Sabun Collagen Susu MC	210 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Gel Orange Tanpa Identitas	60 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Susu Collagen Tanpa Identitas	50 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Body Lotion Whiotening MC	5 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Body Lotion Tanpa Identitas	4 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Masker Susu MC Uk. 30 gram	12 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Body Scrub	9 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Brightening Lotion Serum MC My Choice	2 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Brightening Lotion Serum MC My Choice (TI)	13 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Masker Susu MC (uk 100 gr)	3 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Cairan Putih tanpa identitas	70 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
BAHAN BAKU DAN KEMASAN			
1	BAHAN BAKU AROMATERAPHY BODY LOTION UNTUK HANDBODY	1 1/3 ember	Kosmetik
2	BAHAN BAKU PEMUTIH	1 Drum	Kosmetik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecil	
3	KEMASAN	2	Doa	Kemasan
4	KEMASAN	2	Zak	Kemasan
5	LABEL	1	Dos	Label
6	BASKOM DAN PENGADUK	2	Pcs	Alat
7	BAHAN BAKU PEMUTIH UNTUK HAND BODY	1	Drum Kecil	Kosmetik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WITA di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa, petugas dari BBPOM Makassar dan didampingi anggota Polda Sulawesi Selatan telah melakukan operasi penindakan dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik yang terdiri dari Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, brightening lotion serum MC My Choice, parfume, Special UV Whitening, 24K Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipgloss, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Booster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, masker Komedo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Glow Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen tanpa Identitas, Body Lotion tanpa identitas, body scrub, cairan putih tanpa identitas, bahan baku, kemasan dan baskom;
- Bahwa, 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual namun tidak yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM atau tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik tersebut dari rumah dan akun e-commerce di shopee dengan nama Arma Asesoris;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya menjual kosmetik tersebut Terdakwa juga melakukan pembuatan kosmetik jenis *hand body* merek MC My Choice dengan cara mencampur bahan baku kosmetik dengan cara 3 (tiga) sendok nasi ditambahkan 3 (tiga) tutup botol minyak zaitun ditambah bibit pemutih 1 (satu) sendok nasi lalu tambah air aqua sebanyak 750 ml kemudian ditambah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- butiran vitamin secukupnya kemudian dicampur dalam baskom plastik dan diaduk menggunakan plastik sampai tercampur rata;
- Bahwa, Terdakwa kemudian memasukkan kosmetik yang Terdakwa buat dan kemudian dikemas dalam pot dan diberikan label kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri tersebut untuk menarik atau memikat pembeli, lalu Terdakwa menjual produk body scrub seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu)/pot handbody seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / pot, kemudian ada orang lain yang menjual kembali produk yang Terdakwa buat dengan harga yang lebih mahal dari yang Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tergerak untuk menjual kosmetik tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kimia Kosmetik di Makassar tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Nuralmasari, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Penguji Kosmetik menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik tersebut terdapat beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti Tabita Glow Nightly Cream, Tabita Glow Daily Cream, Boster Glow Beauty Skin Night Cream, Boster Glow Beauty Skin Day Cream mengandung raksa, Tabita Glow Smooth Lotion mengandung hidrokinon dan retinoat;
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Untuk Kosmetika Nomor pendaftaran berupa notifikasi yang diawali dengan huruf **N** dan selanjutnya huruf **A s/d E** diikuti dengan angka sebanyak **11** (sebelas) digit. Kosmetika yang tidak mencantumkan nomor Notifikasi **N** Untuk kosmetik adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar serta tidak aman dan tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen;
 - Bahwa peraturan yang menjadi dasar Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI;
- Bahwa kosmetik yang dijual Terdakwa termasuk kosmetik merek MC My Choice masuk dalam kategori sediaan farmasi dan hanya bisa dijual atau diedarkan kepada masyarakat jika sudah memiliki izin edar;
 - Bahwa ahli menjelaskan semua kosmetik milik saudara Terdakwa MUH. BASRI NUR adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) /perizinan berusaha dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu juga dari Badan POM RI tidak dapat dijamin bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan sehingga semuanya tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan;
 - Bahwa ahli menjelaskan kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau temotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia ;
 - Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum membuat kosmetik adalah tukang ojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap Orang*" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Setiap Orang*", identik dengan Terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa Muh. Basri Nur, yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada umumnya "sengaja" adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, memproduksi atau mengedarkan adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standart untuk obat tradisional adalah material medikan Indonesia dan untuk kosmetik adalah Kodeks Kosmetika Indonesia;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WITA di Jalan Menara Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa, petugas dari BBPOM Makassar dan didampingi anggota Polda Sulawesi Selatan telah melakukan operasi penindakan dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik yang terdiri dari Merk MC berupa Sabun Collagen Susu MC, Body Lotion Whitening MC, Masker Susu MC, brightening lotion serum MC My Choice, perfume, Special UV Whitening, 24K

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goldzan Ampule, Kelly Pear Cream, Bleaching kulit, Sunisa, LS BL Cream, COLOUREL SOFT ART No. 1818, SP Super Thai, Boster Glow Beauty SSKIN, Lemon Lipgloss, Dabao Lipstik, Minyak Telon Bidara Ruqyah, Sabin Pink Tanpa Identitas, sabun Glow Booster Glow, Tabitha Glow, Booster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang, masker Komedo, BL Cream Pot, Collagen Plus Vit e, Demovate Cream(Clobesatol) 20 gram, Max Glow Up Dosting, Gel Orange Tanpa Identitas, Susu Collagen tanpa Identitas, Body Lotion tanpa identitas, body scrub, cairan putih tanpa identitas, bahan baku, kemasan dan baskom;

Menimbang, bahwa kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual namun tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi (TIE) dan sarana atau rumah tempat Terdakwa yang digunakan mengedarkan tidak memiliki perizinan berusaha. Adapun Terdakwa dalam menjual dilakukan secara langsung ataupun melalui media e-commerce yaitu shopee dengan nama akun Arma Asesoris. Terdakwa tidak hanya menjual kosmetik tersebut Terdakwa juga melakukan pembuatan kosmetik jenis *hand body* merek MC My Choice dengan cara mencampur bahan baku kosmetik dengan cara 3 (tiga) sendok nasi ditambahkan 3 (tiga) tutup botol minyak zaitun ditambah bibit pemutih 1 (satu) sendok nasi lalu tambah air aqua sebanyak 750 ml kemudian ditambah butiran vitamin secukupnya kemudian dicampur dalam baskom plastik dan diaduk menggunakan plastik sampai tercampur rata kemudian Terdakwa masukkan kosmetik yang Terdakwa buat dan kemudian dikemas dalam pot dan diberikan label kosmetik yang Terdakwa produksi sendiri tersebut untuk menarik atau memikat pembeli, lalu Terdakwa menjual produk body scrub seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu)/pot *handbody* seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) / pot, kemudian ada orang lain yang menjual kembali produk yang Terdakwa buat dengan harga yang lebih mahal dari yang Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tergerak untuk menjual kosmetik dan membuat kosmetik dengan merek MC My Choice dikarenakan kondisi perekenomian sehingga akhirnya Terdakwa mempelajari untuk membuat kosmetik tersebut melalui youtube dan menjualnya bersama dengan kosmetik tanpa izin edar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kimia Kosmetik di Makassar tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Nurmalasari, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Penguji Kosmetik menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) item kosmetik tersebut terdapat beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti Tabita Glow Nightly Cream, Tabita Glow Daily Cream, Boster

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glow Beauty Skin Night Cream, Boster Glow Beauty Skin Day Cream mengandung raksa, Tabita Glow Smooth Lotion mengandung hidrokinon dan retinoat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Untuk Kosmetika Nomor pendaftaran berupa notifikasi yang diawali dengan huruf **N** dan selanjutnya huruf **A s/d E** diikuti dengan angka sebanyak **11** (sebelas) digit. Kosmetika yang tidak mencantumkan nomor Notifikasi **N** Untuk kosmetik adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar serta tidak aman dan tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen;

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE), adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :

- a. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa kosmetik yang dijual Terdakwa termasuk kosmetik merek MC My Choice masuk dalam kategori sediaan farmasi dan hanya bisa dijual atau diedarkan kepada masyarakat jika sudah memiliki izin edar, adapun sebagaimana penjelasan ahli dalam persidangan bahwa semua kosmetik milik saudara Terdakwa MUH. BASRI NUR adalah kosmetik yang tidak memiliki izin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edar (TIE) /perizinan berusaha dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu juga dari Badan POM RI tidak dapat dijamin bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan sehingga semuanya tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan ahli kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan jika Terdakwa dapat mengedarkan kosmetika jika telah memiliki izin edar, dan memenuhi syarat, atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya ada ojek yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dalam persidangan ini Terdakwa dalam kasus ini mengetahui jika kosmetik yang dijual tidak memiliki izin edar hal ini bersesuaian pula dengan fakta jika Terdakwa membuat salah satu kosmetik dengan mengambil nama produk kosmetik yang sudah ada yaitu MC My Choice dan kemudian mencetak dan memberikan label sendiri lalu produk tersebut Terdakwa edarkan bersama dengan kosmetik lain tanpa memperoleh izin edar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi standart persyaratan keamanan mutu dan selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun kesehatan, dan tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan kosmetika tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terbukti dalam perkara ini bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	KETERANGAN
KOSMETIK			
1	Macam - Macam Parfume	12 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Special UV. Whitening	6 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	24K Goldzan Ampule	6 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Kelly pearl Cream (arab)	10 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bleaching Kulit	7 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Sunisa	3 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	LS BL Cream	12 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	COLOURED SOFT ART no.1818	2 lusin	Kosmetik Tanpa Izin Edar
9	SP Super Thai	24 PCS	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	AHA MIMI WHITE	40 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Masker Komedo	7 box	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Temulawak Cream	10 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	KDHA Serum C Gold	3 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Boster Glow Beauty SKIN	3 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Lemon Lipgloss	5 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Dabao Liptick	4 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Minyak Telon Bidara Ruyah	7 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Sabun Pink Tanpa Identitas	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Sabun Hijau Boster Glow	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Tabitha Glow	1 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang	15 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Masker Komedo	20 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	BL Cream Pot	40 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Plus Vit e	7 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	Dermovate Cream (Clobetasol) 20 gram	23 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Maxi Glow Up Dosting	26 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Sabun Collagen Susu MC	210 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Gel Orange Tanpa Identitas	60 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Susu Collagen Tanpa Identitas	50 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Body Lotion Whiotening MC	5 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Body Lotion Tanpa Identitas	4 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Masker Susu MC Uk. 30 gram	12 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Body Scrub	9 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Brightening Lotion Serum MC My Choice	2 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
35	Brightening Lotion Serum MC My Choice (TI)	13 cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Masker Susu MC (uk 100 gr)	3 bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Cairan Putih tanpa identitas	70 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar

BAHAN BAKU DAN KEMASAN

1	BAHAN BAKU AROMATERAPHY BODY LOTION UNTUK HANDBODY	1 1/3 ember	Kosmetik
2	BAHAN BAKU PEMUTIH	1 Drum Kecil	Kosmetik
3	KEMASAN	2 Doa	Kemasan
4	KEMASAN	2 Zak	Kemasan
5	LABEL	1 Dos	Label
6	BASKOM DAN PENGADUK	2 Pcs	Alat
7	BAHAN BAKU PEMUTIH UNTUK HAND BODY	1 Drum Kecil	Kosmetik

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditakutkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Basri Nur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH	KETERANGAN
KOSMETIK			
1	Macam - Macam Parfume	12 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
2	Special UV. Whitening	6 botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
3	24K Goldzan Ampule	6 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
4	Kelly pearl Cream (arab)	10 Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
5	Bleaching Kulit	7 pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
6	Sunisa	3 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
7	LS BL Cream	12 pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
8	COLOURED SOFT ART no.1818	2 lusin	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	SP Super Thai	24	PCS	Kosmetik Tanpa Izin Edar
10	AHA MIMI WHITE	40	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
11	Masker Komedo	7	box	Kosmetik Tanpa Izin Edar
12	Temulawak Cream	10	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
13	KDHA Serum C Gold	3	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
14	Boster Glow Beauty SKIN	3	Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
15	Lemon Lipgloss	5	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
16	Dabao Liptick	4	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
17	Minyak Telon Bidara Rugyah	7	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
18	Sabun Pink Tanpa Identitas	15	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
19	Sabun Hijau Boster Glow	15	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
20	Tabitha Glow	1	Paket	Kosmetik Tanpa Izin Edar
21	Boster Glow Beauty SKIN Cream malam/siang	15	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
22	Masker Komedo	20	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
23	BL Cream Pot	40	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
24	Collagen Plus Vit e	7	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
25	Dermovate Cream (Clobetasol) 20 gram	23	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
26	Maxi Glow Up Dosting	26	pot	Kosmetik Tanpa Izin Edar
27	Sabun Collagen Susu MC	210	pcs	Kosmetik Tanpa Izin Edar
28	Gel Orange Tanpa Identitas	60	botol	Kosmetik Tanpa Izin Edar
29	Susu Collagen Tanpa Identitas	50	bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
30	Body Lotion Whitenning MC	5	cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
31	Body Lotion Tanpa Identitas	4	cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
32	Masker Susu MC Uk. 30 gram	12	bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
33	Body Scrub	9	cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
34	Brightening Lotion Serum MC My Choice	2	cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Brightening Lotion Serum MC My Choice (TI)	13	cream	Kosmetik Tanpa Izin Edar
36	Masker Susu MC (uk 100 gr)	3	bks	Kosmetik Tanpa Izin Edar
37	Cairan Putih tanpa identitas	70	botal	Kosmetik Tanpa Izin Edar

BAHAN BAKU DAN KEMASAN

1	BAHAN BAKU AROMATERAPHY BODY LOTION UNTUK HANDBODY	1 1/3	ember	Kosmetik
2	BAHAN BAKU PEMUTIH	1	Drum Kecil	Kosmetik
3	KEMASAN	2	Doa	Kemasan
4	KEMASAN	2	Zak	Kemasan
5	LABEL	1	Dos	Label
6	BASKOM DAN PENGADUK	2	Pcs	Alat
7	BAHAN BAKU PEMUTIH UNTUK HAND BODY	1	Drum Kecil	Kosmetik

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Noviaty Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

TTD

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhtar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

BIODATA PENULIS



Hamisa S lahir di Pinrang pada 9 Januari 2004. Alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Sapri Jama (ayah) dan Suharni Pasannangi (ibu). Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun 2009 di Taman Kanak-Kanak Tassokkoe, Pinrang. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 20 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Pinrang dan lulus tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2022,

penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Pinrang. Setelah menamatkan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, memilih Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis telah menyelesaikan studinya di IAIN Parepare dengan menulis skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeedaran Kosmetik tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre).”**

